



UNIVERSITAS INDONESIA

ANALISIS PERMASALAHAN PADA PROSES  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN  
DI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TESIS

GEGE SADEWA  
NPM : 1006795024

FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
KONSENTRASI AKUNTANSI MANAJEMEN DAN PENGENDALIAN  
JAKARTA  
JUNI 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

ANALISIS PERMASALAHAN PADA PROSES  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN  
DI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TESIS


Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi

GEGE SADEWA  
NPM : 1006795024

FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
KONSENTRASI AKUNTANSI MANAJEMEN DAN PENGENDALIAN  
JAKARTA  
JUNI 2012

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Gege Sadewa  
NPM : 1006795024  
Tanda Tangan :   
Tanggal : 12 Juni 2012

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Gege Sadewa  
NPM : 1006795024  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Judul Tesis : Analisis Permasalahan pada Proses Penerimaan Negara  
Bukan Pajak Izin Penyelenggaraan Penyiaran di  
Kementerian Komunikasi dan Informatika

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.


### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Timotius  
Penguji : Dr. Dwi Martani  
Penguji : Dwi Setiawan, M.Si



Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 12 Juni 2012

Mengetahui,  
Ketua Program



Prof. Dr. Lindawati Gani, CMA  
NIP. 196205041987012001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat dan ridho-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Akuntansi Konsentrasi Akuntansi Manajemen dan Pengendalian pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Saya juga menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan dengan baik karena adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sejak masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Prof. Dr. Lindawati Gani, CMA, selaku ketua program studi Maksi-PPAK Fakultas Ekonomi Univesitas Indonesia;
- (2) Dr. Timotius, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (3) Dr. Dwi Martani dan bapak Dwi Setiawan, M.Si, selaku dosen penguji yang telah menyempatkan sebagian waktu mereka untuk menguji dan memberikan petunjuk kepada saya untuk merevisi tesis ini;
- (4) Pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
- (5) Dian Widyasari, istri saya yang tercinta dan Raihana Aurelia, anak saya tersayang, karena merekalah sumber semangat, kebahagiaan dan inspirasi bagi saya;
- (6) Orang tua dan keluarga saya yang juga telah memberikan banyak bantuan dukungan material dan moral;
- (7) Sahabat & teman-teman saya yang telah mendukung dan membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini;

- (8) Rekan-rekan kerja saya yang telah banyak memberikan informasi dan data tambahan dalam rangka penyusunan tesis ini; dan
- (9) Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu pada kesempatan ini, terima kasih atas segala dukungannya.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini bisa memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya dan menjadi amal baik semua pihak yang mempunyai peran dalam penyusunan tesis ini.

Jakarta, 12 Juni 2012

Penulis



(Gege Sadewa)

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gege Sadewa  
NPM : 1006795024  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisis Permasalahan Pada Proses Penerimaan Negara Bukan Pajak Izin Penyelenggaraan Penyiaran di Kementerian Komunikasi dan Informatika

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Juni 2012

Yang menyatakan



(Gege Sadewa)

## **ABSTRAK**

Nama : Gege Sadewa  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Judul : Analisis Permasalahan Pada Proses Penerimaan Negara  
Bukan Pajak Izin Penyelenggaraan Penyiaran di Kementerian  
Komunikasi dan Informatika

Tesis ini membahas peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta proses penerimaan Izin Penyelenggaraan Penyiaran pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis dengan proses analisis pada deskripsi yang dipaparkan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat masalah pada proses Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Mulai dari pembayaran yang tidak mencantumkan nama lembaga penyiaran, sampai dengan pihak bank yang sulit untuk dimintakan kerjasamanya. Beberapa saran yang diberikan adalah dengan melakukan sosialisasi yang lebih intensif dan menyeluruh terhadap para wajib bayar mengenai kelengkapan sewaktu melakukan pembayaran, percepatan proses penyelesaian Sistem Informasi Manajemen Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (SIMP3), hingga kemungkinan untuk mencari alternatif bank pengganti yang lain sebagai mitra kerja yang baru.

Kata kunci:

Penerimaan negara bukan pajak, pengaturan PNBP, pengelolaan PNBP, proses PNBP, Izin Penyelenggaraan Penyiaran, Jenis dan Tarif PNBP IPP.



## ABSTRACT

Name : Gege Sadewa  
Program of Study : Master of Accounting  
Title : Analysis of Problems on the License for Broadcasting  
Nontax Revenue Process in the Ministry of  
Communication and Information Technology

This thesis discusses the laws and regulations governing the type and rate of State Revenue (non-tax revenues) as well as the process of license for broadcasting nontax revenue in the Ministry of Communications and Information Technology. The form of this research is descriptive analytical study with the analysis presented in the description. The results of this study concluded that there are some problem in the process of receiving nontax revenue from the license for broadcasting. Starting from the payments that do not include the name of broadcasting organizations, up to the bank that it is difficult to request their cooperation. Some of the advice given is to disseminate a more intensive and thorough information when making payments, accelerating the process of completing the Management Information Systems for Operation and Licensing of Broadcasting, to the possibility to find an alternative replacement for other bank as a new partner.

**Keywords:**

Nontax revenues, regulating of nontax revenues, management of nontax revenues, process of nontax revenues, license for broadcasting, license for broadcasting nontax revenues types and rates.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Pokok Pembahasan .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	4
1.5 Metode Penelitian .....	5
1.5.1 Tipe Penelitian .....	5
1.5.2 Ruang Lingkup Penelitian .....	5
1.5.3 Data dan Teknik Pengumpulan data .....	5
1.6 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB 2 LANDASAN TEORI .....</b>	<b>7</b>
2.1 Standar Akuntansi Pemerintahan .....	7
2.1.1 Sistem Akuntansi Pemerintahan .....	8
2.1.2 Modul Penerimaan Negara .....	9
2.1.3 Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara .....	9
2.1.4 Pengendalian Penerimaan Negara .....	10
2.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak .....	11
2.2.1 Pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak .....	12
2.2.2 Pengaturan Penerimaan Negara Bukan Pajak .....	13
2.2.2.1 Dasar Hukum pengelolaan keuangan Negara terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak .....	13
2.2.2.2 Jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak .....	16
2.2.2.3 Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak .....	20
2.3 Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak .....	24
2.3.1 Prosedur Penyusunan Target dan Pagu Penerimaan Negara Bukan Pajak .....	25
2.3.2 Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak .....	26
2.3.3 Penerimaan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak .....	29
2.3.4 Laporan Pertanggungjawaban .....	31
2.3.5 Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak .....	32

<b>BAB 3 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA .....</b>	<b>33</b>
3.1 Profil Kementerian .....	33
3.1.1 Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) .....	33
3.1.1.1 Pembentukan Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) .....	34
3.1.2 Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) .....	36
3.1.2.1 Susunan Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika	37
3.1.2.2 Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) .....	38
3.1.3 Logo Kementerian Komunikasi dan Informatika .....	39
3.1.3.1 Makna Logo Kementerian Komunikasi dan Informatika ...	41
3.1.4 Daftar Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia .....	42
3.1.5 Alamat Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia .....	42
3.1.6 Perubahan Susunan Organisasi Kemkominfo .....	43
3.2 Unit Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak .....	46
3.2.1 Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Komunikasi dan Informatika .....	46
3.2.2 Dasar Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Komunikasi dan Informatika .....	47
3.3 Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) ...	48
3.3.1 Struktur Organisasi Ditjen PPI .....	49
3.4 Direktorat Penyiaran .....	52
3.4.1 Tugas dan Fungsi Direktorat Penyiaran .....	52
3.4.2 Struktur Organisasi Direktorat Penyiaran .....	53
3.4.2.1 Subdirektorat Pemetaan dan Database .....	54
3.4.2.2 Subdirektorat Verifikasi dan Uji Coba Siaran .....	54
3.4.2.3 Subdirektorat Radio .....	55
3.4.2.4 Subdirektorat Televisi .....	56
3.4.2.5 Subdirektorat Iklim Usaha Penyiaran .....	57
3.4.2.6 Subbagian Tata Usaha .....	57
<b>BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
4.1 Ruang Lingkup Fokus Analisis dan Pembahasan .....	58
4.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak; Izin Penyelenggaraan Penyiaran ...	58
4.1.2 Dasar Hukum Penarikan Biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran .....	60
4.1.3 Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) .....	61
4.1.4 Lembaga Penyiaran (LP) dan Zona .....	62
4.1.5 Jenis Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).....	63
4.2 Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, tahun 2009 – 2011 .....	64
4.2.1 Analisis Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Ditjen PPI, tahun 2009–2011 .....	65
4.2.1.1 Analisis Realisasi Tahunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Izin Penyelenggaraan Penyiaran, tahun 2009 – 2011 .....	67
4.2.1.2 Perbandingan PNBP Izin Penyelenggaraan Penyiaran dengan BHP Telekomunikasi & Jasa Titipan .....	72

**Universitas Indonesia**


4.3 Proses Perizinan Penyiaran .....	76
4.3.1 Proses Penerbitan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) .....	78
4.3.1.1 Proses Penerbitan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Prinsip ...	79
4.3.1.2 Proses Penerbitan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Tetap .....	79
4.3.1.3 Proses Penerbitan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Penyesuaian / Perpanjangan .....	80
4.3.2 Proses Penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) .....	81
4.3.3 Proses Penerimaan Bukti Bayar .....	83
4.3.4 Proses Pembayaran Yang Telah Jatuh Tempo .....	84
4.3.5 Analisis Pengendalian pada Prosedur yang ada .....	85
4.4 Proses Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika ke Kas Negara .....	86
4.4.1 Masalah-masalah pada Penerimaan Negara Bukan Pajak Izin Penyelenggaraan Penyiaran di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika .....	87
4.4.1.1 Masalah yang ditemui Bendahara Penerima Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika .....	87
4.4.1.2 Masalah yang ditemui Direktorat Penyiaran pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika .....	89
4.4.1.3 Masalah yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) .....	91
4.4.2 Sistem Informasi Manajemen Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (SIMP3) .....	92
4.5 Pembahasan Masalah pada Proses Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) ...	94
4.5.1 Terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) .....	94
4.5.2 Terkait masalah Lembaga Penyiaran yang membayar tanpa mencantumkan nama .....	96
<b>BAB 5 PENUTUP</b> .....	102
5.1 Kesimpulan .....	102
5.2 Saran .....	104
<b>DAFTAR REFERENSI</b> .....	106

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak .....	32
Tabel 3.1	Penerimaan Negara Bukan Pajak pada masing-masing Unit Kerja ..	47
Tabel 3.2	Perubahan Susunan Organisasi Tingkat Eselon I .....	49
Tabel 3.3	Perubahan Susunan Organisasi Tingkat Eselon II .....	50
Tabel 3.4	Perpindahan ke Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik .....	50
Tabel 3.5	Perpindahan dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi ...	51
Tabel 4.1	Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, tahun 2009–2011 ..	65
Tabel 4.2	Target dan Realisasi Penerimaan Izin Penyelenggaraan Penyiaran pada Direktorat Penyiaran, tahun 2009 – 2011 .....	66
Tabel 4.3	Target dan Realisasi Penerimaan Izin Penyelenggaraan Penyiaran setiap Bulan pada Direktorat Penyiaran, tahun 2009 – 2011 .....	66
Tabel 4.4	Rekapan Realisasi Penerimaan Izin Penyelenggaraan Penyiaran pada Direktorat Penyiaran, tahun 2009 – 2011 .....	67
Tabel 4.5	Rekapan Realisasi Penerimaan Izin Penyelenggaraan Penyiaran dengan nilai % pada Direktorat Penyiaran, tahun 2009 – 2011 ...	68
Tabel 4.6	Ringkasan Realisasi Penerimaan Izin Penyelenggaraan Penyiaran pada Direktorat Penyiaran, tahun 2009 .....	69
Tabel 4.7	Ringkasan Realisasi Penerimaan Izin Penyelenggaraan Penyiaran pada Direktorat Penyiaran, tahun 2010 .....	70
Tabel 4.8	Ringkasan Realisasi Penerimaan Izin Penyelenggaraan Penyiaran pada Direktorat Penyiaran, tahun 2011 .....	71
Tabel 4.9	Jumlah Penyelenggara Jasa Titipan Tahun 2004-2010 .....	73
Tabel 4.10	Jumlah Penerbitan Izin Jasa Titipan 2005-2010 .....	73
Tabel 4.11	Jumlah Penyelenggara Telekomunikasi Tahun 2008-2010 .....	74
Tabel 4.12	Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi Tahun 2010-2011 .....	74

Universitas Indonesia

Tabel 4.13 Utilisasi Kanal Radio FM dan TV tahun 2010 .....	75
Tabel 4.14 Rekap Transaksi tanpa Nama, Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) tanggal 1 Januari s/d 31 Desember Tahun 2011 .....	97
Tabel 4.15 Piutang Penyiaran vs Transaksi tanpa Nama IPP tahun 2011 .....	98
Tabel 4.16 Penelusuran Transaksi tanpa Nama IPP 2011 s/d 12 Maret 2012 ...	98
Tabel 4.17 Rekap Transaksi tanpa Nama IPP 1 Januari s/d 30 April 2012 ....	99




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Struktur Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika ..	38
Gambar 3.2	Logo Kementerian Komunikasi dan Informatika tanpa tulisan ...	39
Gambar 3.3	Logo Pancasila Kementerian Komunikasi dan Informasi .....	40
Gambar 3.4	Logo Departemen Komunikasi dan Informatika .....	40
Gambar 3.5	Logo Kementerian Komunikasi dan Informatika .....	40
Gambar 3.6	Logo Kementerian Komunikasi & Informatika dengan penulisan	41
Gambar 3.7	Peta Lokasi Gedung Saptas Pesona .....	43
Gambar 3.8	Skema perubahan organisasi dari Depkominfo menjadi Kemkominfo .....	45
Gambar 3.9	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) .....	51
Gambar 3.10	Struktur Organisasi Direktorat Penyiaran .....	53
Gambar 4.1	Flowchart Proses Perizinan Penyiaran, September 2009 .....	76
Gambar 4.2	Flowchart Proses Penerbitan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Prinsip, Tetap dan Perpanjangan .....	78
Gambar 4.3	Flowchart Proses Penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) ..	82
Gambar 4.4	Flowchart Proses Penerimaan Bukti Bayar .....	83
Gambar 4.5	Flowchart Proses Pembayaran Yang Telah Jatuh Tempo .....	84

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 .....	120
Lampiran 2	Daftar Menteri Penerangan dan Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia .....	125
Lampiran 3	Daftar Unit Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika ...	128
Lampiran 4	Daftar Zona berdasarkan Permen Kominfo no.24 tahun 2009 ...	130
Lampiran 5	Tahapan Proses Perizinan Penyiaran .....	135
Lampiran 6	Surat Setoran Bukan Pajak(SSBP) .....	136
Lampiran 7	Contoh Draft Surat Perintah Pembayaran (SPP) .....	138





# **BAB 1 PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Negara yang sukses dan maju adalah negara yang bisa membuat masyarakat bahagia secara umum dari sisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan (<http://www.inoputro.com/2011/09/fungsi-negara/>). Oleh karena itu, negara harus bisa mengatur kegiatan perekonomiannya agar bisa mencapai hal tersebut. Untuk bisa mengatur kegiatan perekonomian nasional, suatu negara harus membuat terlebih dahulu anggaran pendapatan dan belanjanya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah wujud dari pengelolaan keuangan negara yang merupakan instrumen bagi Pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

Dengan demikian, APBN mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi pemerintahan tidak mungkin dijalankan dengan baik tanpa adanya dukungan dana yang cukup. Demikian juga halnya dengan pembangunan, pembangunan tidak dapat terselenggara dengan baik tanpa tersedianya alokasi dana APBN yang memadai.

Salah satu unsur APBN terkait dengan sumber pendapatan negara, adalah anggaran pendapatan negara dan hibah yang diperoleh dari :

- I. Penerimaan Dalam Negeri
  1. Penerimaan Perpajakan
    - a. Pajak Dalam Negeri
    - b. Pajak Perdagangan Internasional
  2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- II. Penerimaan Hibah dari dalam negeri dan luar negeri.

Hingga saat ini, jumlah penerimaan negara dari sektor perpajakan sebagai sumber pendapatan negara masih sangat mendominasi, yakni berada pada tingkat melebihi setengah dari seluruh penerimaan negara. Sekitar 76,95% dari total pendapatan Negara pada APBN 2011. (<http://gusschool.wordpress.com/2011>

**Universitas Indonesia**

[/09/11/anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara-apbn-indonesia-tahun-2011/](#)

Namun kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi pendapatan negara juga memiliki bagian yang cukup besar, sekitar 25 s/d 35 % pada APBN 2005 s/d 2010. ([www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/download/ datapokok-ind2010.pdf](http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/download/datapokok-ind2010.pdf))

Secara garis besar, Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri dari sektor minyak dan gas (migas) dan nonmigas. Penerimaan sektor migas merupakan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam. Selain pemanfaatan sumber daya alam, sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak juga dapat diperoleh dari pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, dan pengelolaan kekayaan Negara.

Dalam karya akhir ini, akan lebih ditekankan kepada Penerimaan Negara Bukan Pajak. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang **tidak** berasal dari penerimaan perpajakan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997). Penerimaan Negara Bukan Pajak juga memiliki banyak bentuk dan jenisnya. Menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, juga menyebutkan kelompok PNBP meliputi:

- a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
- b. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
- c. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
- d. penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah
- e. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
- f. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah
- g. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri

Kecuali jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan Undang-undang, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tercakup dalam kelompok sebagaimana terurai diatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Artinya diluar jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak terurai diatas, dimungkinkan adanya Penerimaan Negara Bukan Pajak lain melalui Undang-Undang.

**Universitas Indonesia**

Dari sekian banyak Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ada, salah satunya adalah Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Radio dan TV. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Perizinan adalah simpul utama dari pengaturan mengenai penyiaran. Dalam rangkaian daur proses pengaturan penyiaran, perizinan menjadi tahapan keputusan dari negara (melalui KPI) untuk memberikan penilaian (evaluasi) apakah sebuah lembaga penyiaran layak untuk diberikan atau layak meneruskan hak sewa atas frekuensi. Dengan kata lain, perizinan juga menjadi instrumen pengendalian tanggungjawab secara kontinyu dan berkala agar setiap lembaga penyiaran tidak melenceng dari misi pelayanan informasi kepada publik.

## **1.2 Pokok Pembahasan**

Bagi sebuah Lembaga Penyiaran, bila mereka hendak melakukan operasi penyiaran mereka, mereka memerlukan terlebih dahulu izin untuk menyelenggarakan penyiaran tersebut. Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran. Dalam pemberian izin penyelenggaraan penyiaran tersebut, ada proses dan tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu. Kementerian Negara yang memproses dan mengeluarkan izin tersebut adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika, dari Direktorat Penyiaran pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

Penulis memilih topik Izin Penyelenggaraan Penyiaran sebagai salah satu sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak, untuk di analisis, bagaimana prosedur pengajuannya, apa sajakah tahap-tahap yang perlu untuk dilalui dan berapakah besarnya tarif dari izin penyelenggaraan penyiaran tersebut. Kemudian dari proses tersebut, apa sajakah kendala yang mungkin akan dihadapi dan bagaimanakah kira-kira cara untuk mengatasinya.

Pokok pembahasan dalam karya akhir ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pengaturan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Radio dan TV?
- b. Bagaimana pengelolaan dan proses Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Komunikasi dan Informatika khususnya pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika di Direktorat Penyiaran?
- c. Apa kendala yang dihadapi berkaitan dengan proses Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan dengan tujuan :

- a. Untuk mengetahui tentang jenis dan tarif atas penerimaan Negara bukan pajak dari izin penyelenggaraan penyiaran.
- b. Untuk mengetahui tentang proses Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Komunikasi dan Informatika khususnya pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika di Direktorat Penyiaran.
- c. Untuk memberikan saran terhadap permasalahan yang ada berkaitan dengan proses Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari hasil karya akhir ini, diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat terhadap beberapa pihak-pihak. Diantaranya adalah :

- a. Memperoleh pengetahuan tentang jenis dan tarif dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).
- b. Memberikan himbauan dan masukan mengenai masalah pada proses Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) di Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- c. Memberikan saran agar bisa mempercepat prosedur dan pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) di Kementerian Komunikasi dan Informatika.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Tipe penelitian

Berdasarkan karakteristik topik yang diteliti, penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam penelitian deskriptif analitis. Pemilihan tipe ini didasarkan atas pertimbangan bahwa dalam membahas karya akhir ini pertama-tama penulis akan menguraikan mengenai proses dan persyaratan di dalam mengajukan izin penyelenggaraan penyiaran, dan juga kemungkinan masalah-masalah yang dapat timbul dalam kaitan dengan proses Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) tersebut. Selanjutnya penulis akan menganalisa dan memberikan saran-saran guna mencoba untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada.

### 1.5.2 Ruang lingkup penelitian

Penelitian menggunakan data penerimaan Negara bukan pajak dari izin penyelenggaraan penyiaran secara historis selama 3 tahun (2009 - 2011).

### 1.5.3 Data dan Teknik Pengumpulan data

Penelitian menggunakan sumber data dari pihak penerbit surat perintah pembayaran Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Dalam penulisan karya akhir ini, pada tahapan pengumpulan data, penulis akan mengumpulkan data dengan cara:

- a. Telaah pustaka (*library research*), yakni melakukan studi terhadap Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, literatur, buku teks, artikel dan majalah.
- b. Data lapangan, yaitu mengumpulkan data-data yang didapat dari pihak penerbit surat perintah pembayaran Izin Penyelenggaraan Penyiaran, yaitu dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Karya akhir ini dibagi dalam 5 (lima) bab yang menguraikan permasalahan penulisan yang dibahas, ditambah dengan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

a. Bab I - Pendahuluan

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai latar belakang, pokok pembahasan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan secara ringkas.

b. Bab II – Landasan Teori,

Pada bab 2, akan menguraikan tentang Akutansi Pemerintahan, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Teori Penerimaan Negara Bukan Pajak menguraikan pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak, jenis-jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta pengaturan, undang-undang dan peraturan-peraturan berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

c. Bab III – Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pada Bab 3, akan menguraikan tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktorat Jenderal pada Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Direktorat Penyiaran.

d. Bab IV – Analisis dan Pembahasan

Pada Bab 4, akan menganalisis jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya pada penerimaan yang berasal dari Penyelenggaraan Penyiaran di Kementerian Komunikasi dan Informatika.

e. Bab V – Penutup

Pada Bab 5, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

## **BAB 2**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Standar Akuntansi Pemerintahan**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan telah ditetapkan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat PSAP, adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Sedangkan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrua. SAP Berbasis Akrua adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrua, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Penyusunan SAP Berbasis Akrua dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan (due process). Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan pertanggungjawaban profesional KSAP yang secara lengkap terdapat

**Universitas Indonesia**

dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010.

Pemerintah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada SAP. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah.

Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.

Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan diperlukan dalam rangka mewujudkan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan Pemerintah secara nasional. Selain mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, dalam menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah, gubernur/bupati/walikota mengacu pula pada peraturan daerah dan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

### **2.1.1 Sistem Akuntansi Pemerintahan**

Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Sistem Akuntansi Pemerintahan disusun berdasarkan Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 Menetapkan tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.



Ketentuan Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri tersebut bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah dalam rangka penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada SAP berbasis Akrua; dan penerapan statistik keuangan Pemerintah untuk penyusunan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan Pemerintah secara nasional.

### **2.1.2 Modul Penerimaan Negara**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 mengatur tentang Modul Penerimaan Negara. Modul Penerimaan Negara (MPN) adalah suatu sistem yang terstruktur untuk mengatur proses penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara. Ruang lingkup MPN meliputi 4 dari 6 ruang lingkup penerimaan negara, yaitu:

- a. Penerimaan Perpajakan;
- b. Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- c. Penerimaan Pengembalian Belanja; dan
- d. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga.

Lebih spesifik lagi, MPN hanya meliputi penerimaan negara sesuai dengan kriteria di atas yang disetor oleh perorangan/badan, atau Bendahara melalui Bank/Pos Persepsi dan penerimaan yang berasal dari Surat Perintah Membayar (SPM) yang dibukukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

### **2.1.3 Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara**

Modul Penerimaan Negara (MPN) adalah modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara dan merupakan bagian dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) adalah sistem terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan anggaran yang meliputi penyusunan anggaran, manajemen dokumen anggaran, manajemen

komitmen pengadaan barang dan jasa, manajemen pembayaran, manajemen penerimaan negara, manajemen kas, dan pelaporan. ([www.span.depkeu.go.id/](http://www.span.depkeu.go.id/))

Perubahan yang paling mendasar yang diusung SPAN adalah otomasi proses bisnis yang dijalankan di Ditjen Anggaran dan Ditjen Perbendaharaan. Proses-proses yang sifatnya pengulangan (repetition) yang selama ini dilaksanakan secara manual akan diotomasi oleh sistem. Perubahan lainnya adalah:

- penggunaan database tunggal yang sebelumnya berdiri sendiri-sendiri baik di tingkat pusat, unit vertikal, maupun satuan kerja
- perekaman data sekali yang sebelumnya dilaksanakan di setiap unit yang terkait, dan
- pembakuan business rules untuk semua proses serta analisis.

Perubahan yang signifikan tersebut menuntut perbaikan pada proses bisnis yang dijalankan dan perubahan pola pikir para pihak yang terlibat pada proses bisnis tersebut, baik pengguna langsung dari Kementerian Keuangan (internal), maupun dari kementerian negara/lembaga (eksternal).

Pembangunan dan implementasi SPAN melibatkan banyak pihak baik lingkungan internal Kementerian Keuangan maupun pihak eksternal seperti kementerian/lembaga, Bank Indonesia dan perbankan umum.

#### **2.1.4 Pengendalian Penerimaan Negara**

Pengendalian pada penerimaan negara, sudah termasuk didalam Modul Penerimaan Negara (MPN). MPN mengintegrasikan tiga sistem penerimaan yang selama ini berjalan, yaitu Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) oleh Ditjen Pajak, Sistem Elektronik Data Interchange (EDI) oleh Ditjen Bea dan Cukai, dan Sistem Penerimaan Negara (Sispen) oleh Ditjen Anggaran. Awal penerapan MPN ditandai dengan soft launching MPN oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pada tanggal 30 Oktober 2006 bertepatan dengan Hari Keuangan ke-60.

Tujuan MPN adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor dan menyediakan data penerimaan yang relevan dan reliable yang dapat digunakan oleh semua instansi terkait (Ditjen Pajak,

Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, dan Ditjen Perimbangan Keuangan).

Ruang lingkup MPN meliputi Penerimaan Perpajakan, PNBPN, Pengembalian Belanja, dan Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga yang disetor oleh perorangan/badan atau Bendahara melalui Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi dan penerimaan yang berasal dari SPM yang dibukukan oleh KPPN.

Sistem MPN terhubung dengan seluruh Bank/Pos Persepsi yang menerima pembayaran penerimaan negara. Bank/Pos Persepsi melakukan pengesahan pembayaran penerimaan negara ke sistem MPN secara realtime online. Kegiatan ini dilakukan setiap ada pembayaran penerimaan negara oleh Wajib Pajak/Wajib Setor/Wajib Bayar. Pengesahan pembayaran penerimaan negara dibuktikan dengan diterbitkannya NTPN oleh sistem MPN.

Setoran penerimaan dalam sistem MPN tidak hanya melalui teller/loket bank/pos, tetapi juga sudah berkembang pembayaran penerimaan negara melalui berbagai jalur yakni e-billing, ATM, dan Internet Banking. Pengendalian utama terletak pada catatan dan laporan dari Rekening Koran di Bank sehingga lalu lintas perubahan pergerakan dari rekening didalam Bank lebih mudah terpantau apabila ada transaksi yang mencurigakan.

## **2.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Dalam APBN, ada dua sumber pendapatan negara, yaitu penerimaan dalam negeri dan penerimaan Hibah dari dalam dan luar negeri. Penerimaan dalam negeri dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Di berbagai negara, pada umumnya penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan yang paling penting dan dominan. Namun penerimaan negara bukan pajak juga merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting.

Hingga saat ini, jumlah penerimaan negara dari sektor perpajakan sebagai sumber pendapatan negara di Indonesia masih sangat mendominasi, yakni berada pada tingkat melebihi setengah dari seluruh penerimaan negara. Sekitar 76,95% dari total pendapatan Negara pada APBN 2011. (<http://gusschool.wordpress.com/>)

[2011/09/11/anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara-apbn-indonesia-tahun-2011](http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/download/datapokok-ind2010.pdf)) Namun kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi pendapatan negara juga memiliki bagian yang cukup besar, sekitar 25 s/d 35 % pada APBN 2005 s/d 2010. ([www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/download/datapokok-ind2010.pdf](http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/download/datapokok-ind2010.pdf)). Diperkirakan penerimaan negara dari pajak akan mengalami penurunan sedangkan penerimaan Negara bukan pajak akan mengalami peningkatan. (<http://stanpajak.blogspot.com/2012/03/mengenal-lebih-jauh-penerimaan-negara.html>) Salah satu hal yang memberikan peningkatan yang signifikan adalah penerimaan dari sumber daya alam.

### **2.2.1 Pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Penerimaan perpajakan meliputi penerimaan yang berasal dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Masuk, Cukai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Meterai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan lainnya yang diatur dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Kemudian Penerimaan negara yang berasal dari minyak dan gas bumi, yang di dalamnya terkandung unsur pajak dan royalti, diperlakukan sebagai penerimaan perpajakan, mengingat unsur pajak lebih dominan.

Namun selain penerimaan negara dari sektor pajak, juga terdapat banyak bentuk penerimaan negara lainnya. Salah satunya adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pengertian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak mencakup segala penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan tersebut. Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, definisi Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP, didefinisikan sebagai seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. PNBP memiliki kontribusi yang cukup signifikan bagi penerimaan negara. Selama lima tahun terakhir (2006-2010) rata-rata kontribusi PNBP bagi penerimaan negara sekitar 30%.

Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) Migas dan Dividen merupakan PNBPN pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) yang dikelola di bawah Kementerian Keuangan. Penerimaan SDA Non Migas terutama dikelola oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Kehutanan. Sementara itu, penerimaan PNBPN Lainnya seperti penjualan aset, sewa aset, jasa, pendidikan, dan bunga pengelolaannya tersebar pada Kementerian/ Lembaga.

Berbeda dengan penerimaan pajak yang hanya dikelola oleh satu kementerian yaitu Kementerian Keuangan dalam hal ini dikelola oleh Ditjen Pajak, PNBPN dikelola oleh banyak Kementerian atau Lembaga, terutama untuk penerimaan PNBPN Lainnya. Saat ini, PNBPN dikelola oleh lebih dari 3000 satker dengan jenis dari tarif PNBPN sangat beragam yang jumlahnya lebih dari 15.000 jenis. Oleh karena itu, wajar apabila penertiban pengelolaan PNBPN sesuai ketentuan yang berlaku bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. (<http://www.pnbp.net/?p=323>)

### **2.2.2 Pengaturan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Penerimaan Negara Bukan Pajak memiliki banyak dasar hukum sebagai landasan yang mengatur pelaksanaan, pengelolaan, jenis-jenisnya, jumlah tarif yang dikenakan, penagihan, penerimaan serta penyetoran nya ke kas Negara. Berikut ini adalah beberapa diantaranya.

#### **2.2.2.1 Dasar Hukum pengelolaan keuangan Negara terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Dasar hukum mengenai jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak jumlahnya sangat banyak karena perkembangannya sangat dinamis dan pengaturannya didelegasikan kepada peraturan pemerintah. Oleh karena itu, khusus mengenai jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak, akan dicantumkan beberapa peraturan pemerintah saja.

##### **a. Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 23A**

Pasal 23A UUD 1945 setelah Perubahan Keempat berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan

undang-undang.” Pasal ini menggantikan Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.” Penjelasan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, antara lain, menegaskan bahwa segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan undang-undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, penerimaan Negara di luar penerimaan perpajakan, yang menempatkan beban kepada rakyat, juga harus didasarkan pada Undang-undang.

- b. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
- c. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- d. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- e. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- f. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- g. Undang - Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Saat berlakunya tanggal 16 Januari 2009, menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang;
- r. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- s. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 5 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan;
- t. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya

- Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24 tahun 2010 tentang perubahan ketiga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum;
- u. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan.
  - v. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Sertifikasi dan Permohonan Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi;
  - w. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi;
  - x. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi/USO;
  - y. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 28 tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
  - z. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 24 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penyelenggaraan Penyiaran.

#### **2.2.2.2 Jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Sejalan dengan meningkatnya pembangunan nasional di segala bidang, terdapat banyak bentuk penerimaan Negara di luar penerimaan perpajakan. Penerimaan Negara Bukan Pajak juga memiliki banyak bentuk dan jenisnya. Secara garis besar, Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri dari sektor minyak dan gas (migas) dan nonmigas. Penerimaan sektor migas merupakan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam. Selain pemanfaatan sumber daya alam, sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak juga



dapat diperoleh dari pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, dan pengelolaan kekayaan Negara.

Menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak pasal 2 ayat (1), juga menyebutkan kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi:

- a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah, antara lain berupa penerimaan jasa giro, sisa anggaran pembangunan dan sisi anggaran rutin.
- b. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, antara lain berupa royalty dibidang perikanan, Kehutanan dan pertambangan.
- c. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, antara lain berupa dividen, bagian laba Pemerintah, dana pembangunan semesta, dan hasil penjualan saham pemerintah.
- d. penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain berupa pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pelatihan, pemberian hak paten, merek, hak cipta, pemberian visa dan paspor, serta pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan.
- e. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi, antara lain berupa lelang barang rampasan Negara dan denda.
- f. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah, antara lain berupa hibah dan atau sumbangan dari dalam dan luar negeri baik swasta maupun Pemerintah yang menjadi hak Pemerintah.
- g. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Kecuali jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan Undang-undang, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tercakup dalam kelompok sebagaimana terurai diatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Artinya diluar jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak terurai diatas, dimungkinkan adanya Penerimaan Negara Bukan Pajak selain melalui Undang-Undang yaitu dengan Peraturan Pemerintah.

Sebagai pelaksanaan ketentuan mengenai penetapan jenis dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997

tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, untuk pertama kalinya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara.

Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 merupakan langkah penertiban, sesuai dengan tujuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, sehingga jenis dan besarnya pungutan yang menjadi sumber penerimaan tersebut tidak menambah beban bagi masyarakat dan pembangunan itu sendiri.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dibedakan menjadi dua, yaitu jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku umum dan jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku khusus pada suatu kementerian negara/lembaga (bersifat fungsional).

Jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku umum pada semua kementerian negara/lembaga meliputi:

- a. Penerimaan kembali anggaran (sisa anggaran rutin dan sisa anggaran pembangunan).
- b. Penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan negara.
- c. Penerimaan hasil penyewaan barang/kekayaan negara.
- d. Penerimaan hasil penyimpanan uang negara (jasa giro).
- e. Penerimaan ganti rugi atas kerugian negara (tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan).
- f. Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah.
- g. Penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang.

Adapun jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat fungsional hanya terdapat pada kementerian negara/lembaga tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sehingga jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak antara kementerian negara/lembaga yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Seiring dengan semakin beragamnya jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, jenis-jenis penerimaan negara bukan pajak juga semakin bertambah.

Pada tahun 2009 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009, untuk Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika meliputi penerimaan yang berasal dari:

a. Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi, meliputi:

- 1) Perusahaan Jasa Titipan
- 2) Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi
- 3) Biaya Ujian Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR)
- 4) Biaya Penyelenggaraan/Pengawas Ujian Amatir Radio
- 5) Biaya izin Amatir Radio
- 6) Biaya Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP)
- 7) Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio per frekuensi, per stasiun, per lokasi per tahun
- 8) Biaya sertifikasi dan permohonan pengujian alat/perangkat telekomunikasi
- 9) Biaya Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Konsesi
- 10) Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi/Universal Service Obligation (USO)
- 11) Biaya Izin Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio
- 12) Besaran Sanksi Administrasi berupa Denda atas pelanggaran pemenuhan kewajiban dari izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa Teleponi Dasar
- 13) Besaran Sanksi Administrasi berupa Denda atas pelanggaran pemenuhan kewajiban dari izin Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi dan Jasa Multimedia

b. Penyelenggaraan Penyiaran.

- 1) Biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik
- 2) Biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal
- 3) Biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta
- 4) Biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas
- 5) Biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan
- 6) Penerimaan Denda Administratif

c. Jasa Sewa Sarana dan Prasarana.

- 1) Diklat Ahli Multi Media Yogyakarta

- 2) Pusdiklat
  - 3) UPT Ditjen Postel
- d. Jasa Pendidikan dan Pelatihan.
- 1) Diklat Ahli Multi Media Yogyakarta
  - 2) Pusdiklat

### 2.2.2.3 Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ‘tarif’ termasuk kedalam kelas kata benda, memiliki definisi (daftar) harga (sewa, ongkos, dsb); 1 harga satuan jasa; 2 aturan pungutan; 3 daftar bea masuk; contohnya antara lain: tarif biasa, tarif iklan, tarif wisata, dan tarif pajak.

Achmad Tjahyono dan Muhammad Fahri Husein (*Perpajakan: Pembahasan Berdasarkan Undang-undang dan Aturan Pajak Terbaru, Edisi Keempat*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2009) dalam mendefinisikan tarif pajak menyatakan “Tarif pajak merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau pajak terutang.” Dari definisi tersebut dapat diambil pengertian bahwa tarif adalah angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah tagihan.

Adapun jenis-jenis tarif antara lain sebagai berikut:

- a. Tarif tetap, adalah tarif yang jumlahnya bersifat tetap walaupun nilai objeknya jumlahnya berbeda-beda.
- b. Tarif proporsional, tarif yang besarnya berubah secara proporsional / sebanding dengan jumlah nilai objeknya yang berubah-ubah.
- c. Tarif progresif, tarif yang semakin tinggi nilai objeknya maka semakin tinggi pula persentase tarifnya.
- d. Tarif regresif, tarif yang semakin tinggi nilai objeknya maka semakin rendah persentasenya tarifnya.
- e. Tarif degresif, tarif yang apabila semakin tinggi nilai objeknya maka semakin rendah tarifnya.

Besarnya tagihan pada umumnya ditentukan oleh dua komponen utama, yakni jumlah yang menjadi dasar pengenaan tagihan (*base*) dan tarif yang dikenakan terhadapnya (*rate*).

Salah satu syarat pungutan kepada rakyat adalah keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun dalam pelaksanaan. Dengan adanya keadilan, pemerintah dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Penentuan tarif pungutan merupakan salah satu cara untuk mencapai keadilan.

Berkaitan dengan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, pengaturannya ditetapkan dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan. Dalam penetapan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 menetapkan agar memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, dalam pengenaan beban kepada biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat. Oleh karena itu penetapan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak memerlukan pertimbangan yang secermat mungkin agar pembebanannya kepada masyarakat wajar dan memberikan kemungkinan perolehan keuntungan atau tidak menghambat kegiatan usaha yang dilakukan oleh dunia usaha.

Penentuan besaran tarif selain harus memperhatikan aspek-aspek tersebut juga harus dilakukan dengan berbagai pendekatan sesuai dengan karakteristik jenis layanan dan kondisi masyarakat (wajib bayar) yang akan menggunakan layanan pemerintah tersebut. Pendekatan Dalam Penetapan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan Tarif Zero atau Cost Minus.

Di dalam pendekatan ini, tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dikenakan kepada masyarakat adalah nol (gratis) atau lebih rendah dibandingkan dengan biaya penyelenggaraan layanan (baik layanan dalam bentuk barang, jasa atau administratif) yang disediakan Pemerintah. Pengenaan tarif dengan pendekatan ini umumnya diberikan pada pelayanan publik yang merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat, antara lain pendidikan dan kesehatan. Contoh : Besaran tarif ditetapkan sebesar Rp10.000,00/layanan, sedangkan biaya pelayanan sebesar Rp15.000,00/layanan.

b. Pendekatan Tarif Cost Recovery atau Just Cost.

Pendekatan ini merupakan cara penentuan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan menyamakan antara tarif dengan biaya penyelenggaraan layanan (baik layanan dalam bentuk barang, jasa atau administratif) yang disediakan Pemerintah. Pengenaan tarif seperti ini umumnya dikenakan atas layanan publik yang bukan merupakan kebutuhan dasar masyarakat, antara lain laboratorium uji mutu dan gedung/balai pertemuan. Contoh : Besaran tarif ditetapkan sebesar Rp15.000,00/layanan, sama dengan biaya pelayanan sebesar Rp15.000,00/layanan.

c. Pendekatan Tarif Cost Plus.

Pendekatan ini diterapkan dengan mengenakan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan biaya penyelenggaraan layanan (baik layanan dalam bentuk barang, jasa atau administratif) yang disediakan Pemerintah. Pengenaan tarif seperti ini umumnya dikenakan atas jasa pengaturan dan pelayanan publik tertentu. Yaitu ketika masyarakat memperoleh manfaat yang besar dari layanan yang diberikan dan/atau untuk melindungi kelestarian lingkungan alam, misalnya di bidang pertambangan umum dan kehutanan. Contoh : Besaran tarif ditetapkan sebesar Rp20.000,00/layanan, sementara biaya pelayanan sebesar Rp15.000,00/layanan.

Adapun proses penetapan tarif dan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian/Lembaga secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pimpinan kementerian/lembaga (Instansi Pemerintah) menyampaikan usulan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian/lembaga yang bersangkutan kepada Menteri Keuangan.
2. Selanjutnya usulan besaran tarif tersebut dibahas oleh Kementerian Keuangan bersama dengan kementerian/lembaga yang bersangkutan, Kementerian Hukum dan HAM, serta Sekretariat Negara untuk mendapatkan justifikasi atas tarif yang diusulkan. Selain itu, pembahasan juga bertujuan untuk mempelajari dampak atas pengenaan tarif tersebut terhadap kementerian/lembaga dan

masyarakat serta memastikan pelayanan (jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang diberikan merupakan kewenangan kementerian/lembaga yang bersangkutan.

3. Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian/lembaga hasil pembahasan, disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui surat Menteri Keuangan.
4. Kementerian Hukum dan HAM melakukan harmonisasi dan pembulatan terhadap RPP dimaksud, untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk diproses lebih lanjut.
5. Menteri Keuangan menyampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah.
6. Setelah Peraturan Pemerintah ditetapkan dan diundangkan, Kementerian / Lembaga wajib memungut dan menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diperolehnya ke Kas Negara sesuai dengan tarif dalam Peraturan Pemerintah.

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika mengalami perubahan dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional. Sebelumnya yang berlaku menggunakan Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4511). Namun sejak tanggal 16 Januari 2009, digantikan oleh Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika.

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika mempunyai tarif dalam satuan rupiah dan persentase. Adapun rincian dari Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika sesuai dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 dapat dilihat pada Lampiran 1.

Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara dan dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ketentuan ini merupakan prinsip Pokok dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dalam Undang-undang nomor 20 tahun 1997. Penagihan dan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dilakukan oleh Instansi Pemerintah atas penunjukkan Menteri Keuangan. Penunjukan ini sehubungan dengan keterkaitan antara Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (Kementerian dan Lembaga) yang bersangkutan.

### **2.3 Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Penerimaan Negara Bukan Pajak dipungut atau ditagih oleh Instansi Pemerintah (Departemen dan Lembaga Non Departemen) sesuai dengan perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah atau penunjukan dari Menteri Keuangan, berdasarkan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dibuat oleh Pejabat Instansi Pemerintah tersebut.

Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah hasil penghitungan/penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diperkirakan akan diterima dalam 1(satu) tahun yang akan datang (Pasal 1 angka 5 PP No.1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak), memuat sekurang-kurangnya mengenai jenis, tarif, periode dan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak dan disampaikan paling lambat pada tanggal 15 Juli Tahun Anggaran berjalan.

Pejabat Instansi Pemerintah adalah Sekretaris Jenderal atau pemegang jabatan setingkat yang berfungsi sebagai Sekretaris Jenderal pada Instansi Pemerintah (Pasal 1 angka 5 PP No.1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak)



### **2.3.1 Prosedur Penyusunan Target dan Pagu Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Mekanisme penyusunan target dan penetapan pagu penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak dan pengalokasiannya ke dalam RKA-KL, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kementerian Negara/Lembaga menyusun rencana kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) untuk tahun anggaran yang akan datang dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam surat edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan pada bulan Maret tahun anggaran berjalan. Renja-KL memuat kebijakan, program dan kegiatan yang dilengkapi sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya. Selanjutnya Renja-KL ditelaah oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.
2. Bersamaan dengan itu, selambat-lambatnya pertengahan bulan Maret Kementerian/lembaga menyampaikan usulan target Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun berikutnya kepada Ditjen Anggaran cq. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan dilengkapi proposal penggunaan dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) untuk masing-masing satker. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak menelaah kewajaran kegiatan yang dibiayai, apakah telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1999.
3. Hasil penelaahan, menjadi dasar Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam menetapkan besarnya target Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/lembaga dan pagu pengeluarannya yang diizinkan untuk digunakan.
4. Besarnya target Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/lembaga dan pagu pengeluarannya yang diizinkan untuk digunakan diselesaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan Mei dan ditetapkan dalam surat Edaran Menteri Keuangan mengenai Pagu Sementara yang mencakup anggaran Rupiah Murni dan anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Negara/Lembaga yang diizinkan untuk digunakan.

5. Pada pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan, menteri/pimpinan lembaga setelah menerima surat edaran tentang pagu sementara untuk masing-masing program, menyesuaikan Renja-KL menjadi RKA-KL yang dirinci menurut unit organisasi dan kegiatan. RKA-KL tersebut selanjutnya dibahas bersama dengan komisi terkait di DPR.
6. RKA-KL hasil pembahasan DPR disampaikan kepada Kementerian Keuangan cq. DJA dan Kementerian Perencanaan selambat-lambatnya pada pertengahan bulan Juli.
7. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menelaah kesesuaian antara RKA-KL hasil pembahasan bersama DPR dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Kementerian Keuangan menelaah kesesuaian antara RKA-KL hasil pembahasan bersama DPR dengan Surat Edaran Menteri Keuangan tentang pagu sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya dan standar biaya yang telah ditetapkan.
8. Kegiatan penelaahan RKA-KL tersebut diselesaikan pada akhir bulan Juli, agar himpunan RKA-KL bersama-sama Nota Keuangan dan Rancangan Undang-undang APBN dapat dibahas pada sidang kabinet sebelum disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR pada pertengahan bulan Agustus untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Undang-Undang APBN selambat-lambatnya akhir Oktober.
9. Selanjutnya RKA-K/L yang telah disepakati DPR ditetapkan dalam Keppres tentang rincian APBN selambat-lambatnya akhir bulan November dan merupakan Pagu Definitif. Keppres tentang Rincian APBN tersebut menjadi dasar bagi Kementerian/Lembaga untuk menyusun konsep DIPA.
10. Konsep DIPA disampaikan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) paling lambat minggu II bulan Desember dan disahkan oleh Menteri Keuangan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

### **2.3.2 Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memiliki dua aspek yaitu aspek pemungutan dan aspek penggunaan. Aspek pemungutan artinya pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri dari kegiatan pemungutan

dan kegiatan lain yang terkait dengan pengelolaan kegiatan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak itu sendiri. Seperti halnya Pajak, maka pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak antara lain memiliki kegiatan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak, penagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak, pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak, pengangsuran Penerimaan Negara Bukan Pajak, keberatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sementara itu, Aspek penggunaan artinya hasil pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak nantinya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut.

Aspek pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak memiliki landasan filosofis bahwa negara dapat mengenakan suatu pungutan kepada masyarakat terhadap pemakaian barang ataupun jasa (layanan) yang diberikan oleh negara melalui Kementerian/Lembaga. Penggunaan hak negara memang terasa lebih mengemuka dalam konteks pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dibandingkan penggunaan hak masyarakat. Namun demikian, bukan berarti hak masyarakat diabaikan begitu saja, karena dalam pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak, besaran pungutan ditetapkan atas persetujuan masyarakat melalui wakilnya di DPR.

Aspek penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak memiliki landasan filosofis bahwa hasil pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diperoleh dari masyarakat sudah sewajarnya digunakan kembali atau dialokasikan kembali kepada unit kerja atau satuan kerja yang melakukan kegiatan penggunaan barang atau pemakaian layanan tersebut. Dengan demikian, terdapat kepastian alokasi atas layanan tersebut, sehingga diharapkan hak-hak masyarakat dalam mendapatkan barang atau layanan itu tidak terganggu dan berjalan dengan baik.

Karakteristik Penerimaan Negara Bukan Pajak yang memiliki dua wajah seperti ini membawa konsekuensi dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak itu sendiri. Setidaknya dua hal penting terkait pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak saat ini, sebagai berikut :

- a. Mengingat sedemikian banyaknya jenis kegiatan Kementerian/Lembaga yang menghasilkan barang atau jasa yang dapat dikenakan Penerimaan Negara

Bukan Pajak, maka proses penetapan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian/Lembaga akan menjadi perhatian utama dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

- b. Mengingat pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak melibatkan puluhan Kementerian/Lembaga dan ribuan satuan kerja, maka penggunaan dana yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak menjadi perhatian kedua dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Karena setiap Kementerian/Lembaga memiliki karakteristik dan pola kerja yang berbeda-beda, harus dibuat aturan untuk semua Kementerian/Lembaga dan semua satuan kerja mengenai mekanisme penggunaan dana yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Dalam rangka pengaturan dan pengawasan, maka sebagian Penerimaan Negara Bukan Pajak dipergunakan kembali oleh Kementerian/Lembaga. Walaupun Penerimaan Negara Bukan Pajak memiliki sifat segera harus disetorkan ke kas negara, namun sebagian dana dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah dipungut dapat digunakan untuk kegiatan tertentu oleh instansi yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan kegiatan tertentu meliputi bidang-bidang kegiatan : penelitian dan pengembangan teknologi, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan, penegakan hukum, pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu, pelestarian sumber daya alam (Pasal 4 ayat (3) PP No. 73 Tahun 1999 tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu)

Pemberian izin penggunaan dan besaran jumlahnya ditentukan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan, setelah Pimpinan instansi pemerintah mengajukan permohonan yang sedikitnya dilengkapi dengan :

- a. tujuan penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak antara lain untuk meningkatkan pelayanan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas kerja serta meningkatkan efisiensi perekonomian;
- b. rincian kegiatan pokok instansi dan kegiatan yang akan dibiayai Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- c. jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak beserta tarif yang berlaku; dan

- d. laporan realisasi dan perkiraan tahun anggaran berjalan serta perkiraan untuk 2 (dua) tahun anggaran mendatang.

Kegiatan penatausahaan sebagian dana dari Penerimaan Negara Bukan Pajak ini dilakukan oleh pimpinan instansi/bendaharawan penerima dan bendaharawan pengguna, yang ditunjuk setiap awal tahun anggaran. Apabila terdapat saldo lebih maka pada akhir tahun anggaran wajib disetor seluruhnya ke Kas Negara.

### **2.3.3 Penerimaan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Pelunasan kewajiban pembayaran PNBPN oleh wajib bayar dapat dilakukan oleh wajib bayar secara langsung melalui Bank/Pos yang terhubung dengan Modul Penerimaan Negara (MPN) atau melalui bendahara penerimaan. Modul Penerimaan Negara (MPN) adalah modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara dan merupakan bagian dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Penatausahaan Penerimaan Negara melalui Modul Penerimaan Negara*, Pasal 1 butir 1).

Dalam hal pembayaran PNBPN melalui bendahara penerimaan, maka seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 secara tegas menyatakan “Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.” Dalam peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, ketentuan ini juga dirumuskan secara tegas. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak menyatakan “Seluruh jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung ke Kas Negara.”

Ketentuan ini mewajibkan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen untuk menyetor seluruh penerimaan negara bukan pajak yang dikelolanya ke Kas Negara. Kewajiban menyetor seluruh penerimaan negara

bukan pajak ke rekening Kas Negara termasuk penerimaan negara bukan pajak yang bersumber dari kegiatan tertentu yang dapat digunakan oleh kementerian negara/lembaga yang memungutnya/mengelolanya. Dalam Peraturan Pemerintah tentang Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999, Pasal 2 menyatakan “Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.”

Demikian juga dengan Departemen Komunikasi dan Informatika yang dapat menggunakan kembali Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dikelolanya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika, Pasal 13 ayat (1) menyatakan seluruh penerimaan yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke rekening Kas Negara ini mempunyai arti yang sangat penting bagi negara maupun wajib bayar. Selain untuk ketertiban penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam rangka pengelolaan keuangan negara, penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara berkaitan dengan pengakuan pelunasan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara melalui Modul Penerimaan Negara, pada Pasal 3 diatur sebagai berikut:

- a. Setiap transaksi penerimaan negara harus mendapat NTPN.
- b. Penerimaan negara yang disetor oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor/Bendahara Penerimaan diakui pada saat masuk ke Rekening Kas Negara dan mendapatkan NTPN.
- c. NTPN dan NTB yang terdapat pada dokumen sumber merupakan pengesahan atas penerimaan negara melalui Bank.
- d. NTPN dan NTP yang terdapat pada dokumen sumber merupakan pengesahan atas penerimaan negara melalui Pos.

- e. NTPN dan NPP merupakan pengesahan atas penerimaan negara yang berasal dari potongan SPM.

#### 2.3.4 Laporan Pertanggungjawaban

Dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk disampaikan kepada Presiden. Dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tersebut menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum pada kementerian negara/lembaga masing-masing.

Pengelolaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan bagian dari pelaksanaan dana APBN yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban dana Penerimaan Negara Bukan Pajak dituangkan dalam laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

- a. Laporan Realisasi APBN, yaitu laporan yang menggambarkan antara APBN dengan realisasinya, mencakup unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- b. Neraca, yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah pusat/daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- c. Laporan Arus Kas, yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada akhir periode akuntansi.
- d. Catatan atas Laporan Keuangan, yaitu laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan (*cash basic* atau *accrual basic*), kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

### 2.3.5 Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah dipungut atau ditagih wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pejabat Instansi Pemerintah kepada Menteri Keuangan dalam bentuk Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Triwulan yang disampaikan paling lambat 1(satu) bulan setelah triwulan tersebut berakhir, dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Laporan Realisasi PNB			
No.	Periode	Jangka waktu	Batas waktu penyerahan
a	Triwulan I	Jan-Maret	30 April
b	Triwulan II	April-Juni	31 Juli
c	Triwulan III	Juli-September	31 Oktober
d	Triwulan IV	Oktober-Desember	31 Januari

Sumber : PP No. 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah daftar yang memuat Penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah dicapai/diperoleh dalam periode tertentu (Pasal 1 angka 6 PP No. 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak).

Namun dalam perkembangan selanjutnya, menurut Surat Edaran Sekretaris Jenderal Depkeu RI Nomor : S-389/SJ/2006 tanggal 15 Juni 2006 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE05/PJ.12/2006 tentang Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, Instansi Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Bulanan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak setiap tanggal 10 bulan berikutnya kepada Sekretaris Jenderal u.p. Biro Perencanaan dan Keuangan serta tembusan disampaikan kepada Sekretaris Dirjen Pajak u.p. Kepala Bagian Keuangan.



## **BAB 3**

### **KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

#### **3.1 Profil Kementerian**

Yang akan menjadi fokus dalam karya akhir ini adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Direktorat Penyiaran yang berada dibawah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI), yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Namun sebelumnya akan sedikit diuraikan mengenai Kementerian Komunikasi dan Informatika.

##### **3.1.1 Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo)**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tanggal 31 Januari Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, pada Bab III ditetapkan mengenai Departemen. Departemen adalah unsur pelaksana Pemerintah, dipimpin oleh Menteri yang berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Departemen mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan. Salah satu dari Departemen yang ditetapkan adalah Departemen Komunikasi dan Informatika yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Departemen Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Departemen Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
- e. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Sebelum organisasi Departemen Komunikasi dan Informatika terbentuk, pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informasi dilakukan oleh perangkat Kantor Menteri Negara Komunikasi dan Informasi dan Lembaga Informasi Nasional, dan fungsi di bidang pos dan telekomunikasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi di Departemen Perhubungan, yang operasionalnya dikendalikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika sampai dengan ditetapkannya organisasi dan tata kerja Departemen Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tanggal 31 Januari Tahun 2005.

### **3.1.1.1 Pembentukan Departemen Komunikasi dan Informatika**

Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) merupakan institusi baru di era Kabinet Indonesia Bersatu hasil Pemilihan Presiden secara langsung pada tahun 2004. Pembentukan Departemen Komunikasi dan Informatika tidak didahului dengan mekanisme debat publik yang terbuka. Tidak ada keterlibatan publik. Keputusan politik itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden. (Agus Sudibyo, 2005)

Beberapa alasan untuk membentuk departemen baru ini yaitu atas nama efisiensi, fungsi "pos dan telekomunikasi" perlu disubordinasikan di bawah Departemen Komunikasi dan Informatika. Departemen ini di sisi lain juga menjadi alternatif solusi bagi kendala pemerintah dalam melakukan diseminasi informasi dan komunikasi politik.

Berdasarkan Peraturan Presiden No.9, No.10 dan No.15, tanggal 31 Januari tahun 2005, maka fungsi-fungsi komunikasi dan informatika yang semula terpisah tersebut digabungkan dan berada di bawah satu wadah yaitu dibentuknya Departemen Komunikasi dan Informatika. Departemen Komunikasi dan Informatika terbentuk melalui pengintegrasian dari 3 (tiga) institusi yaitu :

1. Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi,
2. Lembaga Informasi Nasional (LIN), dan
3. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dari Departemen Perhubungan.

Sebelumnya, ketika organisasi kelembagaan yang menangani fungsi komunikasi dan informasi masih berbentuk Kementerian Negara, tugas dan

fungsinya hanya bersifat fasilitasi dan koordinasi saja. Dengan struktur yang baru sebagai "Departemen", maka tugas dan fungsinya juga berubah menjadi lebih luas dan semakin kompleks, karena mencakup infrastruktur telekomunikasi, penyiaran, konten dan aplikasi, serta diseminasi informasi.

Peran yang dimiliki menjadi semakin luas, karena berperan sebagai :

1. Pembuat Kebijakan (*Policy Making*),
2. Pengatur (*Regulator*),
3. Fasilitator, dan
4. Implementator (agen pembangunan khususnya untuk program-program pembangunan komunikasi di pedesaan / *Universal Service Obligation (USO)*, dan komunikasi di daerah perbatasan).

Struktur Organisasi Departemen Komunikasi dan Informatika sekarang ini mengintegrasikan sektor Komunikasi dan Informatika (ICT) yang konvergentif dengan aspek diseminasi informasi secara seimbang. Untuk mengimplementasikan tugas dan fungsi Departemen Komunikasi dan Informatika yang luas dan kompleks tersebut, diperlukan dukungan sumberdaya (anggaran yang cukup, SDM yang berkualitas, kebijakan pembangunan dibidang Komunikasi dan Informatika yang komprehensif, regulasi yang tepat dan memberikan kepastian hukum, dan kemampuan dalam hal alih dan penguasaan teknologi).

Departemen Komunikasi dan Informatika berperan untuk mewujudkan Masyarakat Informasi Indonesia yang maju, aman, berbudaya dan berbasis berpengetahuan. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Departemen Komunikasi dan Informatika diharapkan untuk :

- a. mampu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,
- b. memulihkan citra positif di luar negeri terhadap Indonesia,
- c. mendorong percepatan pembangunan infrastruktur Komunikasi dan Informatika serta mengoptimalkan pemanfaatan infrastuktur Komunikasi dan Informatika,
- d. meningkatkan kualitas dan profesionalisme (*Capacity Building*) SDM Komunikasi dan Informatika,

- e. menyempurnakan kelembagaan serta Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) yang saling tumpang tindih untuk memenuhi tuntutan peran Departemen Komunikasi dan Informatika ke depan.

Intinya meminimalisasi dan menghapus permasalahan yang ada baik internal maupun eksternal melalui harmonisasi elemen-elemen penting yang mendukung implementasi TUPOKSI Departemen Komunikasi dan Informatika, menciptakan sinergi di antara seluruh unit Departemen Komunikasi dan Informatika, serta sinkronisasi seluruh program dan kegiatan dalam melaksanakan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika.

### **3.1.2 Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo)**

Saat ini nama Departemen Komunikasi dan Informatika diubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika oleh Pemerintah berdasarkan Undang-undang No. 39 tahun 2008 yang dipertegas dengan Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009 yang dikeluarkan pada tanggal 3 November 2009. Perubahan nama Departemen menjadi Kementerian dilakukan sebagai bentuk pengaplikasian dari Undang-undang No. 39 tahun 2008 karena didalam Undang-undang tersebut tidak disebutkan nama Departemen melainkan Kementerian. Selain itu, perubahan nama tersebut juga dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja di masing-masing kementerian, termasuk di Kemenkominfo.

Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri yang berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan komunikasi dan informatika. Kementerian Kominfo dipimpin oleh seorang Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang sejak tanggal 22 Oktober 2009 dijabat oleh Tifatul Sembiring.

Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

**Universitas Indonesia**


- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika yang meliputi pos, telekomunikasi, penyiaran, teknologi informasi dan komunikasi, layanan multimedia dan diseminasi informasi;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Komunikasi dan Informatika di daerah;
- f. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan
- g. Penyampaian hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

### **3.1.2.1 Susunan Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika**

Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) pada tahun 2009 telah berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Selain perubahan pada namanya, perubahan besar yang juga terjadi ada pada susunan organisasinya. Sebelumnya yang mengatur mengenai susunan organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 25/P/M.KOMINFO/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika, yang kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku semenjak Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 17/Per/M.Kominfo/10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika berlaku.

Struktur organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang baru mulai berlaku dari tahun 2011. Dalam struktur baru tersebut ada beberapa perubahan, yaitu Direktorat Jenderal Postel berubah menjadi Direktorat Jenderal Sumberdaya dan Perangkat Pos dan Informatika, dan Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika. Sedangkan Ditjen Aplikasi Telematika berubah menjadi Ditjen Aplikasi Informatika. Ditjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi dan

Badan Informasi Publik dilebur menjadi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik. Sementara Sekretariat Jenderal, Inspektur Jenderal dan Badan Litbang SDM tetap, tidak berubah.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika

Sumber : Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 17/Per/M.Kominfo/10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi Dan Informatika, halaman 147

Susunan organisasi Eselon 1 Kementerian Komunikasi dan Informatika terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
- c. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
- d. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika;
- e. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik;
- f. Inspektorat Jenderal;
- g. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- h. Staf Ahli Bidang Hukum;
- i. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya;
- j. Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa;
- k. Staf Ahli Bidang Teknologi; dan
- l. Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan.

### 3.1.3 Logo Kementerian Komunikasi dan Informatika

Berikut ini adalah gambar dari Logo Kementerian Komunikasi dan Informatika:



Gambar 3.2 Logo Kementerian Komunikasi dan Informatika tanpa tulisan

Sumber : <http://kominfo.go.id/>

Sebelumnya Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak memiliki logo khusus tersendiri. Namun hanya menggunakan lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila.



Gambar 3.3 Logo Pancasila Kementerian Komunikasi dan Informasi

Sumber : <http://www.apwkomitel.org/>

Kemudian dengan adanya Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 144/KEP/M.KOMINFO/4/2007, maka logo Depkominfo menjadi sebagai berikut (dengan variasinya) :



Gambar 3.4 Logo Departemen Komunikasi dan Informatika

Sumber : Kepmenkominfo no. 144/KEP/M.KOMINFO/4/2007

Setelah Departemen Komunikasi dan Informatika berubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Logo nya juga ikut berubah pada bagian namanya dan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 18/KEP/M.KOMINFO/1/2010 tentang penetapan logo Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka logo Kominfo berubah lagi menjadi sebagai berikut (dengan variasinya) :



Gambar 3.5 Logo Kementerian Komunikasi dan Informatika

Sumber : <http://www.google.co.id/imghp?hl=id&tab=wi> (Google Gambar)

**Universitas Indonesia**



Juga ada versi dengan pola penulisan, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.



Gambar 3.6 Logo Kementerian Komunikasi & Informatika dengan penulisan

Sumber : Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 18/KEP/M.KOMINFO/1/2010 tentang penetapan logo Kementerian Komunikasi dan Informatika

### 3.1.3.1 Makna Logo Kementerian Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 18/KEP/M.KOMINFO/1/2010 tentang penetapan logo Kementerian Komunikasi dan Informatika, makna yang terkandung dalam logo Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain :

1. Secara menyeluruh bentuk logo ini terdiri dari susunan tiga huruf C yang merupakan singkatan dari : Communication, Content, dan Computer. Ketiga unsur tersebut merupakan tiga bidang utama yang menjadi tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika.
2. Bentuk geometris yang membentuk tiga bidang yang secara optis bersumber dari satu titik pusat memutar, menyebar atau melebar yang mengandung pengertian bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas untuk meningkatkan akses komunikasi dan pos yang berkualitas, merata, dan terjangkau, juga menggambarkan unsur kegiatan penyiaran. Bentuk ini juga menyiratkan kesan ‘berkembang’ sesuai dengan Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam meningkatkan litbang dan industri. Bentuk ini pun secara garis besar membentuk lingkaran yang menyiratkan kemandirian.

**Universitas Indonesia**

3. Secara sepintas bentuk logo ini menyerupai sebuah kerang, terinspirasi oleh Nafitri yaitu alat komunikasi tradisional yang sering dipakai oleh leluhur bangsa Indonesia untuk berkomunikasi.
4. Warna yang terdapat dalam logo Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan kombinasi warna biru yang mempunyai karakter Lugas, Kokoh, Tekhnologis, Dinamis, Optimis, dan Profesionalisme. Aksèn warna biru muda selain menambah kesan estetis juga menyiratkan pengertian “perlindungan terhadap kepentingan publik” (digambarkan dengan bidang biru muda yang ‘dipayungi’ oleh dua bidang biru).
5. Logotype dalam logo Kementerian Komunikasi dan Informatika menggunakan tipe huruf FUTURA MD Bt yang mempunyai karakter Lugas, Berwibawa, dan Modern.

#### **3.1.4 Daftar Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia**

Daftar dari nama-nama orang yang pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan (1945-1999) serta Menteri Komunikasi dan Informatika (2001-sekarang) dapat dilihat pada Lampiran 2.

#### **3.1.5 Alamat Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia**

Berikut ini adalah alamat dan nomor telepon serta fax dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia.

Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta 10110

Telepon : (021) 3459111

Faksimile : (021) 3459111

Sedangkan untuk Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Direktorat Pos dan Direktorat Telekomunikasi dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, berlokasi di :

Alamat : Gedung Sapta Pesona, Jl. Medan Merdeka Barat No.17 Jakarta 10110

Telepon : (021) 383-5955 / 383-5849

Faksimile : (021) 386-0754 / 386-0781 / 384-4036

Email : admin@postel.go.id



Gambar 3.7 Peta Lokasi Gedung Sapta Pesona

Sumber : [http://www.postel.go.id/artikel\\_c\\_36\\_p\\_43.htm](http://www.postel.go.id/artikel_c_36_p_43.htm)

### 3.1.6 Perubahan Susunan Organisasi Kemkominfo

Memasuki tahun 2010, struktur organisasi dan tata kerja di Kementerian Komunikasi dan Informatika mengalami perubahan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 17/PER/M.KOMINFO/10/2010. Struktur semula yang ditetapkan dalam Permenkominfo No. 25/PER/M.KOMINFO/07/2008 terdiri dari tiga Direktorat Jenderal dan dua Badan, yaitu Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika, Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi (SKDI), Badan Informasi Publik, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pada struktur yang baru, terdapat pemekaran pada salah satu Direktorat Jenderal yaitu Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang dimekarkan menjadi dua Direktorat Jenderal dan satu Badan yang dilebur ke unit kerja lain. Dengan struktur yang baru, Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi terdiri dari empat Direktorat Jenderal yaitu Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik dan satu badan yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. (Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos & Informatika, “Sejarah Singkat.” [http://sdppi.kominfo.go.id/artikel\\_c\\_1\\_p\\_2.htm](http://sdppi.kominfo.go.id/artikel_c_1_p_2.htm))

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika berfokus pada pengaturan, pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang terkait dengan penggunaan oleh internal (pemerintahan) maupun publik luas/masyarakat. Dengan demikian wilayah pengelolaan, fasilitas dan pengaturannya juga hanya berfokus pada sumberdaya dan perangkat pos dan informatika. Direktorat Jenderal lain yang juga dihasilkan dari pemekaran Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi adalah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika. Kedua Ditjen inilah yang banyak mengambil alih tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dalam struktur Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Gambar 3.8 berikut ini menunjukkan skema perubahan susunan organisasi dari Depkominfo menjadi Kemkominfo berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 25/P/M.KOMINFO/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena digantikan oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 17/Per/M.Kominfo/10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penjelasan lanjutan dari Gambar 3.8 khususnya tentang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika dapat dilihat pada sub bab 3.3.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) di halaman 49.

Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika;	➔	Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika;
Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi;	➔	Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi;	➔	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
Badan Informasi Publik;	➔	Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik;
Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	➔	Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
Sekretariat Jenderal;	➔	Sekretariat Jenderal;
Inspektorat Jenderal;	➔	Inspektorat Jenderal;
Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Kemitraan;	➔	Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya;
Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat;	➔	Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan.
Staf Ahli Menteri Bidang Hukum;	➔	Staf Ahli Bidang Hukum;
Staf Ahli Menteri Bidang Media Massa;	➔	Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa;
Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Internasional dan Kesenjangan Digital	➔	Staf Ahli Bidang Teknologi;
Pusat Sarana Teknik Telematika;	➔	Pusat Kerjasama Internasional
Pusat Data;	➔	Pusat Data & Sarana Informatika;
Pusat Sarana Informasi dan Hubungan Masyarakat;	➔	Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat;
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.	➔	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.

Gambar 3.8 Skema perubahan organisasi dari Depkominfo menjadi Kemkominfo

Sumber : Permenkominfo No.25/P/M.KOMINFO/7/2008 digantikan oleh Permenkominfo 17/Per/M.Kominfo/10/2010

Universitas Indonesia

### **3.2 Unit Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Kementerian Komunikasi dan Informatika terdiri dari beberapa Unit Kerja. Daftar dari Unit Kerja yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada Lampiran 3.

Dari unit-unit kerja yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika, hanya sebagian saja yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Itupun dengan jumlah target penerimaan dan realisasi penerimaan yang berbeda-beda. Unit-unit kerja pada Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah Sekretariat Jenderal (Setjen), Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI), Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI), dan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Balitbang SDM).

#### **3.2.1 Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Komunikasi dan Informatika**

Pada Unit Kerja di Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak juga ada yang memiliki lebih dari satu jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Kemudian beberapa jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak juga bisa dikelompokkan kedalam kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak pada masing-masing unit kerjanya. Adapun rincian dari Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika terdapat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009. Berikut ini adalah tabel ringkasan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ada pada Kementerian Komunikasi dan Informatika pada masing-masing Unit Kerjanya :

Tabel 3.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Unit-unit Kerja  
di Kementerian Komunikasi dan Informatika

No.	Unit Kerja	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
1	Sekretariat Jenderal (Setjen)	a Pusat Pendidikan & Pelatihan (Pusdiklat)
2	Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI)	a Pendapatan Hak dan Perijinan / Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi
		b Biaya Pengujian dan Sertifikasi
		c Pendapatan Pendidikan dan Lain-Lain
3	Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Balitbang SDM)	a Multi Media Training Centre (MMTC) Yogyakarta
4	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI)	a Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)
		b Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi
		c Ijin Jasa Titipan
	Badan Layanan Umum (BLU) : Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BPPPTI)	d Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (KKPU) Telekomunikasi /Universal Service Obligation (USO)

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika

### 3.2.2 Dasar Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Komunikasi dan Informatika

Setiap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak memiliki dasarnya masing-masing untuk perhitungan jumlah tarifnya. Dasar perhitungan tarif dari jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Komunikasi dan Informatika diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Saat berlakunya tanggal 16 Januari 2009, menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika dan

Universitas Indonesia

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi;

Berikut ini adalah dasar Tarif dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ada pada Kementerian Komunikasi dan Informatika :

- i. Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi berdasarkan formula tarif/seleksi;
- ii. Biaya izin penggunaan pita frekuensi berdasarkan hasil seleksi penawaran atau pemilihan;
- iii. Biaya sertifikasi dan permohonan pengujian alat/perangkat telekomunikasi berdasarkan tarif per type/unit/perangkat;
- iv. Biaya Ujian Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR), Biaya penyelenggaraan/pengawas ujian amatir radio, biaya izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP), Biaya sertifikasi kecakapan operator radio konsensi berdasarkan tarif per orang/sertifikat;
- v. Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi (Biaya Hak Penyelenggaraan/BHP Telekomunikasi) pengenaannya berdasarkan tarif 0,5% dari Pendapatan Kotor penyelenggaraan Telekomunikasi;
- vi. Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (KKPU) telekomunikasi/Universal Service Obligation (USO) pengenaan berdasarkan 1,25% dari pendapatan kotor penyelenggara telekomunikasi;
- vii. Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) – Pengenaannya berdasarkan bentuk lembaga penyiaran dan zona sesuai lampiran PP Nomor 7 tahun 2009;
- viii. Pendapatan Jasa Titipan dengan tarif satu juta rupiah per izin.

Adapun rincian dari perhitungan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika dapat dilihat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009.

### **3.3 Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI)**

Dari semua Unit Kerja di Kementerian Komunikasi dan Informatika yang memiliki Penerimaan Negara Bukan Pajak, salah satunya adalah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI). Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika memiliki beberapa jenis Penerimaan



Negara Bukan Pajak, yaitu Izin Penyelenggaraan Penyiaran, Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi & Izin Jasa Titipan.

Selain tiga jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut, juga terdapat satu Badan Layanan Umum yang berada dibawah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika. Badan Layanan Umum tersebut adalah Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BPPPTI). Kemudian Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika juga memiliki Penerimaan Negara Bukan Pajak, yaitu Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (KKPU) Telekomunikasi / Universal Service Obligation (USO).

### 3.3.1 Struktur Organisasi Ditjen PPI

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, pada tingkat Eselon I yang pada tahun 2010 bernama Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi (SKDI) dengan nomor Satker 664276 berubah menjadi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) dengan nomor satker yang sama. Adapun perubahan susunan organisasi sebagai berikut :

Tabel 3.2 Perubahan Susunan Organisasi Tingkat Eselon I

<b>SEMULA</b>		
<b>DIREKTORAT JENDERAL SKDI</b>		
<b>( per 31 Desember 2010 )</b>		
<b>No</b>	<b>Nama Satuan Kerja</b>	<b>No. Satker</b>
1	Ditjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi	664276
2	Museum Penerangan	651980
3	Monumen Pers Surakarta	951980
4	Komisi Penyiaran Indonesia	664323
5	Sekretariat Dewan Pers	664990
<b>MENJADI</b>		
<b>DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA</b>		
<b>( Per 1 Januari 2011 )</b>		
<b>No</b>	<b>Nama Satuan Kerja</b>	<b>No. Satker</b>
1	Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI)	664276
2	Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI)	668444

Sumber : CaLK Neraca Eselon I Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika

**Universitas Indonesia**

Meskipun nomor satkernya masih sama, namun terdapat perubahan nama pada level Eselon I dan begitu juga pada level Eselon II. Perubahan struktur level Eselon II dari Direktorat Jenderal SKDI menjadi Direktorat Jenderal PPI adalah sbb :

Tabel 3.3 Perubahan Susunan Organisasi Tingkat Eselon II

No	DIREKTORAT JENDERAL SKDI ( per 31 Desember 2010 )	No	DIREKTORAT JENDERAL PPI ( per 1 Januari 2011 )
1	Sekretariat Direktorat Jenderal SKDI	1	Sekretariat Direktorat Jenderal PPI
2	Direktorat Usaha Penyiaran	2	Direktorat Penyiaran
3	Direktorat Sarana Teknologi Komunikasi	3	Direktorat Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik, dan Kewajiban Universal
4	Direktorat Standardisasi Penyiaran dan Media	4	Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika
5	Direktorat Kelembagaan Komunikasi Pemerintahan	5	Direktorat Pos
6	Direktorat Kelembagaan Komunikasi Sosial	6	Direktorat Telekomunikasi

Sumber : CaLK Neraca Satker Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika

Dalam struktur organisasi sebelumnya, Direktorat Kelembagaan Komunikasi Pemerintah dan Direktorat Kelembagaan Komunikasi Sosial pada tahun 2011 masuk kedalam struktur organisasi Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP). Sedangkan Direktorat Pos dan Direktorat Telekomunikasi merupakan pindahan dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Untuk lebih memperjelas alur perubahan struktur organisasi level Eselon II dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.4 Perpindahan ke Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik


No	DIREKTORAT JENDERAL SKDI ( per 31 Desember 2010 )	Dipindahkan ke ( per 1 Januari 2011 )
1	Sekretariat Direktorat Jenderal SKDI	
2	Direktorat Usaha Penyiaran	
3	Direktorat Sarana Teknologi Komunikasi	
4	Direktorat Standardisasi Penyiaran dan Media	
5	Direktorat Kelembagaan Komunikasi Pemerintahan	Dipindahkan ke Dirjen IKP termasuk semua karyawan dan Aset
6	Direktorat Kelembagaan Komunikasi Sosial	

Sumber : CaLK Neraca Satker Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika

Tabel 3.5 Perpindahan dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi

No	DIREKTORAT JENDERAL PPI ( per 31 Desember 2011 )	Pindahan dari ( per 1 Januari 2011 )
1	Sekretariat Direktorat Jenderal PPI	
2	Direktorat Penyiaran	
3	Direktorat Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik, dan Kewajiban Universal	
4	Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika	
5	Direktorat Pos	Pindahan dari Dirjen Postel termasuk semua karyawan dan Aset
6	Direktorat Telekomunikasi	

Sumber : CaLK Neraca Satker Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika



Gambar 3.9 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI)

Sumber : [http://sdppi.kominfo.go.id/artikel\\_c\\_1\\_p\\_1783.htm](http://sdppi.kominfo.go.id/artikel_c_1_p_1783.htm)

Sejak tanggal 1 Januari 2011, Struktur Organisasi dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika menjadi terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pos;
- c. Direktorat Telekomunikasi;
- d. Direktorat Penyiaran;
- e. Direktorat Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik, dan Kewajiban Universal; dan
- f. Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika.

### **3.4 Direktorat Penyiaran**

Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ada, salah satunya adalah Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Radio dan TV. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. (UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran)

Perizinan adalah simpul utama dari pengaturan mengenai penyiaran. Dalam rangkaian daur proses pengaturan penyiaran, perizinan menjadi tahapan keputusan dari negara (melalui KPI) untuk memberikan penilaian (evaluasi) apakah sebuah lembaga penyiaran layak untuk diberikan atau layak meneruskan hak sewa atas frekuensi. Dengan kata lain, perizinan juga menjadi instrumen pengendalian tanggungjawab secara kontinyu dan berkala agar setiap lembaga penyiaran tidak melenceng dari misi pelayanan informasi kepada publik.

Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menangani proses perizinan Penyelenggaraan Penyiaran adalah Direktorat Penyiaran yang berada dibawah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI).

#### **3.4.1 Tugas dan Fungsi Direktorat Penyiaran**

Direktorat Penyiaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyiaran.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Penyiaran menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:


- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiaran;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiaran;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyiaran; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga direktorat.

([http://www.postel.go.id/artikel\\_c\\_1\\_p\\_1804.htm](http://www.postel.go.id/artikel_c_1_p_1804.htm))

### 3.4.2 Struktur Organisasi Direktorat Penyiaran

Direktorat Penyiaran terdiri atas:

1. Subdirektorat Pemetaan dan Database;
2. Subdirektorat Verifikasi dan Ujicoba Siaran;
3. Subdirektorat Radio;
4. Subdirektorat Televisi;
5. Subdirektorat Iklim Usaha Penyiaran; dan
6. Subbagian Tata Usaha.



Gambar 3.10 Struktur Organisasi Direktorat Penyiaran

Sumber : diolah kembali dari [http://www.postel.go.id/artikel\\_c\\_1\\_p\\_1804.htm](http://www.postel.go.id/artikel_c_1_p_1804.htm)

### 3.4.2.1 Subdirektorat Pemetaan dan Database

Subdirektorat Pemetaan dan Database mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemetaan dan database lembaga penyiaran.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Pemetaan dan Database menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan dan database lembaga penyiaran;
- penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemetaan dan database lembaga penyiaran; dan
- penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemetaan dan database lembaga penyiaran.

Subdirektorat Pemetaan dan Database terdiri atas:

- a. Seksi Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemetaan penyelenggaraan radio dan televisi.
- b. Seksi Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi data base serta intensifikasi penerimaan negara bukan pajak di bidang penyelenggaraan radio dan televisi.

### 3.4.2.2 Subdirektorat Verifikasi dan Uji Coba Siaran

Subdirektorat Verifikasi dan Uji Coba Siaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang verifikasi dan uji coba siaran jasa penyiaran.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Verifikasi dan Ujicoba Siaran menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang verifikasi dan uji coba siaran jasa penyiaran radio dan televisi;
- penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang verifikasi dan uji coba siaran jasa penyiaran radio dan televisi;
- penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang verifikasi dan uji coba siaran jasa penyiaran radio dan televisi.

Subdirektorat Verifikasi dan Uji Coba Siaran terdiri atas:

- a. Seksi Verifikasi dan Uji Coba Siaran Radio; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang verifikasi dan uji coba siaran jasa penyiaran radio.
- b. Seksi Verifikasi dan Uji Coba Siaran Televisi; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang verifikasi dan uji coba siaran jasa penyiaran televisi.

### 3.4.2.3 Subdirektorat Radio

Subdirektorat Radio mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang radio.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Radio menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Lembaga Penyiaran Komunitas, Lembaga Penyiaran Asing, dan Lembaga Penyiaran Swasta Radio;
- penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Lembaga Penyiaran Komunitas, Lembaga Penyiaran Asing, dan Lembaga Penyiaran Swasta Radio; dan
- penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Lembaga Penyiaran Komunitas, Lembaga Penyiaran Asing, dan Lembaga Penyiaran Swasta Radio.

Subdirektorat Radio terdiri atas:

**Universitas Indonesia**

- a. Seksi Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga Penyiaran Asing Radio; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga Penyiaran Asing Radio.
- b. Seksi Lembaga Penyiaran Swasta Radio; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Lembaga Penyiaran Swasta Radio.

#### **3.4.2.4 Subdirektorat Televisi**

Subdirektorat Televisi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang televisi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Televisi menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Lembaga Penyiaran Komunitas, Lembaga Penyiaran Asing, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Berlangganan Televisi;
- penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Lembaga Penyiaran Komunitas, Lembaga Penyiaran Asing, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Berlangganan Televisi; dan
- penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Lembaga Penyiaran Komunitas, Lembaga Penyiaran Asing, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Berlangganan Televisi.

Subdirektorat Televisi terdiri atas:

- a. Seksi Lembaga Penyiaran Komunitas, Lembaga Penyiaran Berlangganan dan Lembaga Penyiaran Asing Televisi; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Lembaga Penyiaran Komunitas, Lembaga Penyiaran Berlangganan, dan Lembaga Penyiaran Asing Televisi.



- b. Seksi Lembaga Penyiaran Swasta Televisi; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Lembaga Penyiaran Swasta Televisi.

#### **3.4.2.5 Subdirektorat Iklim Usaha Penyiaran**

Subdirektorat Iklim Usaha Penyiaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang iklim usaha penyiaran.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Iklim Usaha Penyiaran menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang iklim usaha penyiaran;
- penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang iklim usaha penyiaran; dan
- penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang iklim usaha penyiaran.

Subdirektorat Iklim Usaha Penyiaran terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan dan Evaluasi Regulasi Penyiaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyusunan dan evaluasi regulasi penyiaran.
- b. Seksi Penerapan Kewajiban Lembaga Penyiaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penerapan kewajiban lembaga penyiaran.

#### **3.4.2.6 Subbagian Tata Usaha**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

## **BAB 4**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Ruang Lingkup Fokus Analisis dan Pembahasan**

Dari sekian banyak Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ada pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang menjadi fokus dari analisis dan pembahasan adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Penyiaran yang berada dibawah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI), yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Kemudian untuk rentang waktunya yang akan masuk ruang lingkup analisis dan pembahasan adalah mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Juga sedikit data tambahan dari awal tahun 2012. Alasan mengapa hanya mulai dari tahun 2009 karena untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) baru mulai ada sejak tahun 2009.

##### **4.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak; Izin Penyelenggaraan Penyiaran**

Bagi sebuah Lembaga Penyiaran, bila mereka hendak melakukan operasi penyiaran mereka, mereka memerlukan terlebih dahulu izin untuk menyelenggarakan penyiaran tersebut. Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran. Dalam pemberian izin penyelenggaraan penyiaran tersebut, ada proses dan tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu. Kementerian Negara yang memproses dan mengeluarkan izin tersebut adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika, dari Direktorat Penyiaran pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

Berikut ini adalah beberapa penjelasan ketentuan umum terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penyelenggaraan penyiaran berdasarkan Peraturan menteri Komunikasi dan Informatika nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran dan Peraturan menteri Komunikasi dan Informatika nomor 24 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan PNBP yang Berasal dari Penyelenggaraan Penyiaran.

- a. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari penyelenggaraan penyiaran adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat dari biaya izin penyelenggara penyiaran yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan;
- b. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang Uigas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- c. Forum Rapat Bersama (FRB) adalah suatu wadah koordinasi antara Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Pemerintah di tingkat pusat yang berwenang memutuskan untuk menerima atau menolak permohonan izin penyelenggaraan penyiaran dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
- d. Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada Lembaga Penyiaran untuk melakukan uji coba siaran sesuai dengan Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penyiaran.
- e. Izin Prinsip (baru) adalah izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan oleh negara kepada Pemohon setelah permohonan disetujui dalam Forum Rapat Bersama (FRB),
- f. Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada Lembaga Penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran, yang dalam Peraturan Pemerintah disebut juga dengan istilah Izin Tetap Penyelenggaraan Penyiaran.
- g. Izin Tetap (baru) adalah izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan oleh negara kepada Pemohon setelah dinyatakan lulus uji coba siaran;
- h. Izin Perpanjangan adalah izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran lama yang sudah ada untuk jasa penyiaran radio dan televisi. Perpanjangan izin tetap setelah 5 (lima) tahun untuk jasa penyiaran radio dan 10 (sepuluh) tahun untuk jasa penyiaran televisi;
- i. Penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah penyesuaian izin yang diberikan oleh negara kepada Lembaga Penyiaran Swasta yang telah memiliki izin stasiun radio dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan/atau izin siaran nasional untuk televisi dari Departemen Penerangan dan kepada Lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah memiliki izin penyiaran jasa televisi berbayar dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan/atau izin

- penyelenggaraan siaran televisi berlangganan dari Departemen Penerangan untuk menyelenggarakan penyiaran;
- j. Izin stasiun radio (ISR) bukanlah izin melaksanakan penyiaran, namun hanya persyaratan untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran (IPP). Karena itu, meski sudah memiliki ISR, suatu stasiun radio belum bisa menyelenggarakan penyiaran.
  - k. Surat Perintah Pembayaran (SPP) adalah alat bukti penagihan biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal yang menangani penyelenggaraan penyiaran;
  - l. Pemohon adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan atas izin penyelenggara penyiaran;
  - m. Bendahara Penerima adalah bendahara penerima Direktorat Jenderal yang menangani penyelenggaraan penyiaran, yang diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### **4.1.2 Dasar Hukum Penarikan Biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran**

Dalam melakukan penarikan biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), didasarkan kepada beberapa dasar-dasar hukum sebagai berikut :

- a. UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 33, ayat :
  - (1) Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.
  - (7) Lembaga penyiaran wajib membayar izin penyelenggaraan penyiaran melalui kas negara.
- b. Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Pasal 10, ayat :
  - (1) LPS wajib membayar biaya izin penyelenggaraan penyiaran dan biaya hak penggunaan frekuensi serta perpanjangannya melalui kas negara.
  - (2) Biaya perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang Berlaku Pada Depkominfo ;

- d. Peraturan menteri Kominfo nomor 24 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan PNBP yang Berasal dari Penyelenggaraan Penyiaran

#### **4.1.3 Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)**

Untuk tarif atas Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2009, yaitu terdapat 150 tarif yang berbeda-beda yang disesuaikan berdasarkan bentuk lembaga penyiaran dan zonanya. Rinciannya terdiri dari 5 jenis lembaga penyiaran, dengan 5 zona yang berbeda-beda, dan ada 3 jenis izin untuk masing-masing Radio dan TV. Sehingga kombinasi dari semuanya adalah 5 jenis lembaga penyiaran dikali dengan 5 zona dikali 3 jenis izin dikali 2 (untuk masing-masing Radio dan TV) = 150 tarif yang berbeda-beda. (Lampiran 1)

Tarif Radio yang paling rendah adalah untuk Izin Penyelenggaraan Penyiaran Tetap untuk Radio Komunitas di Zona 5 sebesar Rp 6.000,- pertahun. Sedangkan tarif Radio yang paling tinggi adalah untuk Izin Penyelenggaraan Penyiaran Prinsip untuk Radio Swasta di Zona 1 sebesar Rp 2.500.000,- perizin.

Tarif TV yang paling rendah adalah untuk Izin Penyelenggaraan Penyiaran Tetap untuk TV Komunitas di Zona 5 sebesar Rp 53.000,- pertahun. Sedangkan tarif TV yang paling tinggi adalah untuk Izin Penyelenggaraan Penyiaran Prinsip untuk TV Berlangganan atau Swasta di Zona 1 sebesar Rp 50.000.000,- perizin.

Tarif perizin yang paling rendah adalah untuk Izin Penyelenggaraan Penyiaran Prinsip untuk Radio Komunitas di Zona 5 sebesar Rp 10.000,- perizin. Sedangkan tarif perizin yang paling tinggi adalah untuk Izin Penyelenggaraan Penyiaran Prinsip untuk TV Berlangganan atau Swasta di Zona 1 sebesar Rp 50.000.000,- perizin.

Tarif pertahun yang paling rendah adalah untuk Izin Penyelenggaraan Penyiaran Tetap untuk Radio Komunitas di Zona 5 sebesar Rp 6.000,- pertahun. Sedangkan tarif pertahun yang paling tinggi adalah untuk Izin Penyelenggaraan Penyiaran Perpanjangan untuk TV Berlangganan atau Swasta di Zona 1 sebesar Rp 22.650.000,- pertahun.

Tarif yang paling rendah adalah untuk Izin Penyelenggaraan Penyiaran Tetap untuk Radio Komunitas di Zona 5 sebesar Rp 6.000,- pertahun. Sedangkan tarif yang paling tinggi adalah untuk Izin Penyelenggaraan Penyiaran Prinsip untuk TV Berlangganan atau Swasta di Zona 1 sebesar Rp 50.000.000,- perizin.

Semenjak dari tahun 2009 hingga awal tahun 2012, tarif yang dikenakan terhadap Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) belum mengalami perubahan dan masih diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2009.

#### **4.1.4 Lembaga Penyiaran (LP) dan Zona**

Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas maupun Lembaga Penyiaran Berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat beberapa jenis Lembaga Penyiaran, yaitu :

1. Lembaga Penyiaran Publik (LPP), adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
2. Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL), adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.
3. Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial, berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.
4. Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.

5. Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB), adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi berlangganan.

Dari setiap jenis lembaga penyiaran tersebut juga dibagi-bagi lagi berdasarkan dengan zonanya masing-masing. Penetapan zona kabupaten/kota terbagi menjadi lima, yaitu : (Permen Kominfo no.24 tahun 2009)

- a. ZONA 1 (ada 37 Kota dan Kabupaten)
- b. ZONA 2 (ada 63 Kota dan Kabupaten)
- c. ZONA 3 (ada 177 Kota dan Kabupaten)
- d. ZONA 4 (ada 141 Kota dan Kabupaten)
- e. ZONA 5 (ada 9 Kota dan Kabupaten)

Penetapan alamat untuk menentukan zona setiap lembaga penyiaran didasarkan pada alamat kantor lembaga penyiaran. Penetapan zona kabupaten / kota yang merupakan daerah pemekaran, penetapan zonanya menggunakan daerah asal pemekaran. Pembagian zona secara lengkap, ada 427 Zona, dapat dilihat pada tabel zona berdasarkan Permen Kominfo no.24 tahun 2009 (Lampiran 4).

#### **4.1.5 Jenis Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)**

Terdapat beberapa jenis Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). yaitu :

- a. IZIN PRINSIP, dengan masa berlaku izin untuk Radio 6 bulan dan TV 1 tahun.
- b. IZIN TETAP, dengan masa berlaku izin untuk Radio 5 tahun dan TV 10 tahun.
- c. IZIN PERPANJANGAN/PENYESUAIAN, dengan masa berlaku izin untuk Radio 5 tahun dan TV 10 tahun.

Lembaga penyiaran yang termasuk dikenakan biaya perpanjangan/penyesuaian IPP adalah :

##### **Radio :**

- a. Lembaga Penyiaran Publik RRI
- b. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang telah beroperasi (Radio Siaran Pemerintah Daerah)
- c. Lembaga Penyiaran Swasta yang telah memiliki izin stasiun radio dari Ditjen Postel

### **Televisi :**

- a. Lembaga Penyiaran Publik TVRI
- b. Lembaga penyiaran Swasta yang telah memiliki izin siaran nasional/Izin Prinsip dari Deppen
- c. Lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah memiliki izin dari Ditjen Postel atau Deppen

Sedangkan yang tidak termasuk dalam poin-poin diatas diperlakukan sebagai pemohon baru. Biaya izin penyelenggaraan penyiaran untuk pemohon baru ada dua yaitu Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran dan Izin Tetap Penyelenggaraan Penyiaran.

#### **4.2 Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, tahun 2009 – 2011**

Didalam proses Penerimaan Negara Bukan Pajak, juga terdapat tahapan menentukan target tahunan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak, yaitu berapa kira-kira jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang akan diterima didalam satu periode tahun anggaran tersebut. Selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, juga sudah ditentukan berapa jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diperkirakan akan diperoleh dalam tahun itu.

Kemudian jumlah realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang benar-benar diterima dibandingkan dengan target dari Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka akan ditemukan berapa persen dari target Penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah dicapai. Dari besaran persen tersebut, bisa diperkirakan berapa nilai pencapaian kinerja dari target yang sebelumnya sudah ditentukan.

Berikut ini adalah sekilas data dari Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011:



Tabel 4.1 Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, tahun 2009 – 2011

	BHP Telekomunikasi	IPP Penyiaran	Jasa Titipan	Total
<b>Tahun</b>	<b>2009</b>			
<b>Target</b>	559.908.620.749	4.787.177.000	25.000.000	564.720.797.749
<b>Realisasi</b>	644.619.475.963	6.959.604.001	36.000.000	651.615.079.964
<b>%</b>	115,13%	145,38%	144,00%	115,39%
<b>Tahun</b>	<b>2010</b>			
<b>Target</b>	571.106.793.164	5.086.459.000	25.000.000	576.218.252.164
<b>Realisasi</b>	574.012.243.628	3.873.223.660	49.000.000	577.934.467.288
<b>%</b>	100,51%	76,15%	196,00%	100,30%
<b>Tahun</b>	<b>2011</b>			
<b>Target</b>	589.810.355.061	4.796.471.000	27.000.000	594.633.826.061
<b>Realisasi</b>	599.972.916.682	10.038.756.879	59.000.000	610.070.673.561
<b>%</b>	101,72%	209,29%	218,52%	102,60%

Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika

#### 4.2.1 Analisis Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Ditjen PPI, tahun 2009–2011

Dapat dilihat dari tabel 4.1, pada tahun 2009 realisasi penerimaan dari semua jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika berhasil melampaui targetnya masing-masing. Namun pada tahun 2010 realisasi penerimaan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) tidak berhasil melampaui target (76,15%). Meskipun begitu, jumlah total realisasi penerimaan masih berhasil melampaui target totalnya (100,30%). Akan tetapi pada tahun 2011, realisasi penerimaan IPP berhasil melampaui target lebih dari dua kali lipatnya (209,29%).

Hal tersebut terjadi karena ternyata banyak dari wajib bayar Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang melakukan pembayarannya terlambat, dan menunggak pembayarannya. Misalnya seharusnya dilakukan pembayaran pada tahun 2010, namun mereka malah melakukan pembayaran ditahun 2011. Sehingga pencapaian target di tahun 2010 tidak tercapai namun pada tahun 2011 justru melewati target lebih dari dua kali lipatnya. Ini berarti faktor utama peningkatan penerimaan PNBP Izin Penyelenggaraan Penyiaran pada tahun 2011 adalah adanya kumulatif pembayaran dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 4.2 Target dan Realisasi Penerimaan Izin Penyelenggaraan Penyiaran pada Direktorat Penyiaran, tahun 2009 – 2011

Tahun	Target	Penerimaan	%
2009	4.787.177.000	6.959.604.001	145,38%
2010	5.086.459.000	3.873.223.660	76,15%
2011	4.796.471.000	10.038.756.879	209,29%
<b>Total</b>	<b>14.670.107.000</b>	<b>20.871.584.540</b>	<b>142,27%</b>

Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika

Namun bila dilihat secara total selama 3 tahun mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, total penerimaan yang diperoleh telah melampaui total dari target tiga tahun tersebut (142,27%). Sehingga bila lihat secara jangka panjang, performa dari penerimaan izin penyelenggaraan penyiaran telah mencapai target.

Tabel 4.3 Target & Realisasi Penerimaan Izin Penyelenggaraan Penyiaran setiap Bulan pada Direktorat Penyiaran, tahun 2009 – 2011

Tahun	Jumlah	2009	%	Jumlah	2010	%	Jumlah	2011	%
Target	lah	4.787.177.000	100%	lah	5.086.459.000	100%	lah	4.796.471.000	100%
Bulan	Transaksi	Penerimaan	%	Transaksi	Penerimaan	%	Transaksi	Penerimaan	%
Jan	0	-	0,00%	61	528.888.000	10,40%	46	461.628.000	9,62%
Feb	0	-	0,00%	72	421.019.000	8,28%	57	803.239.000	16,75%
Mar	0	-	0,00%	37	455.576.660	8,96%	79	1.082.521.000	22,57%
Apr	0	-	0,00%	33	391.228.000	7,69%	64	891.293.000	18,58%
Mei	0	-	0,00%	34	521.135.000	10,25%	40	630.170.000	13,14%
Jun	0	-	0,00%	29	140.266.000	2,76%	65	406.782.537	8,48%
Jul	31	266.074.000	5,56%	17	99.274.000	1,95%	75	708.729.772	14,78%
Agust	131	1.077.393.000	22,51%	26	323.169.000	6,35%	50	672.112.409	14,01%
Sep	126	850.158.501	17,76%	26	180.800.000	3,55%	115	821.238.897	17,12%
Okt	75	1.383.281.500	28,90%	15	111.243.000	2,19%	312	1.034.114.913	21,56%
Nop	258	2.689.803.000	56,19%	17	210.497.000	4,14%	301	1.665.074.141	34,71%
Des	71	692.894.000	14,47%	64	490.128.000	9,64%	145	861.853.210	17,97%
<b>Jumlah</b>	<b>692</b>	<b>6.959.604.001</b>	<b>145,38%</b>	<b>431</b>	<b>3.873.223.660</b>	<b>76,15%</b>	<b>1.349</b>	<b>10.038.756.879</b>	<b>209,29%</b>

Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika

Pada tahun 2009 adalah tahun awalnya pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Izin Penyelenggaraan Penyiaran dan mulai ada baru pada bulan Juli sehingga penerimaan untuk bulan Januari sampai dengan Juni masih kosong.

#### 4.2.1.1 Analisis Realisasi Tahunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) tahun 2009 - 2011

Realisasi penerimaan Izin Penyelenggaraan Penyiaran pada tahun 2009-2011 terdiri dari semua jenis penerimaan Izin Penyelenggaraan Penyiaran pada tahun yang bersangkutan, dan setiap bulannya juga terdapat masing-masing rinciannya. Dikarenakan adanya 150 jenis tarif yang berbeda-beda dengan jumlah datanya yang ada cukup banyak, sehingga untuk ringkasan dari realisasi penerimaan Izin Penyelenggaraan Penyiaran pada tahun 2009 – 2011 akan dipaparkan dengan data tahunannya. Berikut ini adalah data rekapan Penerimaan Izin Penyelenggaraan Penyiaran tahun 2009 – 2011.

Tabel 4.4 Rekapan Realisasi Penerimaan Izin Penyelenggaraan Penyiaran pada Direktorat Penyiaran, tahun 2009 – 2011

Tahun	2009		2010		2011	
LP	JUMLAH	TOTAL	JUMLAH	TOTAL	JUMLAH	TOTAL
Radio	1.219	2.444.773.000	532	1.011.038.000	1.265	2.448.500.000
TV	123	4.514.780.000	85	2.860.838.000	267	7.518.079.000
<b>JUMLAH</b>	<b>1.342</b>	<b>6.959.553.000</b>	<b>617</b>	<b>3.871.876.000</b>	<b>1.532</b>	<b>9.966.579.000</b>
Denda	Radio	51.001	Radio	117.660	Radio	46.922.129
	TV	-	TV	1.230.000	TV	25.255.750
<b>Total + Denda</b>		<b>6.959.604.001</b>		<b>3.873.223.660</b>		<b>10.038.756.879</b>

Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika

Untuk data jumlah pada tabel 4.4, bukan berarti adalah data jumlah lembaga penyiaran radio dan TV yang melakukan pembayaran. Namun merupakan jumlah periode tagihan radio dan TV yang telah dibayar. Maksudnya adalah bisa saja satu lembaga penyiaran radio atau TV, namun mereka melakukan pembayaran lebih dari satu periode. Contohnya ada satu lembaga penyiaran radio yang sekaligus melakukan pembayaran untuk 5 periode tagihan. Maka pada jumlah ditabel 4.4, pembayaran itu dihitung sebagai tambahan 5 pada jumlahnya. Sebagai perbandingan, pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 terdapat jumlah transaksi pembayaran untuk masing-masing tahunnya sebanyak 692, 431 dan 1.349 (tabel 4.3). Padahal jumlah periode yang dibayar untuk setiap tahunnya ada 1.342, 617, dan 1.532 (tabel 4.4).

Tabel 4.5 Rekapitan Realisasi Penerimaan Izin Penyelenggaraan Penyiaran dengan nilai % pada Direktorat Penyiaran, tahun 2009 – 2011

Tahun	2009				
LP	JUMLAH	%	TOTAL	%	
Radio	1.219	90,83%	2.444.773.000	35,128%	35,13%
TV	123	9,17%	4.514.780.000	64,871%	64,87%
<b>JUMLAH</b>	<b>1.342</b>	<b>100%</b>	<b>6.959.553.000</b>	<b>99,999%</b>	<b>100%</b>
Denda	Radio	100%	51.001	0,001%	
	TV	0%	-	0%	
<b>Total + Denda</b>		<b>100%</b>	<b>6.959.604.001</b>	<b>100%</b>	
Tahun	2010				
LP	JUMLAH	%	TOTAL	%	
Radio	532	86,22%	1.011.038.000	26,10%	26,11%
TV	85	13,78%	2.860.838.000	73,86%	73,89%
<b>JUMLAH</b>	<b>617</b>	<b>100%</b>	<b>3.871.876.000</b>	<b>99,97%</b>	<b>100%</b>
Denda	Radio	8,73%	117.660	0,003%	
	TV	91,27%	1.230.000	0,03%	
<b>Total + Denda</b>		<b>100%</b>	<b>3.873.223.660</b>	<b>100%</b>	
Tahun	2011				
LP	JUMLAH	%	TOTAL	%	
Radio	1.265	82,57%	2.448.500.000	24,39%	24,57%
TV	267	17,43%	7.518.079.000	74,89%	75,43%
<b>JUMLAH</b>	<b>1.532</b>	<b>100%</b>	<b>9.966.579.000</b>	<b>99,28%</b>	<b>100%</b>
Denda	Radio	65,01%	46.922.129	0,47%	
	TV	34,99%	25.255.750	0,25%	
<b>Total + Denda</b>		<b>100%</b>	<b>10.038.756.879</b>	<b>100%</b>	

Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika

Dari tabel 4.5 bisa dilihat yang memberikan kontribusi yang lebih banyak kepada penerimaan izin penyelenggaraan penyiaran adalah dari lembaga penyiaran TV yaitu selalu lebih besar dari 64%. Padahal bila dilihat dari jumlah periode yang dibayarkan, TV selalu lebih kecil dari 20%. Sedangkan kontribusi radio kepada penerimaan tidak pernah lebih besar dari 36% padahal jumlah periode yang telah dibayarkan ada cukup banyak, sekitar selalu lebih dari 82%. Untuk data yang lebih detail lagi, ada pada data ringkasan berikut ini :

Tabel 4.6 Ringkasan Realisasi Penerimaan Izin Penyelenggaraan Penyiaran pada Direktorat Penyiaran, tahun 2009

Rekap PNPB IPP tahun 2009										
LP	Zona	Prinsip		Tetap		Perpanjangan		IPP		
		jumlah	total	jumlah	total	jumlah	total	JUMLAH	TOTAL	
Radio	1 LPPL		-		-		-	-	-	
Radio	2 LPPL		-		-		-	-	-	
Radio	3 LPPL	3	3.285.000		-		-	3	3.285.000	
Radio	4 LPPL	1	730.000		-		-	1	730.000	
Radio	5 LPPL		-		-		-	-	-	
TV	1 LPPL		-		-		-	-	-	
TV	2 LPPL		-		-		-	-	-	
TV	3 LPPL	1	21.880.000		-		-	1	21.880.000	
TV	4 LPPL		-		-		-	-	-	
TV	5 LPPL		-		-		-	-	-	
Radio	1 LPS	39	97.500.000		-	485	1.098.525.000	524	1.196.025.000	
Radio	2 LPS	70	157.500.000		-	254	517.906.000	324	675.406.000	
Radio	3 LPS	83	155.625.000		-	208	353.392.000	291	509.017.000	
Radio	4 LPS	20	25.000.000		-	30	33.990.000	50	58.990.000	
Radio	5 LPS	1	750.000		-		-	1	750.000	
TV	1 LPS	32	1.600.000.000		-	36	815.400.000	68	2.415.400.000	
TV	2 LPS	20	900.000.000		-		-	20	900.000.000	
TV	3 LPS	12	450.000.000		-		-	12	450.000.000	
TV	4 LPS		-		-		-	-	-	
TV	5 LPS		-		-		-	-	-	
Radio	1 LPK	15	375.000		-		-	15	375.000	
Radio	2 LPK		-		-		-	-	-	
Radio	3 LPK	9	180.000		-		-	9	180.000	
Radio	4 LPK	1	15.000		-		-	1	15.000	
Radio	5 LPK		-		-		-	-	-	
TV	1 LPK	2	1.000.000		-		-	2	1.000.000	
TV	2 LPK	1	450.000		-		-	1	450.000	
TV	3 LPK		-		-		-	-	-	
TV	4 LPK		-		-		-	-	-	
TV	5 LPK		-		-		-	-	-	
TV	1 LPB	11	550.000.000	4	70.600.000	3	67.950.000	18	688.550.000	
TV	2 LPB		-		-		-	-	-	
TV	3 LPB	1	37.500.000		-		-	1	37.500.000	
TV	4 LPB		-		-		-	-	-	
TV	5 LPB		-		-		-	-	-	
	TOTAL	322	4.001.790.000	4	70.600.000	1016	2.887.163.000	1.342	6.959.553.000	
LP	Zona	Prinsip		Tetap		Perpanjangan		IPP		
		jumlah	total	jumlah	total	jumlah	total	JUMLAH	TOTAL	
Radio	Total	242	440.960.000	0	-	977	2.003.813.000	1.219	2.444.773.000	
TV	Total	80	3.560.830.000	4	70.600.000	39	883.350.000	123	4.514.780.000	
								1.342	6.959.553.000	
								Radio	TV	
								Denda	51.001	-
										TOTAL
										51.001
										Total + Denda
										6.959.604.001

Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika

Tabel 4.7 Ringkasan Realisasi Penerimaan Izin Penyelenggaraan Penyiaran  
pada Direktorat Penyiaran, tahun 2010

Rekap PNBPP IPP tahun 2010									
LP	Zona	Prinsip		Tetap		Perpanjangan		IPP	
		jumlah	total	jumlah	total	jumlah	total	JUMLAH	TOTAL
Radio	1 LPPL	1	1.460.000		-		-	1	1.460.000
Radio	2 LPPL	3	3.945.000		-		-	3	3.945.000
Radio	3 LPPL	5	5.475.000	1	773.000		-	6	6.248.000
Radio	4 LPPL	2	1.460.000		-		-	2	1.460.000
Radio	5 LPPL		-		-		-	-	-
TV	1 LPPL		-		-		-	-	-
TV	2 LPPL		-		-		-	-	-
TV	3 LPPL		-		-		-	-	-
TV	4 LPPL	1	14.590.000		-		-	1	14.590.000
TV	5 LPPL		-		-		-	-	-
Radio	1 LPS	22	55.000.000	13	22.945.000	155	351.075.000	190	429.020.000
Radio	2 LPS	26	58.500.000	26	41.314.000	112	228.368.000	164	328.182.000
Radio	3 LPS	33	61.875.000	29	38.396.000	72	122.328.000	134	222.599.000
Radio	4 LPS	5	6.250.000	2	1.766.000	6	6.798.000	13	14.814.000
Radio	5 LPS	4	3.000.000		-		-	4	3.000.000
TV	1 LPS	19	950.000.000	11	194.150.000	4	90.600.000	34	1.234.750.000
TV	2 LPS	8	360.000.000	3	47.655.000	2	40.770.000	13	448.425.000
TV	3 LPS	8	300.000.000	1	13.238.000		-	9	313.238.000
TV	4 LPS	1	25.000.000		-		-	1	25.000.000
TV	5 LPS		-		-		-	-	-
Radio	1 LPK	5	125.000		-		-	5	125.000
Radio	2 LPK		-		-		-	-	-
Radio	3 LPK	7	140.000		-		-	7	140.000
Radio	4 LPK	3	45.000		-		-	3	45.000
Radio	5 LPK		-		-		-	-	-
TV	1 LPK		-		-		-	-	-
TV	2 LPK		-		-		-	-	-
TV	3 LPK		-		-		-	-	-
TV	4 LPK		-		-		-	-	-
TV	5 LPK		-		-		-	-	-
TV	1 LPB	3	150.000.000	3	52.950.000	10	226.500.000	16	429.450.000
TV	2 LPB	5	225.000.000		-	1	20.385.000	6	245.385.000
TV	3 LPB	2	75.000.000		-		-	2	75.000.000
TV	4 LPB	3	75.000.000		-		-	3	75.000.000
TV	5 LPB		-		-		-	-	-
	TOTAL	166	2.371.865.000	89	413.187.000	362	1.086.824.000	617	3.871.876.000
LP	Zona	Prinsip		Tetap		Perpanjangan		IPP	
		jumlah	total	jumlah	total	jumlah	total	JUMLAH	TOTAL
Radio	Total	116	197.275.000	71	105.194.000	345	708.569.000	532	1.011.038.000
TV	Total	50	2.174.590.000	18	307.993.000	17	378.255.000	85	2.860.838.000
								617	3.871.876.000
								Radio	TV
								Denda	TOTAL
								117.660	1.230.000
									1.347.660
								Total + Denda	3.873.223.660

Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika

Tabel 4.8 Ringkasan Realisasi Penerimaan Izin Penyelenggaraan Penyiaran pada Direktorat Penyiaran, tahun 2011

Rekap PNPB IPP tahun 2011									
LP	Zona	Prinsip		Tetap		Perpanjangan		IPP	
		jumlah	total	jumlah	total	jumlah	total	JUMLAH	TOTAL
Radio	1 LPPL	1	1.460.000	1	1.030.000	3	3.966.000	5	6.456.000
Radio	2 LPPL	5	6.575.000	0	-	0	-	5	6.575.000
Radio	3 LPPL	3	3.285.000	4	3.092.000	0	-	7	6.377.000
Radio	4 LPPL	3	2.190.000	0	-	0	-	3	2.190.000
Radio	5 LPPL	0	-	0	-	0	-	-	-
TV	1 LPPL	0	-	0	-	0	-	-	-
TV	2 LPPL	1	26.250.000	0	-	0	-	1	26.250.000
TV	3 LPPL	1	21.880.000	0	-	0	-	1	21.880.000
TV	4 LPPL	1	14.590.000	0	-	0	-	1	14.590.000
TV	5 LPPL	0	-	0	-	0	-	-	-
Radio	1 LPS	16	40.000.000	25	44.125.000	457	1.035.105.000	498	1.119.230.000
Radio	2 LPS	45	101.250.000	41	65.149.000	278	566.842.000	364	733.241.000
Radio	3 LPS	52	97.500.000	45	59.580.000	219	372.081.000	316	529.161.000
Radio	4 LPS	14	17.500.000	9	7.947.000	17	19.261.000	40	44.708.000
Radio	5 LPS	0	-	0	-	0	-	-	-
TV	1 LPS	15	750.000.000	50	882.500.000	34	770.100.000	99	2.402.600.000
TV	2 LPS	28	1.260.000.000	30	476.550.000	15	305.775.000	73	2.042.325.000
TV	3 LPS	16	600.000.000	14	185.332.000	4	67.952.000	34	853.284.000
TV	4 LPS	3	75.000.000	0	-	0	-	3	75.000.000
TV	5 LPS	0	-	0	-	0	-	-	-
Radio	1 LPK	12	300.000	4	72.000	0	-	16	372.000
Radio	2 LPK	0	-	1	16.000	0	-	1	16.000
Radio	3 LPK	6	120.000	0	-	0	-	6	120.000
Radio	4 LPK	3	45.000	1	9.000	0	-	4	54.000
Radio	5 LPK	0	-	0	-	0	-	-	-
TV	1 LPK	1	500.000	0	-	0	-	1	500.000
TV	2 LPK	1	450.000	0	-	0	-	1	450.000
TV	3 LPK	0	-	0	-	0	-	-	-
TV	4 LPK	0	-	0	-	0	-	-	-
TV	5 LPK	0	-	0	-	0	-	-	-
TV	1 LPB	20	1.000.000.000	7	123.550.000	1	22.650.000	28	1.146.200.000
TV	2 LPB	8	360.000.000	0	-	0	-	8	360.000.000
TV	3 LPB	12	450.000.000	0	-	0	-	12	450.000.000
TV	4 LPB	5	125.000.000	0	-	0	-	5	125.000.000
TV	5 LPB	0	-	0	-	0	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>272</b>	<b>4.953.895.000</b>	<b>232</b>	<b>1.848.952.000</b>	<b>1028</b>	<b>3.163.732.000</b>	<b>1.532</b>	<b>9.966.579.000</b>
LP	Zona	Prinsip		Tetap		Perpanjangan		IPP	
		jumlah	total	jumlah	total	jumlah	total	JUMLAH	TOTAL
Radio	Total	160	270.225.000	131	181.020.000	974	1.997.255.000	1.265	2.448.500.000
TV	Total	112	4.683.670.000	101	1.667.932.000	54	1.166.477.000	267	7.518.079.000
								<b>1.532</b>	<b>9.966.579.000</b>
								<b>Radio</b>	<b>TV</b>
								<b>Denda</b>	
								46.922.129	25.255.750
									<b>TOTAL</b>
									<b>72.177.879</b>
								<b>Total + Denda</b>	<b>10.038.756.879</b>

Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika

Data pada tabel 4.6, 4.7 dan 4.8 adalah ringkasan dari penerimaan izin penyelenggaraan penyiaran pertahunnya mulai dari awal mulanya diberlakukan penerimaan negara bukan pajak untuk izin penyelenggaraan penyiaran, yaitu dari tahun 2009, sampai dengan data akhir tahun lalu yaitu tahun 2011. Dari data pada ketiga tabel tersebut, bisa dilihat bahwa penerimaan terbesar diperoleh dari lembaga penyiaran TV swasta dan TV berlangganan.

Hal ini tidak mengherankan karena memang dari daftar tarif untuk lembaga penyiaran (dapat dilihat pada Lampiran 1) tarif izin penyelenggaraan penyiaran TV swasta dan berlangganan bahkan untuk zona 5 (yang paling rendah tarifnya, Rp 5.295.000,-) masih lebih besar dari tarif izin penyelenggaraan penyiaran Radio swasta pada zona 1 (yang paling tinggi tarifnya, Rp 2.500.000,-).

Selain itu, dari data pada ketiga tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa izin penyelenggaraan penyiaran tetap setiap tahunnya memiliki nilai yang lebih rendah daripada izin penyelenggaraan penyiaran prinsip dan perpanjangan. Hal ini dikarenakan untuk izin penyelenggaraan penyiaran tetap hanya dikenakan pada 5 tahun pertama untuk radio dan 10 tahun pertama untuk TV. Setelahnya, yang dikenakan adalah izin penyelenggaraan penyiaran perpanjangan. Bahkan tarif yang dikenakanpun untuk izin penyelenggaraan penyiaran tetap lebih rendah daripada tarif izin penyelenggaraan penyiaran perpanjangan.

#### **4.2.1.2 Perbandingan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Izin Penyelenggaraan Penyiaran dengan BHP Telekomunikasi dan Jasa Titipan**

Dapat dilihat juga pada tabel 4.1, target dari penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika untuk Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dibandingkan dengan BHP Telekomunikasi dan Jasa Titipan, nilainya berada ditengah-tengah. Target per tahun paling kecil adalah target Jasa Titipan yang nilainya hanya beberapa puluh juta. Kemudian target Izin Penyelenggaraan Penyiaran sekitar 4 sampai 5 milyar, dan BHP Telekomunikasi dengan target hampir mencapai 600 Milyar.

Namun bila ditelaah lebih lanjut, Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) memiliki jumlah wajib bayar lebih banyak dibandingkan dengan yang lain sehingga pengaturan, pencatatan, proses perhitungan dan verifikasi lebih rumit



dan bisa membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan yang lain. Berikut ini adalah sekilas data jumlah wajib bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

Tabel 4.9 Jumlah Penyelenggara Jasa Titipan Tahun 2004-2010

Propinsi	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Sumatera	55	59	61	65	67	75	81
Jawa	391	442	457	471	479	508	535
Bali, NTB, NTT	33	33	33	35	35	39	41
Kalimantan	46	47	51	51	51	55	55
Sulawesi	16	16	16	16	17	17	17
Maluku, Papua	6	6	6	6	6	6	6
<b>Total</b>	<b>547</b>	<b>603</b>	<b>624</b>	<b>644</b>	<b>655</b>	<b>700</b>	<b>735</b>

Sumber : <http://statistik.kominfo.go.id/>

Meskipun jumlah penyelenggara Jasa Titipan sudah ada lebih dari 500, tapi setiap tahunnya yang menjadi wajib bayar tidak terlalu banyak karena masa berlaku Izin Jasa Titipan adalah 5 tahun untuk sekali pembayaran. Berikut ini adalah jumlah wajib bayar Jasa Titipan setiap tahunnya.

Tabel 4.10 Jumlah Penerbitan Izin Jasa Titipan 2005-2010

Propinsi	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Sumatera	4	2	4	2	8	6
Jawa	51	15	14	8	29	27
Bali, NTB, NTT	0	0	2	0	4	2
Kalimantan	1	4	0	0	4	0
Sulawesi	0	0	0	1	0	0
Maluku, Papua	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>56</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>45</b>	<b>35</b>

Sumber : <http://statistik.kominfo.go.id/>

Dapat dilihat dari tabel 4.10, bahwa jumlah wajib bayar Izin Jasa Titipan hampir setiap tahunnya kurang dari 50 wajib bayar. Namun setelah siklus 5 tahunan, ada kemungkinan jumlah wajib bayarnya lebih meningkat karena adanya penyelenggara Jasa Titipan yang telah habis masa Izin nya dan harus memperpanjang kembali. Itupun dengan asumsi penyelenggara Jasa Titipan tersebut masih berjalan usahanya dan masih mau dan bisa untuk terus melanjutkan.

Berikut ini adalah data jumlah Penyelenggara Telekomunikasi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010.

Tabel 4.11 Jumlah Penyelenggara Telekomunikasi Tahun 2008-2010

Jenis-Jenis Penyelenggaraan	2008	2009	2010
<b>Penyelenggara Jaringan Tetap</b>	64	86	91
<b>Penyelenggara Jaringan Bergerak</b>	15	17	17
<b>Penyelenggara Jasa</b>	271	269	288
<b>Penyelenggara Telekomunikasi Khusus</b>	14	20	23
<b>Total</b>	<b>364</b>	<b>392</b>	<b>419</b>

Sumber : <http://statistik.kominfo.go.id/>

Meskipun jumlah penyelenggara Telekomunikasi ada lebih dari 350, tapi yang mendominasi sebagian besar dari target penerimaan BHP Telekomunikasi hanya ada 13 perusahaan. Sehingga dalam rangka mencapai target penerimaan, bisa lebih fokus kepada 13 perusahaan tersebut. Berikut ini adalah daftar perusahaan yang paling besar kontribusinya dalam pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi.

Tabel 4.12 Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi Tahun 2010-2011

No.	Nama Perusahaan	2010	%	2011	%
1	Telkomsel	270.616.555.459,82	47,38%	279.479.159.715,24	47,38%
2	Telkom	125.343.891.693,88	21,95%	129.448.863.416,81	21,95%
3	Indosat	67.168.439.097,51	11,76%	69.368.183.651,81	11,76%
4	Excelcomindo Pratama	61.125.499.576,60	10,70%	63.127.339.825,22	10,70%
5	Bakrie Telecom	18.297.582.807,47	3,20%	18.896.822.698,68	3,20%
6	Aplikanusa Lintasarta	4.748.376.956,94	0,83%	4.903.884.759,31	0,83%
7	PSN	4.034.857.164,15	0,71%	4.166.997.425,16	0,71%
8	IM2	3.055.108.174,39	0,53%	3.155.161.974,35	0,53%
9	Sampoerna Telekomunikasi	938.721.843,32	0,16%	969.464.678,65	0,16%
10	Natrindo Telepon Seluler	1.935.089.961,41	0,34%	1.998.463.528,85	0,34%
11	Hutchison CP Telecommunications	3.947.400.372,88	0,69%	4.076.676.452,39	0,69%
12	Smart Telecom	2.433.056.340,11	0,43%	2.512.738.144,63	0,43%
13	Mobile 8 Telecom	17.478.231,91	0,003%	700.000.000,00	0,12%
14	Non Big Operator (ITKP, ISP, Calling Card, Premium Call, NAP, Radio Trunking)	7.444.735.483,62	1,30%	7.006.598.789,89	1,19%
<b>J U M L A H</b>		<b>571.106.793.164,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>589.810.355.061,00</b>	<b>100,00%</b>

Sumber : Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika

Sedangkan jumlah wajib bayar dari Penyelenggara Penyiaran adalah semua stasiun radio dan TV di seluruh Zona wilayah Indonesia, yang melakukan proses pengajuan Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Baik untuk jenis Lembaga Penyiaran Publik, Komunitas, Swasta ataupun Berlangganan. Dan juga siklus masa berlakunya adalah harus diperpanjang dan dibayarkan setahun sekali. Sehingga setiap tahunnya akan ada tagihan kepada semua radio dan TV sebagai wajib bayar Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Berikut ini adalah data utilisasi dari kanal frekuensi yang tersedia bagi radio dan TV diseluruh Indonesia.

Tabel 4.13 Utilisasi Kanal Radio FM dan TV tahun 2010

Utilisasi Kanal Radio FM				Utilisasi Kanal TV			
Propinsi	Jumlah Tersedia	Jumlah Terpakai	Utilisasi (%)	Propinsi	Jumlah Tersedia	Jumlah Terpakai	Utilisasi (%)
NAD	434	37	8,53%	NAD	87	9	10,34%
Sumut	443	77	17,38%	Sumut	90	12	13,33%
Sumbar	325	32	9,85%	Sumbar	76	17	22,37%
Riau	391	28	7,16%	Riau	104	33	31,73%
Kepri	59	10	16,95%	Jambi	62	17	27,42%
Jambi	242	17	7,02%	Babel	27	8	29,63%
Babel	139	13	9,35%	Bengkulu	35	5	14,29%
Bengkulu	144	15	10,42%	Sumsel	61	27	44,26%
Sumsel	300	41	13,67%	Lampung	60	14	23,33%
Lampung	217	38	17,51%	Banten	17	7	41,18%
Banten	76	25	32,89%	DKI Jakarta	14	13	92,86%
DKI Jakarta	42	42	100,00%	Jawa Barat	69	31	44,93%
Jawa Barat	312	128	41,03%	Jawa Tengah	53	25	47,17%
Jawa Tengah	331	152	45,92%	DI Yogyakarta	14	14	100,00%
DI Yogyakarta	42	39	92,86%	Jawa Timur	83	44	53,01%
Jawa Timur	366	114	31,15%	Bali	20	14	70,00%
Bali	87	35	40,23%	NTB	34	6	17,65%
NTB	153	15	9,80%	NTT	96	7	7,29%
NTT	410	32	7,80%	Kalbar	69	30	43,48%
Kalbar	427	24	5,62%	Kalteng	46	15	32,61%
Kalteng	295	19	6,44%	Kaltim	89	14	15,73%
Kaltim	328	40	12,20%	Kalsel	56	26	46,43%
Kalsel	194	33	17,01%	Sulse+Sulbar	127	28	22,05%
Sulse+Sulbar	522	21	4,02%	Sulteng	61	29	47,54%
Sulteng	305	9	2,95%	Sultra	42	16	38,10%
Sultra	243	14	5,76%	Sulut	42	25	59,52%
Sulut	194	19	9,79%	Gorontalo	21	2	9,52%
Gorontalo	104	4	3,85%	Maluku	35	14	40,00%
Maluku	227	38	16,74%	Maluku Utara	21	6	28,57%
Maluku Utara	168	9	5,36%	Papua	91	26	28,57%
Papua Barat	195	-	0,00%				
Papua	500	14	2,80%				
<b>Total</b>	<b>8.215</b>	<b>1.134</b>	<b>13,80%</b>	<b>Total</b>	<b>1.702</b>	<b>534</b>	<b>31,37%</b>


Sumber : <http://statistik.kominfo.go.id/>

Universitas Indonesia

Dapat dilihat dari tabel 4.13, jumlah kanal Radio yang terpakai ada lebih dari 1.000 dan kanal TV yang terpakai ada lebih dari 500. Ini berarti kurang lebih setiap tahunnya wajib bayar untuk Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) bisa mencapai lebih dari 1.500 pertahun.

### 4.3 Proses Perizinan Penyiaran

Berikut ini adalah gambar flowchart dari proses perizinan penyiaran :



Gambar 4.1 Flowchart Proses Perizinan Penyiaran, September 2009

Sumber : Subdirektorat Pemetaan dan Database

Tahapan proses perizinan penyiaran secara sederhana juga dapat dilihat pada Lampiran 5. Adapun Izin Penyelenggaraan Penyiaran diberikan kepada pemohon melalui tahapan sebagai berikut :

1. Menteri mengumumkan Peluang Usaha untuk Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) dan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) Terestrial (5 tahun sekali untuk radio dan 10 tahun sekali untuk Televisi, diluar periode tersebut memungkinkan berdasarkan pertimbangan ekonomi dan perkembangan teknologi).


2. Pemohon mengajukan permohonan melalui Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berdasarkan peluang usaha.
3. Dokumen permohonan dibuat 3 rangkap :
  - i. 1 (satu) Dokumen Asli untuk KPI/KPI Daerah
  - ii. 1 (satu) Dokumen Asli untuk Menteri
  - iii. 1 (satu) Dokumen Copy untuk Pemda
4. Pemda memeriksa kelengkapan data Administrasi & Teknik dalam waktu 15 hari kerja dan selambat-lambatnya 30 hari kerja, apabila dalam waktu 30 hari Pemda belum mengeluarkan rekomendasi atas evaluasi persyaratan Administrasi dan Teknik, maka KPID dapat melakukan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) menggunakan dokumen asli yang diterima KPI/KPID.
5. KPI/KPID memeriksa program siaran dalam waktu 30 hari kerja.
6. KPI/KPID melakukan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) 15 hari kerja setelah permohonan lengkap.
7. Pemda menyampaikan rekomendasi Administrasi dan Data teknik kepada Menteri dgn tembusan KPI/KPID sebagai bahan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP).
8. KPI/KPID menerbitkan rekomendasi kelayakan 15 hari kerja setelah Evaluasi Dengar Pendapat (EDP).
9. Sebelum KPI/KPID menyerahkan rekomendasi kepada Menteri, terlebih dahulu dilakukan Pra Forum Rapat Bersama (Pra FRB).
10. Hasil Pra Forum Rapat Bersama (Pra FRB) digunakan sebagai bahan pelaksanaan Forum Rapat Bersama (FRB).
11. Menteri melaksanakan Forum Rapat Bersama (FRB) 15 hari kerja setelah menerima Rekomendasi dari KPI (penjadwalan diusulkan dalam Pra FRB).
12. Menteri menerbitkan IPP Prinsip 30 hari kerja setelah disepakati dalam Forum Rapat Bersama (FRB).
13. Setelah mendapatkan IPP prinsip, pemohon mengurus Izin Stasiun Radio (ISR), membangun infrastruktur dan perizinan lainnya.
14. Pemohon melakukan Uji Coba Siaran setelah memperoleh Izin Stasiun Radio (ISR).

15. Tim melakukan Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) 2 bulan sebelum masa uji coba siaran berakhir.
16. Menteri menerbitkan IPP tetap 14 hari kerja setelah dinyatakan lulus oleh Tim Uji Coba Siaran.

IPP Prinsip hanya dapat diperpanjang 1 kali setelah dilakukan Evaluasi.

### 4.3.1 Proses Penerbitan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)

Ada tiga jenis Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yaitu IPP Prinsip (Baru), IPP Tetap (Baru), dan IPP Perpanjangan. Ketiganya memiliki awal proses penerbitan yang berbeda-beda namun juga memiliki kesamaan pada sebagian besar dari proses penerbitannya. Berikut ini adalah proses dari penerbitan Izin Penyelenggaraan Penyiaran untuk masing-masing jenis Izin Penyelenggaraan Penyiaran.



Gambar 4.2 Flowchart Proses Penerbitan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)

Prinsip, Tetap dan Perpanjangan

Sumber : Subdirektorat Pemetaan dan Database

#### **4.3.1.1 Proses Penerbitan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Prinsip**

- a. Subdit Radio/Televisi menyiapkan nota dinas hasil Forum Rapat Bersama (FRB) bagi pemohon yang telah disetujui (tanpa catatan) untuk diterbitkan IPP prinsipnya, dari Subdit Radio/Televisi kepada subdit Pemetaan dan Database. Waktu yang dibutuhkan dalam proses ini paling lama 5 hari kerja.
- b. Subdit. Pemetaan dan Database melakukan proses otorisasi, mencetak Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan membuat nota dinas kepada Direktur Penyiaran untuk penandatanganan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang selanjutnya oleh subdit Pemetaan dan Database diserahkan kepada pemohon bagi pemohon yang datang langsung atau dikirim kepada pemohon oleh subbag Tata Usaha Penyiaran untuk pembayaran biaya izin prinsip penyelenggaraan penyiaran. Waktu yang dibutuhkan dalam proses ini paling lama 3 hari kerja.
- c. Subdit Pemetaan dan Database menerima bukti bayar yang telah divalidasi oleh bendahara penerima, untuk dilakukan updating data kemudian membuat nota dinas kepada Subdit Radio/TV untuk pencetakan IPP Prinsip. Waktu yang dibutuhkan oleh bendahara penerima untuk mevalidasi bukti bayar paling lama 3 hari kerja.
- d. Subdit Radio/TV mencetak IPP Prinsip dan membuat nota dinas dari Dirjen kepada Menteri untuk penandatanganan IPP, sebelum penandatanganan oleh menteri terlebih dahulu di paraf oleh Direktur penyiaran, Dirjen PPI, Plt. Dirjen SDPPI & Direktur Operasi Sumber Daya dan PPI, Kepala Biro Hukum, Sekjen Kemkominfo.
- e. Setelah IPP Prinsip ditanda tangan oleh Menteri, Subdit radio/TV membuat surat pengantar kepada KPI untuk penyampaian IPP Prinsip yang akan diserahkan kepada pemohon. Waktu yang dibutuhkan dalam proses pencetakan IPP, paraf dan penandatanganan IPP dan pengiriman IPP kepada KPI paling lama 10 hari kerja.

#### **4.3.1.2 Proses Penerbitan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Tetap**

- a. Subdit Radio/TV menyiapkan nota dinas mengenai lembaga penyiaran yang telah lulus Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS), berdasarkan rekomendasi dari

Tim Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) yang telah disetujui oleh Menteri, dari Subdit Radio/TV kepada Subdit Pemetaan dan Database. Waktu yang dibutuhkan dalam proses ini paling lama 2 hari kerja.

- b. Subdit. Pemetaan dan Database melakukan proses otorisasi, mencetak Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan membuat nota dinas kepada Direktur Penyiaran untuk penandatanganan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang selanjutnya oleh subdit Pemetaan dan Database diserahkan kepada pemohon bagi pemohon yang datang langsung atau dikirim kepada pemohon oleh subbag Tata Usaha (TU) Penyiaran untuk pembayaran biaya IPP Tetap. Waktu yang dibutuhkan dalam proses ini paling lama 2 hari kerja.
- c. Subdit Pemetaan dan Database menerima bukti bayar yang telah divalidasi oleh bendahara penerima, untuk dilakukan updating data kemudian membuat nota dinas kepada Subdit Radio/TV untuk pencetakan IPP Tetap. Waktu yang dibutuhkan oleh bendahara penerima untuk mevalidasi bukti bayar paling lama 2 hari kerja.
- d. Subdit Radio/TV mencetak IPP Tetap dan membuat nota dinas dari Dirjen kepada Menteri untuk penandatanganan IPP, sebelum penandatanganan oleh menteri terlebih dahulu di paraf oleh Direktur penyiaran, Dirjen PPI, Plt. Dirjen SDPPI & Direktur Operasi Sumber Daya dan PPI, Kepala Biro Hukum, Sekjen Kemkominfo.
- e. Setelah IPP Tetap ditanda tangan oleh Menteri, Subdit radio/TV membuat surat pengantar kepada KPI untuk penyampaian IPP Prinsip yang akan diserahkan kepada pemohon. Waktu yang dibutuhkan dalam proses pencetakan IPP, paraf dan penandatanganan IPP dan pengiriman IPP kepada KPI paling lama 10 hari kerja.

#### **4.3.1.3 Proses Penerbitan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Penyesuaian / Perpanjangan**

- a. Bagi Lembaga Penyiaran yang telah melengkapi persyaratan untuk diterbitkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) nya, Subdit Radio/Televisi membuat nota dinas kepada Subdit Pemetaan dan Database untuk penerbitan Surat



Perintah Pembayaran (SPP) nya. Waktu yang dibutuhkan dalam proses ini paling lama 2 hari kerja.


- b. Subdit. Pemetaan dan Database melakukan proses otorisasi, mencetak SPP dan membuat nota dinas kepada Direktur Penyiaran untuk penandatanganan SPP yang selanjutnya oleh subdit Pemetaan dan Database diserahkan kepada pemohon bagi pemohon yang datang langsung atau dikirim kepada pemohon oleh subbag TU Penyiaran untuk pembayaran biaya IPP perpanjangan. Waktu yang dibutuhkan dalam proses ini paling lama 2 hari kerja.
- c. Subdit Pemetaan dan Database menerima bukti bayar yang telah divalidasi oleh bendahara penerima, untuk dilakukan updating data kemudian membuat nota dinas kepada Subdit Radio/TV untuk pencetakan IPP perpanjangan. Waktu yang dibutuhkan oleh bendahara penerima untuk mevalidasi bukti bayar paling lama 2 hari kerja.
- d. Subdit Radio/TV mencetak IPP perpanjangan dan membuat nota dinas dari Dirjen kepada Menteri untuk penandatanganan IPP, sebelum penandatanganan oleh menteri terlebih dahulu di paraf oleh Direktur penyiaran, Dirjen PPI, Plt. Dirjen SDPPI & Direktur Operasi Sumber Daya dan PPI, Kepala Biro Hukum, Sekjen Kemkominfo.
- e. Setelah IPP ditanda tangan oleh Menteri, Subdit radio/TV membuat surat pengantar kepada KPI untuk penyampaian IPP Prinsip yang akan diserahkan kepada pemohon. Waktu yang dibutuhkan dalam proses pencetakan IPP, paraf dan penandatanganan IPP dan pengiriman IPP kepada KPI paling lama 8 hari kerja.

#### **4.3.2 Proses Penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP)**

Berikut ini adalah proses dari penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).

- a. Subdit Pemetaan dan Database menerima nota dinas dari Subdit Radio dan Subdit Televisi dari hasil Forum Rapat Bersama (FRB) dan Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) untuk dibuatkan SPP bagi lembaga penyiaran yang telah lulus mendapatkan IPP Prinsip dan IPP Tetap tanpa ada catatan. Subdit Pemetaan dan Database juga memproses nota dinas dari Subdit Radio hasil kelengkapan

persyaratan bagi lembaga penyiaran Eksisting untuk dibuatkan SPP bagi lembaga penyiaran yang sudah lengkap persyaratannya guna mendapatkan IPP Perpanjangan.



Gambar 4.3 Flowchart Proses Penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP)

Sumber : Subdirektorat Pemetaan dan Database

- b. Subdit Pemetaan dan Database memproses penerbitan SPP berdasarkan nota dinas dari Subdit Radio dan Subdit Televisi tersebut. Kemudian Kasubdit Pemetaan dan Database mengoreksi hasil SPP yang telah terbit dan memberi paraf pada masing-masing SPP yang telah disetujui.
- c. Subdit Pemetaan dan Database membuat rekapan SPP yang telah terbit dan membuat nota dinas untuk ditanda tangani Direktur Penyiaran yang sebelumnya telah diparaf oleh Kasubdit Pemetaan dan Database.
- d. Setelah SPP ditandatangani oleh Direktur Penyiaran, Subdit Pemetaan dan Database menyesuaikan dengan rekapan SPP yang telah dibuat sebelumnya, kemudian Kasi I di Pemetaan dan Database mengganti status proses menjadi


**Universitas Indonesia**

Kirim. Subdit Pemetaan dan Database membuat arsip dari masing-masing SPP yang telah ditandatangani oleh Direktur Penyiaran.

- e. Subdit Pemetaan dan Database membuat nota dinas ke Kasubag TU Dit. Penyiaran untuk dikirimkan melalui Pos, SPP yang telah ditandatangani oleh Direktur Penyiaran.

### 4.3.3 Proses Penerimaan Bukti Bayar

Berikut ini adalah proses dari penerimaan bukti bayar dari pelunasan biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).



Gambar 4.4 Flowchart Proses Penerimaan Bukti Bayar

Sumber : Subdirektorat Pemetaan dan Database


- a. Subdit Pemetaan dan Database menerima nota dinas dari Bendahara Penerima PNB, setelah itu Subdit Pemetaan dan Database melampirkan rekening Koran dari lembaga-lembaga penyiaran yang telah membayar. Kasi II Pemetaan dan Database mengganti status Kirim menjadi Bayar dengan memperhatikan jumlah bayaran yang disetor dan tanggal setor.

Universitas Indonesia

- b. Subdit Pemetaan dan Database menyesuaikan rekapan SPP yang telah dibuat sebelumnya dengan rekening Koran untuk mencatat jumlah bayaran dan tanggal setor serta mengarsipkan rekapan tersebut.
- c. Subdit Pemetaan dan Database membuat nota dinas ke Subdit Radio dan Subdit Televisi untuk segera menerbitkan IPP bagi lembaga penyiaran yang telah membayar SPP. Secara bersamaan Subdit Pemetaan & Database mencatatkan ke Buku Surat Keluar Subdit Pemetaan & Database

#### 4.3.4 Proses Pembayaran Yang Telah Jatuh Tempo

Berikut ini adalah proses dari pembayaran yang telah jatuh tempo tanggalnya.



Gambar 4.5 Flowchart Proses Pembayaran Yang Telah Jatuh Tempo

Sumber : Subdirektorat Pemetaan dan Database

- a. Dari rekapan yang telah dibuat, Subdit Pemetaan dan Database mengecek lembaga penyiaran yang belum membayar sampai dengan tanggal jatuh tempo.

- b. Subdit Pemetaan dan Database membuat rekapan terpisah bagi lembaga-lembaga penyiaran yang belum membayar sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- c. Subdit Pemetaan dan Database menghitung denda dari setiap lembaga-lembaga penyiaran yang belum membayar sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- d. Subdit Pemetaan dan Database membuat SPP untuk periode berikutnya disertai perhitungan denda dari setiap lembaga-lembaga penyiaran yang belum membayar sampai dengan tanggal jatuh tempo.

#### **4.3.5 Analisis Pengendalian pada Prosedur yang ada**

Dari tahapan proses perizinan penyiaran yang sudah ada, dari masing-masing proses tersebut sudah ada prosedur pengendaliannya masing-masing. Pada proses perizinan penyiaran, pengendaliannya ada pada pemeriksaan yang dilakukan oleh pemda dan KPI/KPID, juga ada Forum Rapat Bersama sebelum diajukan rekomendasi kepada menteri untuk memberikan izin penyiaran.

Pada proses penerbitan izin penyelenggaraan penyiaran, pengendaliannya ada pada Subdit. Pemetaan dan Database yang melakukan proses otorisasi terlebih dahulu sebelum mencetak Surat Perintah Pembayaran (SPP). Kemudian Subdit Pemetaan dan Database harus menerima bukti bayar dari lembaga penyiaran terlebih dahulu sebelum dilakukan pencetakan izin penyelenggaraan penyiaran untuk ditandatangani oleh menteri dan kemudian diserahkan kepada lembaga penyiaran yang mengajukan.

Pada proses penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), Subdit Pemetaan dan Database melakukan pemeriksaan terlebih dahulu bagi lembaga penyiaran yang telah lulus untuk mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran tanpa ada catatan dan sudah lengkap persyaratannya.

Pada proses penerimaan bukti bayar dari pelunasan biaya izin penyelenggaraan penyiaran, bukti bayar yang diterima oleh Bendahara Penerima juga dilampirkan rekening koran dan diserahkan kepada Subdit Pemetaan dan Database guna dilakukan penyesuaian dengan data lembaga penyiaran yang ada untuk diubah statusnya dari Kirim menjadi Bayar.

Pada proses pembayaran yang telah jatuh tempo, Subdit Pemetaan dan Database melakukan pemeriksaan pada lembaga penyiaran yang belum membayar hingga lewat tanggal jatuh tempo, dan dilakukan perhitungan dendanya untuk dicantumkan didalam surat perintah pembayaran berikutnya yang akan dikirimkan kembali kepada lembaga penyiaran bersangkutan.

#### **4.4 Proses Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) ke Kas Negara**

Didalam proses Penerimaan Negara Bukan Pajak pada masing-masing Direktorat Jenderal, semua pembayarannya harus dilakukan melalui masing-masing Bendahara Penerima Direktorat Jenderal tersebut. Pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Bendahara Penerima yang bertugas ditempatkan di Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika. Berikut ini adalah proses Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dilakukan oleh Bendahara Penerima.

- a. Bendahara Penerima mengecek saldo pada rekening Bendahara Penerima, kemudian mencetak rekening koran sebagai bukti apabila ternyata ada penambahan saldo yang berasal dari pembayaran oleh para wajib bayar.
- b. Bendahara Penerima mengisi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk melakukan penyetoran dari rekening Bendahara Penerima ke rekening Kas Negara. (SSBP dapat dilihat pada Lampiran 6)
- c. Bendahara Penerima menyerahkan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) kepada pihak bank agar segera diproses penransferan tersebut.
- d. Bendahara Penerima memeriksa bukti bayar yang ada untuk dicocokkan dengan saldo penerimaan yang telah masuk ke rekening Bendahara Penerima.
- e. Kemudian Bendahara Penerima membuat laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dari wajib bayar yang mana saja, berapa jumlah yang dibayarkan masing-masing wajib bayar, dan berapa total Penerimaan yang telah masuk rekening dan yang telah disetorkan ke kas negara.
- f. Setiap bulan Bendahara Penerima membuat Laporan Penerimaan Bulanan yang dikirimkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan juga dibuat tembusan kepada Direktur Jenderal

Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kepala Biro Keuangan, Inspektur Jenderal dan Direktur masing-masing Direktorat yang memiliki Penerimaan Negara Bukan Pajak.

- g. Setiap tiga bulan sekali Bendahara Penerima juga membuat laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan menggunakan aplikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dan diserahkan laporannya kepada Biro Keuangan untuk diteruskan kepada Kementerian Keuangan.

#### **4.4.1 Masalah-masalah pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI)**

Dalam proses Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) terdapat beberapa masalah-masalah yang dapat ditemukan. Berikut ini adalah uraian dari sebagian besar masalah yang ada.

##### **4.4.1.1 Masalah yang ditemui Bendahara Penerima Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI)**

Berdasarkan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Bendahara Penerima, ada beberapa masalah yang ditemukan pada saat proses Penerimaan Negara Bukan Pajak. Berikut ini adalah beberapa masalah yang ditemukan berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI).

1. Terdapat pembayaran yang diterima namun tidak menyertakan nama lembaga penyiaran yang melakukan pembayaran.
2. Ada lembaga penyiaran yang melakukan pembayaran namun jumlahnya kurang dari yang ada pada Surat Perintah Pembayaran (SPP).
3. Ada lembaga penyiaran yang telah melakukan pembayaran padahal belum diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP).
4. Ada lembaga penyiaran yang melakukan pembayaran lebih dari satu kali, sehingga terjadinya kelebihan pembayaran.

5. Terdapat kesalahan transfer pembayaran yaitu wajib bayar melakukan pembayaran ke rekening bendahara Penerima dari Direktorat Jenderal yang berbeda sehingga diperlukan adanya revisi transaksi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang sudah terlanjur disetorkan ke kas negara.

Dari beberapa masalah yang ada tersebut, juga menimbulkan kendala-kendala lain yang saling berhubungan dan berkelanjutan.

1. Untuk masalah yang pertama, akibat yang ditimbulkan diantaranya adalah :
  - a. Karena tidak adanya nama lembaga penyiaran yang melakukan pembayaran, maka tidak bisa ditentukan bahwa pembayaran tersebut mengurangi tagihan dari lembaga penyiaran yang mana saja, sehingga perhitungan piutang menjadi tidak tepat,
  - b. Lembaga penyiaran yang sudah membayar tersebut ditagih kembali karena belum tercatat telah melakukan pembayaran,
  - c. Bahkan lembaga penyiaran tersebut ditagih kembalinya selain biaya pokok juga ditambah dengan hitungan denda karena dianggap telah menunggak pembayaran melewati jatuh tempo.
  - d. Hal tersebut lebih menambah lagi kesalahan pada perhitungan Piutang.
2. Untuk masalah yang kedua, tindakan berikutnya yang bisa dilakukan adalah:
  - a. Karena pembayaran yang dilakukan jumlahnya kurang dari yang ada pada Surat Perintah Pembayaran (SPP), maka lembaga penyiaran tersebut akan ditagih kembali kekurangan bayarnya dan juga ditambahkan dengan perhitungan denda dari kekurangan pembayaran tersebut.
3. Untuk masalah yang ketiga, tindakan berikutnya yang bisa dilakukan adalah
  - a. Karena lembaga penyiaran tersebut telah melakukan pembayaran padahal belum diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP), maka bisa dimasukkan sebagai Pembayaran yang diterima dimuka. Sehingga bila nanti baru akan diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) nya, maka pembayaran yang telah dilakukan tersebut akan langsung mengurangi dari jumlah tagihannya.
4. Untuk masalah yang keempat, tindakan berikutnya yang bisa dilakukan adalah
  - a. Hampir sama dengan masalah yang ketiga, yaitu untuk lembaga penyiaran yang melakukan kelebihan pembayaran, maka bisa dimasukkan sebagai Pembayaran yang diterima dimuka.



5. Untuk masalah yang kelima, tindakan perbaikan yang bisa dilakukan adalah :
  - a. Sebelumnya harus ada Nota Dinas/Memo Dinas/Surat yang menyatakan bahwa terdapat kesalahan transfer pembayaran yaitu wajib bayar melakukan pembayaran ke rekening bendahara Penerima dari Direktorat Jenderal yang berbeda.
  - b. Apabila kesalahan yang terjadi adalah masuknya penerimaan dari wajib bayar Direktorat Jenderal yang lain, maka akan ada surat dari Direktorat Jenderal tersebut agar dilakukan revisi terhadap Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang telah masuk kedalam Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Kemudian juga dibuatkan surat kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) agar merevisi kode satker dan kode akun pada Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sehingga Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut bisa di identifikasikan sesuai dengan Direktorat Jenderal terkait yang memang seharusnya menerimanya.
  - c. Begitu juga sebaliknya, bila ada pembayaran dari wajib bayar yang ternyata salah masuk kedalam rekening Bendahara Penerima Direktorat Jenderal yang lain, maka harus dibuatkan surat kepada Direktorat Jenderal tersebut agar melakukan revisi terhadap Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) mereka. Kemudian mereka juga akan membuat surat kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk merevisi kode satker dan kode akun pada Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) nya sehingga Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut bisa teridentifikasi dengan benar.

#### **4.4.1.2 Masalah yang ditemui Direktorat Penyiaran pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI)**

Selain masalah-masalah yang ada pada sisi penerimaan, ternyata juga ada masalah lain pada Direktorat Penyiaran yaitu sebagai pihak yang memiliki data dari lembaga penyiaran, yang melakukan pencetakan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dan Surat Perintah Pembayaran (SPP), dan juga memiliki data jumlah tagihan dari masing-masing lembaga penyiaran. Masalah-masalah lain tersebut diantaranya adalah :

- a. Hingga tahun 2011, belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam proses Penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP), dan pencetakan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP);
- b. Database penyiaran masih dalam proses pengembangan sesuai dengan kebutuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penyiaran;
- c. Belum dibuatnya kartu piutang;
- d. Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) diterbitkan pertama kali sejak tahun 2006, sementara Peraturan Pemerintah terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai dasar penarikan biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) baru terbit tahun 2009;
- e. Terdapat Lembaga Penyiaran yang membayar tanpa mencantumkan nama badan hukum sehingga sulit divalidasi;
- f. Pemohon membayar tidak sesuai dengan nilai rupiah yang tercantum dalam Surat Perintah Pembayaran (SPP) sehingga terjadi kelebihan dan kekurangan pembayaran Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP);
- g. Database yang dibangun tahun 2009 belum bisa mengakomodir pencetakan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Tetap dan Perpanjangan tahun 2010.

Meskipun begitu, kemudian direncanakan untuk dilaksanakan beberapa tindakan guna mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Disusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam proses Penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP), dan pencetakan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), untuk segera disahkan dan diberlakukan. Kemudian pelaksanaan SOP yang akan segera berlaku tersebut harus dilakukan secara efektif;
- b. Pembinaan dan updating sistem database, baik pengguna frekuensi maupun penyederhanaan perijinan melalui e-sertifikasi;
- c. Mengembangkan/Pemutakhiran Database penyiaran sesuai kebutuhan;
- d. Melakukan otomatisasi/modernisasi dan penyederhanaan proses perijinan sehingga mempercepat dan mempermudah proses pelayanan publik;
- e. Segera dibuatkan kartu piutang untuk masing-masing wajib bayar.

- f. Meningkatkan Intensifikasi penagihan PNBPN kepada para wajib bayar dengan bekerjasama dengan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara BPKP untuk mengaudit wajib bayar;
- g. Meningkatkan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) pembayaran tagihan terhadap para wajib bayar dengan melibatkan Auditor BPKP sebagai pendamping;
- h. Melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada penyelenggara telekomunikasi, dan penyiaran berkenaan dengan perhitungan kewajiban dan denda keterlambatan pembayaran;
- i. Melakukan penertiban dalam rangka penegakan hukum terhadap penyelenggara telekomunikasi, pos dan penyiaran yang tidak memiliki izin penyelenggaraan serta pengguna Frekuensi yang tidak memiliki izin;
- j. Peningkatan kompetensi pengelola PNBPN agar berdaya guna dan berhasil guna.
- k. Follow Up terhadap Wajib Bayar Piutang Lembaga Penyiaran.

#### **4.4.1.3 Masalah yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**

Setiap tahun anggaran, ada tim BPK yang masuk kedalam Kementerian dan memeriksa Laporan Keuangannya. Diantara beberapa temuan oleh tim BPK, ada beberapa masalah yang ditemukan oleh tim BPK yang berkaitan dengan proses Penerimaan Negara Bukan Pajak. Berikut ini adalah beberapa diantaranya :

- a. Ditjen tidak menata usahakan dan menyajikan piutang PNBPN yang dikelolanya dalam laporan keuangan.
- b. Pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan piutang PNBPN kurang memadai
- c. Pencatatan Piutang PNBPN belum dilaksanakan secara tertib.
- d. Pengelolaan dan pelaporan Piutang Izin Penyiaran kurang memadai dan terdapat kelebihan pencatatan piutang.
- e. Belum menagih PNBPN dari denda keterlambatan.
- f. Bendahara penerima terlambat menyeter PNBPN ke Kas Negara.

Dari beberapa masalah yang ditemukan oleh tim BPK tersebut, berikut ini adalah beberapa penjelasan terkait temuan BPK tersebut :

- a. Pada mulanya, Penerimaan Negara Bukan Pajak belum dimasukkan kedalam Laporan Keuangan sebagai Piutang karena sebelumnya belum ada peraturan

- yang mengatur secara detail terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Kemudian muncul peraturan terkait dengan PNBPN dan barulah PNBPN tersebut dikelola dan mulai dimasukkan kedalam Laporan Keuangan sebagai Penerimaan, Piutang dan juga Penerimaan diterima dimuka.
- b. Meskipun begitu, pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan yang dilakukan masih kurang memadai karena masih barunya pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut dan belum terbiasanya dengan peraturan yang baru.
  - c. Ditambah lagi dengan adanya perubahan struktur organisasi sehingga staf yang baru dengan staf yang lama harus menyesuaikan kembali dengan kolaborasi kegiatan mereka masing-masing demi mencapai tujuan bersama.
  - d. Karena belum dibuatnya kartu piutang, pencatatan piutang menjadi kurang tepat dan terdapat juga kelebihan pencatatan piutang akibat dari adanya wajib bayar yang melakukan pembayaran namun tidak mencantumkan namanya sehingga ditagih kembali.
  - e. Selain itu ternyata perhitungan denda masih belum dimasukkan kedalam Surat Perintah Pembayaran (SPP) lama yang sebelumnya telah diterbitkan padahal ternyata para wajib bayar tersebut sudah cukup lama menunggak pembayaran sehingga sudah harus dikenakan dengan tambahan perhitungan denda juga.
  - f. Terkait dengan penyeteroran PNBPN ke kas negara oleh Bendahara Penerima yang dinilai oleh BPK sebagai terlambat menyeteror, akan dibahas pada sub bab 4.5.1.

#### **4.4.2 Sistem Informasi Manajemen Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (SIMP3)**

Satu lagi yang menjadi perhatian didalam proses Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) adalah tentang sistem yang disebut dengan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (SIMP3).

Tanggal 17 Desember 2008, pada siaran pers No. 29/PIH/KOMINFO/12/2008, Peresmian E-Services Di Lingkungan Depkominfo Oleh Menteri Kominfo yang menjabat saat itu, Mohammad Nuh, meresmikan peluncuran sejumlah layanan publik yang berbasis IT, atau lebih dikenal e-Services. Salah

satu dari tools (software) yang akan dibangun untuk meningkatkan proses manajemen perizinan penyelenggaraan penyiaran adalah Sistem Informasi Manajemen Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (SIMP3).

Sistem Informasi Manajemen Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (SIMP3) ini akan meliputi modul – modul:

- a. Pengadaan perangkat (hardware, jaringan dan lain lain sebagainya);
- b. Pembuatan formulir permohonan perizinan penyelenggaraan penyiaran yang berisi data administrasi dan data teknis penyiaran dalam bentuk softcopy;
- c. Proses data entry sampai dengan pencetakan Izin Penyelenggaraan Penyiaran.

Untuk meningkatkan akses SIMP3 dikembangkan sistem yang berbasis web guna mendukung administrasi manajemen perizinan penyelenggaraan penyiaran secara elektronik terhubung dengan situs [depkominfo.go.id](http://depkominfo.go.id) sehingga masyarakat dapat :

- a. Download formulir;
- b. Berkomunikasi langsung melalui email (customer services pada alamat email [cs\\_penyiaran@depkominfo.go.id](mailto:cs_penyiaran@depkominfo.go.id));
- c. Mengetahui status perizinan;
- d. Jadwal kegiatan proses perizinan.

Dengan dibangunnya SIMP3 ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan perizinan penyelenggaraan penyiaran dengan cepat, tepat, akurat, efektif, efisien dan transparan.

Namun kenyataannya hingga akhir tahun 2011, bahkan sampai situs <http://www.depkominfo.go.id/> telah berubah menjadi <http://kominfo.go.id/>, SIMP3 yang dimaksudkan tersebut masih belum selesai. Software sistemnya memang telah selesai dibuatkan, namun untuk implementasinya, praktek pelaksanaannya dilapangan dan bahkan pelatihan terhadap para pegawai yang akan menangani sistem tersebut juga masih belum selesai.

Akibatnya hingga saat ini proses Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) masih menggunakan sistem manual. Meskipun sudah menggunakan aplikasi software office seperti Word dan Excel, namun masih ada pencatatan yang juga menggunakan media kertas, alat tulis dan buku

fisik. Hal ini juga bisa menambah masalah apabila terdapat kesalahan pencatatan akibat adanya faktor kelalaian manusia.

Yang sudah menggunakan aplikasi khusus terkait dengan pencatatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah untuk laporan triwulanan yang di input setiap bulan dengan menggunakan aplikasi Target dan Realisasi PNBP (TRPNBP) yaitu aplikasi yang dibuat khusus untuk pelaporan target dan realisasi penerimaan PNBP oleh Tim Aplikasi PNBP Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dari Kementerian Keuangan. Aplikasi tersebut khusus dibuat untuk PNBP pada semua Kementerian dan Lembaga oleh Kementerian Keuangan. Hal ini untuk memudahkan dan membuat standarisasi pelaporan target dan realisasi PNBP dari semua Kementerian dan Lembaga kepada Kementerian Keuangan.

Sedangkan untuk sistem yang khusus untuk PNBP Izin Penyiaran, yaitu SIMP3 oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, masih belum selesai. Sehingga disarankan agar Sistem Informasi Manajemen Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (SIMP3) dapat segera dipercepat proses pembuatannya dan juga pengimplementasiannya dilapangan langsung. Karena sistem tersebut dapat banyak membantu baik dari sisi kecepatan proses maupun ketepatan dari proses Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI).

#### **4.5 Pembahasan Masalah pada Proses Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI)**

Dari masalah-masalah terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak, berikut ini adalah beberapa masalah yang diuraikan dengan lebih lanjut.

##### **4.5.1 Terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**

Salah satu dari temuan BPK terkait dengan proses Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah Bendahara penerima dianggap terlambat menyetor PNBP ke Kas Negara. Contohnya adalah sebagai berikut :

- a. Ada penerimaan yang masuk kedalam kas bendahara penerima pada hari Jumat tanggal 23 September 2011.

- b. Pada tanggal 23 September 2011, bendahara penerima telah melakukan penyetoran PNPB ke kas negara dengan menggunakan SSBP melalui pihak Bank.
- c. Namun batas waktu untuk melakukan penyetoran SSBP oleh bank dibatasi hanya pagi hari sebelum jam 10.00 WIB, Sehingga SSBP harus sudah masuk ke bank sebelum jam tersebut.
- d. Kemudian ternyata masih ada beberapa penyetoran oleh wajib bayar ke rekening bendahara penerima pada siang atau sore harinya di tanggal 23 September 2011 tersebut.
- e. Sedangkan batas waktu untuk menyetorkan ke kas negara adalah 24 jam atau satu hari kerja dari tanggal diterimanya Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- f. Keesokan harinya pada tanggal 24 September 2011 adalah hari sabtu sehingga tidak masuk hitungan. Begitu juga hari minggu tanggal 25 September 2011 tidak masuk hitungan.
- g. Sehingga penyetoran berikutnya seharusnya dilakukan pada hari senin tanggal 26 September 2011.
- h. Namun ternyata pada hari senin kebetulan bendahara penerima sedang ada tugas keluar kota sehingga harus melakukan perjalanan dinas selama tiga hari dari hari senin hingga rabu, dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 28 September 2011.
- i. Akibatnya, penyetoran berikutnya baru bisa dilakukan pada hari kamis tanggal 29 September 2011.
- j. Dari tanggal 23 September 2011 ke tanggal 29 September 2011, setelah dikurangi dua hari untuk sabtu dan minggu, maka penyetoran tersebut dianggap terlambat menyetor selama 4 hari.
- k. Hal tersebut melanggar Keputusan Presiden nomor 42 tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 20 ayat (1) yang berbunyi : “Orang atau badan yang melakukan pemungutan atau penerimaan uang negara wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah penerimaannya ke rekening Kas Negara pada bank pemerintah, atau lembaga lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.”

Dari permasalahan ini, dapat disimpulkan bahwa bila yang menangani penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke kas hanya negara hanya satu orang saja, maka kejadian temuan terlambat menyetor ke kas negara masih dapat terjadi kembali. Memang dari segi keamanan bisa lebih dipastikan karena semua penerimaan harus melewati satu orang saja sehingga bisa lebih terpusat. Namun tetap disarankan agar juga ada bendahara penerima pembantu untuk membantu bendahara penerima sehingga bila suatu ketika bendahara penerima sakit atau berhalangan yang lain sehingga tidak bisa melakukan proses penyetoran, maka masih ada bendahara penerima pembantu yang bisa mewakili agar kegiatan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke kas negara masih bisa terus berkelanjutan, minimal sekali setiap hari kerja bila ada penerimaan yang masuk ke rekening bendahara penerima.

#### **4.5.2 Terkait masalah Lembaga Penyiaran yang membayar tanpa mencantumkan nama**

Masalah berikutnya yang akan di bahas adalah ketika adanya wajib bayar/ Lembaga Penyiaran yang telah melakukan pembayaran Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) namun tidak mencantumkan nama mereka. Pada awalnya terlihat bukanlah suatu hal yang terlalu bermasalah. Namun akibat tidak diketahuinya nama Lembaga Penyiaran yang telah melakukan pembayaran, maka lembaga Penyiaran tersebut masih dianggap belum melakukan pembayaran.

Karena masih tercatat sebagai belum membayar, maka akan dikirimkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) lagi. Bahkan kali ini jumlah tagihannya sudah ditambahkan dengan denda karena terlambat melakukan pembayaran. Itu juga mengakibatkan pencatatan piutang menjadi lebih besar sehingga ketika telah dilakukan verifikasi dan terbukti Lembaga Penyiaran tersebut telah melakukan pembayaran, maka catatan piutang nya masih bisa salah karena adanya hitungan denda yang belum dibayarkan. Padahal denda tersebut seharusnya tidak perlu dikenakan dan tidak perlu dihitung juga.

Selain dari itu, masalah yang juga terkait dengan tidak adanya nama wajib bayar yang telah melakukan pembayaran adalah; jika yang tidak mencantumkan nama tersebut hanya ada satu atau dua saja, mungkin nilainya masih tidak



seberapa dan masih belum termasuk nilai yang material. Namun ketika ternyata jumlah pembayaran yang tidak diketahui namanya ada cukup banyak lembaga penyiaran yang melakukannya, maka jumlah totalnya juga akan menjadi cukup banyak sehingga bisa memberikan lebih banyak pengaruh. Berikut ini adalah data dari transaksi penerimaan yang masuk kedalam rekening bendahara penerima pada tahun 2011 namun nama pengirimnya masih belum diketahui.

Tabel 4.14 Rekap Transaksi tanpa Nama, Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) tanggal 1 Januari s/d 31 Desember Tahun 2011

Tahun 2011	Jumlah Bayar	No Name	%	Jumlah Penerimaan	Jumlah No Name	%
Januari	46	5	10,87%	Rp 461.628.000	Rp 44.595.000	9,66%
Februari	57	1	1,75%	Rp 803.239.000	Rp 50.000.000	6,22%
Maret	79	-	0%	Rp 1.082.521.000	Rp -	0%
April	64	1	1,56%	Rp 891.293.000	Rp 4.530.000	0,51%
Mei	40	1	2,50%	Rp 630.170.000	Rp 2.250.000	0,36%
Juni	65	2	3,08%	Rp 406.782.537	Rp 2.089.000	0,51%
Juli	75	2	2,67%	Rp 708.729.772	Rp 3.839.000	0,54%
Agustus	50	2	4,00%	Rp 672.112.409	Rp 3.820.949	0,57%
September	115	13	11,30%	Rp 821.238.897	Rp 29.445.000	3,59%
Oktober	312	72	23,08%	Rp 1.034.114.913	Rp 166.462.956	16,10%
Nopember	301	29	9,63%	Rp 1.665.074.141	Rp 89.066.160	5,35%
Desember	145	13	8,97%	Rp 861.853.210	Rp 97.134.743	11,27%
<b>Jumlah</b>	<b>1.349</b>	<b>141</b>	<b>10,45%</b>	<b>Rp 10.038.756.879</b>	<b>Rp 493.232.808</b>	<b>4,91%</b>

Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika

Dari tabel 4.14 dapat dilihat bahwa selama tahun 2011 dari 1.349 transaksi penerimaan yang masuk kedalam rekening bendahara penerima, terdapat 141 transaksi yang tidak diketahui nama lembaga penyiarannya. Itu berarti sekitar 10,45 % dari seluruh transaksi yang masuk ke rekening bendahara penerima tidak diketahui siapa pengirimnya. Namun bila dilihat dari jumlah rupiahnya, hanya 4,91 % dari semua nilai penerimaan yang masuk ke rekening bendahara penerima yang masih belum diketahui untuk pembayaran apa saja.

Nilai tersebut juga berpengaruh kepada perhitungan Piutang Penyiaran. Sedangkan seharusnya bila transaksi tanpa nama tersebut bisa diketahui pembayarannya dari siapa saja, maka jumlahnya akan mengurangi saldo piutang

penyiaran. Berikut adalah ilustrasi kaitan antara Piutang Penyiaran dengan jumlah Transaksi tanpa Nama.

Tabel 4.15 Piutang Penyiaran vs Transaksi tanpa Nama IPP tahun 2011

Keterangan	Nilai Rupiah
Total Piutang Penyiaran per 31 Desember 2011	Rp 3.071.635.578
Jumlah No Name (NN)	Rp 493.232.808
Jumlah Piutang dikurangi NN	Rp 2.578.402.770

Sumber : Subdirektorat Pemetaan dan Database

Masalah penerimaan yang belum diketahui siapa pembayarnya ini juga masih terus berkelanjutan dan setelah terus dilakukan penelusuran dan verifikasi terhadap para wajib bayar pun, statusnya hingga tanggal 12 Maret 2012 (lebih dari dua bulan setelah akhir tahun 2011) masih belum tuntas semua. Berikut adalah data update penelusuran transaksi tanpa nama Penerimaan Penyiaran.

Tabel 4.16 Penelusuran Transaksi tanpa Nama IPP 2011 s/d 12 Maret 2012

Tahun 2011	No Name	Jumlah No Name	Di temukan	Nilai Rp	Sisa Belum	Nilai Rp
Januari	5	Rp 44.595.000	-	Rp -	5	Rp 44.595.000
Februari	1	Rp 50.000.000	-	Rp -	1	Rp 50.000.000
Maret	-	Rp -	-	Rp -	0	Rp -
April	1	Rp 4.530.000	-	Rp -	1	Rp 4.530.000
Mei	1	Rp 2.250.000	-	Rp -	1	Rp 2.250.000
Juni	2	Rp 2.089.000	-	Rp -	2	Rp 2.089.000
Juli	2	Rp 3.839.000	-	Rp -	2	Rp 3.839.000
Agustus	2	Rp 3.820.949	-	Rp -	2	Rp 3.820.949
September	13	Rp 29.445.000	1	Rp 2.491.000	12	Rp 26.954.000
Oktober	72	Rp 166.462.956	14	Rp 29.633.881	58	Rp 136.829.075
Nopember	29	Rp 89.066.160	8	Rp 50.390.980	21	Rp 38.675.180
Desember	13	Rp 97.134.743	3	Rp 77.758.000	10	Rp 19.376.743
<b>Jumlah</b>	<b>141</b>	<b>Rp493.232.808</b>	<b>26</b>	<b>Rp160.273.861</b>	<b>115</b>	<b>Rp332.958.947</b>

Sumber : Subdirektorat Pemetaan dan Database

Padahal pada tahun yang sedang berjalan pun (tahun 2012) juga masih ada beberapa transaksi penerimaan yang tidak diketahui siapa pengirimnya.

Tabel 4.17 Rekap Transaksi tanpa Nama IPP 1 Januari s/d 30 April 2012

Tahun 2012	Jumlah Bayar	No Name	%	Jumlah Penerimaan	Jumlah No Name	%
Januari	81	1	1,23%	Rp 441.074.306	Rp 2.039.000	0,46%
Februari	63	1	1,59%	Rp 764.841.771	Rp 2.039.000	0,27%
Maret	84	2	2,38%	Rp 942.500.009	Rp 9.296.000	0,99%
April	124	26	20,97%	Rp 813.246.258	Rp 90.676.743	11,15%
<b>Jumlah</b>	<b>352</b>	<b>30</b>	<b>8,52%</b>	<b>Rp 2.961.662.344</b>	<b>Rp104.050.743</b>	<b>3,51%</b>

Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika

Penerimaan yang masih belum diketahui namanya pada bulan Januari sampai dengan Maret jumlahnya sedikit karena telah dilakukan penelusuran secara terus menerus hingga akhir bulan April. Sedangkan pada bulan April masih ada banyak yang belum diketahui namanya karena penelusuran yang dilakukan masih belum memperoleh hasil yang optimal.

Salah satu kendala yang dialami didalam penelusuran adalah kurangnya kerja sama dari pihak bank sebagai tempat rekening bendahara penerima berada. Misalnya adalah ketika ada penerimaan yang masuk kedalam rekening bendahara penerima dan ternyata tidak diketahui namanya, bendahara penerima sudah mencoba mengklarifikasi dengan pihak bank untuk dapat membantu melakukan penelusuran. Pihak bank disini tidak bisa banyak membantu selain hanya menginformasikan kiriman dari cabang bank di kota mana kah asalnya pembayaran tanpa nama tersebut. Padahal pada lokasi kota tersebut, terdapat ada banyak radio dan TV disana.

Padahal untuk masalah yang sama pada jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang lain, dalam hal ini penerimaan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi, bila ada penerimaan yang tidak diketahui nama dari yang melakukan pembayaran, pihak banknya masih dapat dimintakan bantuannya untuk melakukan penelusuran. Biasanya pihak bank masih bisa menelusuri, menanyakan langsung kepada cabang bank darimana kiriman pembayaran tersebut berasal. Pihak Bank masih bisa mencoba melakukan hal tersebut hanya apabila bank yang melakukan pengiriman masih sama perusahaan banknya dengan yang menerima. Mereka baru tidak bisa membantu penelusuran bila sumber kiriman tersebut berasal dari bank yang berbeda.

Masalahnya adalah bank tempat rekening bendahara penerima untuk menerima pembayaran Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), berbeda dengan bank tempat rekening bendahara penerima untuk menerima pembayaran Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi. Sedangkan untuk melakukan pemindahan rekening bendahara penerima dari satu nomor rekening ke nomor rekening yang lain tidaklah mudah. Karena itu termasuk kedalam rekening negara, sehingga prosesnya pun perlu hingga mencapai tingkat dari Menteri Keuangan.

Kendala lain nya juga adalah dikarenakan nilai tarif Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang dikenakan adalah berdasarkan jenis Lembaga Penyiaran dan Zona lokasi mereka berada, maka umumnya nilai pembayaran yang dikenakan terhadap lembaga penyiaran yang satu dengan yang lainnya jumlahnya relatif sama. Sehingga bila hendak dilakukan penelusuran dari besarnya nilai rupiah yang diterima, hal itu sangat sulit untuk dilakukan karena ada lebih banyak lagi wajib bayar yang jumlah tagihan nya sama.

Yang sedikit bisa membedakan adalah apabila adanya sejumlah denda atau tunggakan tagihan yang harus mereka bayarkan juga. Itupun tidak terlalu banyak membantu karena jumlah denda yang dikenakan kepada banyak wajib bayar yang lain besarnya juga relatif sama dikarenakan perhitungan denda yang dikenakan juga sama, dihitung per bulan dari keterlambatan pembayaran setelah tanggal jatuh tempo.

Dari permasalahan ini, dapat disimpulkan bahwa penerimaan yang diterima dari wajib bayar namun tidak diketahui siapa nama lembaga penyiaran yang telah melakukan pembayaran, akan selalu terus ada. Namun jumlahnya bisa diminimalisir dengan penelusuran yang berkesinambungan oleh pihak-pihak yang berkaitan. Pihak pemungut bukan berarti tidak melakukan tindakan apa-apa didalam mengurangi jumlahnya ataupun mencegah sebelum adanya kejadian tidak adanya nama pada pembayaran yang diterima. Tapi karena memang jumlah dari wajib bayar yang ditagih dan yang melakukan pembayaran ada cukup banyak, pihak yang melakukan pemetaan dan database penyiaran cukup kesulitan didalam melakukan proses pencatatan dan pengkoreksian.

Berkaitan dengan masalah ini, dapat disarankan beberapa hal agar masalah ini bisa lebih diminimalkan dan kalau bisa juga dilakukan pencegahan sebelum

terjadinya hal yang sama kembali. Kepada semua wajib bayar yang ada, dilakukan sosialisasi terkait dengan pembayaran yang mereka lakukan. Perlu diinformasikan kepada mereka agar ketika mereka melakukan pembayaran, juga harus mencantumkan nama lembaga penyiaran yang melakukan pembayaran. Jangan hanya nama dari orang yang melakukan pembayaran, tapi juga nama dari perusahaan atau lembaga penyiaran yang mereka bayarkan. Kemudian selain dari hanya nama lembaga penyiaran, mereka juga perlu mencantumkan nomor kode tanda pengenal dari lembaga penyiaran mereka. Karena setiap lembaga penyiaran yang terdaftar Izin Penyelenggaraan Penyiarannya, mereka juga diberikan nomor kode yang mewakili sebagai nomor tanda pengenal mereka.

Sebenarnya pada Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dikirimkan kepada wajib bayar untuk melakukan pembayaran sudah tercantum informasi-informasi penting yang perlu mereka lakukan agar proses penerimaan dapat menjadi lebih lancar. Namun entah kenapa tapi masih saja ada yang tidak melakukan sesuai dengan yang ada pada Surat Perintah Pembayaran (SPP). Contoh draft dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) dapat dilihat pada Lampiran 7.

Saran yang berikutnya berkaitan dengan bank tempat rekening bendahara penerima tersebut berada. Meskipun memang prosesnya sulit untuk melakukan pemindahan dari satu nomor rekening ke nomor rekening yang lain, namun tetap disarankan untuk melakukan pemindahan dari bank yang satu ke bank yang lain yang bisa lebih diajak bekerja sama. Memang pada awalnya bisa ada masalah lain lagi yang juga muncul. Mulai dari penerimaan yang salah kirim, karena masih dikirimkan kerekening yang lama, juga perlunya dilakukan sosialisasi ulang terhadap semua wajib bayar yang ada dikarenakan adanya perubahan nomor rekening bendahara penerima. Namun bila memang pada akhirnya bank yang baru tersebut bisa memberikan kerjasama yang lebih baik, maka dalam jangka panjang bisa memberikan nilai tambah yang lebih berguna daripada bank sebelumnya.

## **BAB 5 PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Dari analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pengaturan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Radio dan TV sudah diatur dan ditentukan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika. Yang kemudian ada sebagian isinya yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika.

Peraturan Pemerintah tersebut menjadi dasar hukum sebagai landasan yang mengatur pelaksanaan, pengelolaan, jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, jumlah tarif yang dikenakan, penagihan, penerimaan serta penyetoran nya ke kas Negara. Di dalam nya juga sudah ada daftar jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Radio dan TV dan juga cara perhitungannya.

Daftar Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada Lampiran 1.

- b. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Komunikasi dan Informatika khususnya pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika di Direktorat Penyiaran sudah berjalan sesuai dengan alur dan prosesnya. Meskipun hingga akhir tahun 2011 Standar Operasi Prosedur (SOP) nya masih belum diresmikan, namun sudah ada

**Universitas Indonesia**

prosedur yang telah menjadi patokan untuk menjalani proses pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mulai dari Proses Perizinan Penyiaran, Proses Penerbitan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), Proses Penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP), Proses Penerimaan Bukti Bayar, Proses Pembayaran Yang Telah Jatuh Tempo, Proses Penerimaan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Kas Negara, sampai dengan Proses Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

- c. Terdapat kendala-kendala yang dihadapi pada Proses Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Terdapat pembayaran yang diterima namun tidak menyertakan nama lembaga penyiaran yang melakukan pembayaran.
  2. Terdapat pembayaran yang diterima namun nilainya tidak sesuai dengan tagihan yang ada pada Surat Perintah Pembayaran (SPP).
  3. Ada lembaga penyiaran yang telah melakukan pembayaran padahal belum diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP).
  4. Ada lembaga penyiaran yang melakukan pembayaran lebih dari satu kali, sehingga terjadinya kelebihan pembayaran.
  5. Ada lembaga penyiaran yang telah melakukan pembayaran padahal belum diterbitkan/dikirimkan Surat Perintah Pembayaran (SPP).
  6. Terdapat kesalahan transfer pembayaran yaitu wajib bayar melakukan pembayaran ke rekening bendahara Penerima dari Direktorat Jenderal yang berbeda.
  7. Bendahara penerima terlambat menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Kas Negara.
  8. Belum diimplementasikannya Sistem Informasi Manajemen Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (SIMP3).
  9. Kurangnya kerjasama dari pihak bank, yang sebagai tempat rekening Bendahara Penerima berada, dalam proses penelusuran pembayaran yang belum diketahui nama lembaga penyiaran yang melakukan pembayaran.

## 5.2 Saran


Berikut ini adalah beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya :

- a. Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika, masih bisa untuk dilakukan revisi lagi untuk lebih meningkatkan pengaturan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Juga untuk menyesuaikan dengan perubahan yang telah terjadi pada Departemen Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika, begitu pula pada Direktorat Jenderal yang menangani Penerimaan Negara Bukan Pajak telah berganti nama dan mengalami perubahan struktur.
- b. Berkaitan dengan beberapa kendala yang ada pada Proses Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), beberapa hal yang dapat disarankan adalah sebagai berikut:
  1. Memperketat pengawasan kepada Lembaga Penyiaran atau Wajib Bayar agar tepat waktu dalam melakukan pembayaran izin penyiaran.
  2. Melaksanakan sosialisasi kepada semua wajib bayar terkait dengan tata cara, proses dan kelengkapan yang diperlukan dalam melakukan proses pembayaran.
  3. Perlu juga ada bendahara penerima pembantu untuk membantu bendahara penerima menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Kas Negara.
- c. Agar prosedur dan pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) di Kementerian Komunikasi dan Informatika bisa lebih cepat, maka disarankan agar Sistem Informasi Manajemen Perizinan



Penyelenggaraan Penyiaran (SIMP3) dapat segera dipercepat penyelesaian proses pembuatannya dan juga pengimplementasiannya di lapangan langsung. Karena sistem tersebut dapat banyak membantu baik dari sisi kecepatan proses maupun ketepatan dari proses Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI).

Selain itu juga, bila ada bank lain yang bisa memiliki nilai tambah dalam memberikan kerjasama yang lebih baik, maka disarankan untuk melakukan penggantian bank yang digunakan untuk menempatkan rekening bendahara penerima karena dalam jangka panjang bisa memberikan hasil yang lebih baik daripada bank yang kurang kerjasamanya dalam proses penelusuran pembayaran yang belum diketahui nama lembaga penyiaran yang melakukan pembayaran.



## DAFTAR REFERENSI

- Muljono, Eugenia Liliawati. *Peraturan Perundang-undangan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dihimpun: Eugenia Liliawati Muljono*. Jakarta: 1998.
- Saidi, Muhammad Djafar. *Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak*. Jakarta: Rajawali Press, 2008
- Saidi, Muhammad Djafar dan Rohana Huseng. *Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Suardy, Erly. *Hukum Pajak*, Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat, 2008
- Tjahyono, Achmad dan Muhammad Fahri Husein. *Perpajakan: Pembahasan Berdasarkan Undang-undang dan Aturan Pajak Terbaru, Edisi Keempat*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2009.
- Pudyatmoko, Y. Sri. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi Offset, 2009.
- Departemen Komunikasi dan Informatika RI. *"Tata Cara dan Persyaratan Perizinan, Penetapan Daerah Ekonomi Maju/ Daerah ekonomi Kurang Maju serta Biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran"*. Jakarta: Kominfo, 2009.
- Kementerian Keuangan. *Buku I: Pengelolaan PNBPN Pada Kementerian/Lembaga*. Jakarta: Kementerian Keuangan, 2010.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, "Organisasi Dan Tata Kerja Kementrian Komunikasi Dan Informatika"*. Jakarta: Kominfo, 2010.
- Hartono, Yuli. "Pemberdayaan Humas Pemerintah Dalam Pelayanan Informasi Publik", Studi Kasus Pada Lembaga Informasi Nasional, Jurnal Litbang SDM Kominfo, Jilid 44, Nomor 1 September 2005.
- Sumarni, Elly, Annissa Nurmalia, dan Paridah. "Kegiatan Internal Humas Dalam Mengelola Publikasi Majalah Internal Media Kominfo di Departemen Komunikasi dan Informatika." Laporan Kuliah Kerja Praktek, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur, Jakarta, 2009.

- Sinaga, Jamason. *Jurnal Korolari dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan*. Anggota Kelompok Kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), Koordinator Bidang Kajian Standar IAI-Kompartemen Akuntan Sektor Publik.
- Medina, Sara. “Prosedur dan Pelaksanaan Pembayaran PNBP Jasa Penyiaran pada Kementerian Komunikasi dan Informatika” Laporan Kerja Praktek, Universitas Gunadarma, Jakarta, 2011.
- Lufianis, Nining. “Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pada Direktorat E-Government di Kementerian Komunikasi dan Informatika” Laporan Kerja Praktek, Universitas Gunadarma, Jakarta, 2011.
- Yusup Rifai. “Pengaturan dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Pelayanan Pertanahan oleh Badan Pertanahan Nasional”, Studi Kasus di Badan Pertanahan Nasional, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.
- Kemkominfo RI. *Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011 (Unaudited)*. Jakarta: Kemkominfo RI, 2012.
- \_\_\_\_\_. *Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk Periode Tahunan yang Berakhir tanggal 31 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011 (Unaudited)*. Jakarta: Kemkominfo RI, 2012.
- \_\_\_\_\_. *Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011. (Final)*. Jakarta: Kemkominfo RI, 2012.
- BPK RI. “Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2010,”
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2008
- Team Pustaka Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*. Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2008.

Indonesia. *Perubahan Keempat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

\_\_\_\_\_. *Undang-undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.* Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.* Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang tentang Telekomunikasi.* Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang tentang Penyiaran.* Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang tentang Keuangan Negara.* Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara.* Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.* Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.* Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.* Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang tentang Pelayanan Publik.* Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

\_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.* Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997.

- \_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyeoran Penerimaan Negara Bukan Pajak*. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu*. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi*. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit*. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)*. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004.
- \_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak*. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005.
- \_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum*. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005.
- \_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika*. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang*. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang*. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010.

- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.*
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010.*
- \_\_\_\_\_. *Keputusan Presiden tentang Badan Informasi dan Komunikasi Nasional. Keppres Nomor 153 Tahun 1999.*
- \_\_\_\_\_. *Keputusan Presiden tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1999 tentang Badan Informasi dan Komunikasi Nasional. Keppres Nomor 7 Tahun 2000.*
- \_\_\_\_\_. *Keputusan Presiden tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Keppres Nomor 166 Tahun 2000.*
- \_\_\_\_\_. *Keputusan Presiden tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Keppres Nomor 173 Tahun 2000.*
- \_\_\_\_\_. *Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen. Keppres Nomor 178 Tahun 2000.*
- \_\_\_\_\_. *Keputusan Presiden tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000. Keppres Nomor 16 Tahun 2001.*
- \_\_\_\_\_. *Keputusan Presiden tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen. Keppres Nomor 17 Tahun 2001.*
- \_\_\_\_\_. *Keputusan Presiden tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2001. Keppres Nomor 43 Tahun 2001.*

- \_\_\_\_\_. *Keputusan Presiden tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001. Keppres Nomor 62 Tahun 2001.*
- \_\_\_\_\_. *Keputusan Presiden tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara. Keppres Nomor 101 Tahun 2001.*
- \_\_\_\_\_. *Keputusan Presiden tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Keppres Nomor 103 Tahun 2001.*
- \_\_\_\_\_. *Keputusan Presiden tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Keppres Nomor 42 Tahun 2002.*
- \_\_\_\_\_. *Keputusan Presiden tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003. Keppres Nomor 9 Tahun 2004.*
- \_\_\_\_\_. *Keputusan Presiden Membentuk Kabinet Indonesia Bersatu dan Mengangkat Menteri Negara. Keppres Nomor 187/M Tahun 2004.*
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Presiden tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia. Perpres Nomor 9 Tahun 2005.*
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Presiden tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia. Perpres Nomor 10 Tahun 2005.*
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Presiden tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Perpres Nomor 11 Tahun 2005.*
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia. Perpres Nomor 15 Tahun 2005.*

Kementerian Keuangan RI. *Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Departemen Komunikasi dan Informatika*. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 174/KMK.02/2007.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Keuangan tentang Modul Penerimaan Negara*. PMK Nomor 99/PMK.06/2006.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara*. PMK Nomor 02/PMK.05/2007.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara*. PMK Nomor 37/PMK.05/2007.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011*. PMK Nomor 104/PMK.02/2010.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan*. PMK Nomor 238/PMK.05/2011.

Direktur Jenderal Perbendaharaan. *Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005.

\_\_\_\_\_. *Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara*, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER78/PB/2006.

\_\_\_\_\_. *Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga*, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 65/PB/2010.

Direktur Jenderal Pajak. *Pelaksanaan Modul Penerimaan Negara*. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-148/PJ/2007.

Kementerian Perhubungan RI. *Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan*. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 5 tahun 2005.



Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio*. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 tahun 2005.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan*. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2005.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Sertifikasi dan Permohonan Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi*. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 tahun 2005.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi*. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 tahun 2005.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi/USO*. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 tahun 2007.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika*. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 tahun 2008.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi/USO*. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 tahun 2008.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran*. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 tahun 2008.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi.* Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 tahun 2009.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penyelenggaraan Penyiaran.* Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24 tahun 2009.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kemenkominfo.* Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 tahun 2010.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.* Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 tahun 2010.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang perubahan ketiga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum.* Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24 tahun 2010.

\_\_\_\_\_. *Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penetapan Logo Departemen Komunikasi dan Informatika.* Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 144 tahun 2007.

\_\_\_\_\_. *Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penetapan Logo Kementerian Komunikasi dan Informatika.* Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 tahun 2010.

Komisi Penyiaran Indonesia. *Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran.* Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 3/P/KPI/08/2006.

(Nezar Patria, Mawar Kusuma, Martha Warta). "Menata Menteri, Menggeser Rezeki." 7 Februari 2005.

<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2005/02/07/NAS/mbm.20050207.NAS103834.id.html>.

Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. "KBBI Daring" 4 Februari 2008.  
<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>

**Universitas Indonesia**

Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia. “Kamus Besar Bahasa Indonesia” 2008.

<http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/index.php>

Sudibyo, Agus. “Departemen Komunikasi dan Lupa Sejarah.” 7 Maret 2005.

<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2005/03/07/KL/mbm.20050307.KL106358.id.html>

Sudibyo, Agus. “Depkominfo dan Lupa Sejarah.” 28 Maret 2008.

<http://agussudibyo.wordpress.com/2008/03/28/depkominfo-dan-lupa-sejarah/>

Sudibyo, Agus. “Depkominfo dan Orientasi Penerangan.” 28 Maret 2008.

<https://agussudibyo.wordpress.com/2008/03/28/depkominfo-dan-orientasi-penerangan/>

Sudibyo, Agus. “Tak Putus Dirundung Kontroversi.” 18 Februari 2010.

<http://agussudibyo.wordpress.com/2010/02/18/tak-putus-dirundung-kontroversi/>

Nasikun. “Peran Lembaga Informasi Nasional di Bawah Tekanan Globalisasi dan Tuntutan Reformasi.” 22 Maret 2008.

<http://jurnalskripsitesis.wordpress.com/2008/03/22/peran-lembaga-informasi-nasional-di-bawah-tekanan-globalisasi-dan-tuntutan-reformasi/>

Ardi, Sucipto. “Perkembangan Telematika di Indonesia.” Jakarta, 28 Mei 2008.

<http://www.desainwebsite.net/pendidikan/perkembangan-telematika-di-indonesia>.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo, Gatot S. Dewa Broto. “Peresmian E-Services Di Lingkungan Depkominfo Oleh Menteri Kominfo.” Siaran Pers Nomor 29/PIH/KOMINFO/12/2008. tanggal 17 Desember 2008.

[http://web.postel.go.id/update/id/baca\\_info.asp?id\\_info=1132](http://web.postel.go.id/update/id/baca_info.asp?id_info=1132)

Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika, “Peresmian E-Services Di Lingkungan Depkominfo Oleh Menteri Kominfo.” Siaran Pers Nomor 29/PIH/KOMINFO/12/2008. tanggal 17 Desember 2008.

[http://www.postel.go.id/info\\_view\\_c\\_26\\_p\\_836.htm](http://www.postel.go.id/info_view_c_26_p_836.htm).

- Ismanto, Doni. "Izin Jasa Titipan Bisa Direvisi." 28 Januari 2009.  
<http://doniismanto.com/2009/01/28/290109-izin-jasa-titipan-bisa-direvisi/>
- A. Mohammad B.S. "e-Service, Reformasi Pelayanan ala Depkominfo."  
<http://ciosociety.com/2009/07/29/e-service-reformasi-pelayanan-ala-depkominfo/> 29 Juli 2009.  
<http://zepbees.com/best-practice/e-service-reformasi-pelayanan-ala-depkominfo/> 11 Oktober 2011.
- RFQ. "Pungutan Negara Harus Memiliki Payung Hukum." 11 Agustus 2009.  
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22828/pungutan-negara-harus-memiliki-payung-hukum>
- <http://mustwiebagoes.blogspot.com>, "Prahara 1998, Awal Mula Reformasi Indonesia." 1 Mei 2010.  
[http://alumnisejarah.ucoz.com/publ/prahara\\_1998\\_awal\\_mula\\_reformasi\\_in\\_donesia/1-1-0-3](http://alumnisejarah.ucoz.com/publ/prahara_1998_awal_mula_reformasi_in_donesia/1-1-0-3)
- Direktorat Jenderal Anggaran, "Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2011." 25 Mei 2010.  
<http://www.anggaran.depkeu.go.id/>.
- (MI/ICH). "LKPP 2009 Lebih Baik dari 2008" Jakarta: 1 Juni 2010  
<http://www.metrotvnews.com/metromain/news/2010/06/01/19332/LKPP-2009-Lebih-Baik-dari-2008->
- Pemerintah Republik Indonesia. "Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2009 Audited" 2010  
<http://microsite.detik.com/depkeu/apbn.html>
- Anto. "Realisasi Penerimaan Pajak 2009 dan APBN 2010-2011" 12 Januari 2011.  
<http://syafrianto.blogspot.com/2011/01/realisasi-penerimaan-pajak-2009.html>
- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI. "DATA POKOK APBN 2005-2010" Departemen Keuangan Republik Indonesia.  
<http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/download/datapokok-ind2010.pdf>
- Ardiyansarutobi. "Pengertian APBN, APBD, Fungsi dan Tujuannya" September 2010.  
<http://ardiyansarutobi.blogspot.com/2010/09/pengertian-fungsi-tujuan-apbn-apbd.html>

Media Pembelajaran. “Tujuan Negara” 25 September 2010.

<http://wawan-junaidi.blogspot.com/2010/09/tujuan-negara.html>

Kumpulan Tugas Kuliah. “Rangkuman APBN 2011” November 2011.

<http://tugas-akuntansi.blogspot.com/2011/11/rangkuman-apbn-2011.html>

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung. “Menkominfo Perkenalkan Struktur Baru KemKominfo.” 10 Januari 2011.

<http://dishubkominfo.belitungkab.go.id/berita-tik/146-menkominfo-perkenalkan-struktur-baru-kemkominfo>.

Wahyudi, Ahmad. “Pajak...! Sumber Utama APBN 2011” 28 Januari 2011.

<http://zonapikir.wordpress.com/2011/01/28/pajak-sumber-utama-apbn-2011/>

DWN. “Prestasi Tifatul Sembiring sebagai Menkominfo.” Jakarta, 3 Maret 2011.

<http://desainwebsite.net/berita/prestasi-tifatul-sembring-sebagai-menkominfo>.

Zulsdesign. “Logo Depkominfo hasil plagiat?” 21 Januari 2010.

<http://zulkarnain.blogsome.com/2010/01/21/logo-depkominfo-hasil-plagiat/>

Kang Aridh, Agus Ridwan Ideapreneur. “Menyoal logo plagiat dan yang terinspirasi” 23 Februari 2012.

<http://agusridwansopari.wordpress.com/2012/02/23/menyoal-logo-plagiat-dan-yang-terinspirasi/>

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bitung. “Arti Logo KOMINFO” 11 Mei 2011.

<http://diskominfo.bitungkota.go.id/index.php/profil-dinas/arti-logo>

(sm/37), “Jasa Titipan, Kalau Tak Mampu Tutup Saja.” 30 Juni 2010.

<http://www.haluankepri.com/news/natuna/1546-jasa-titipan-kalau-tak-mamputupututup-saja.html>.

Setiabudi, Prawira. “80 persen jasa titipan tak sesuai izin.” 6 April 2011.

[http://www.waspada.co.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=185882:80-persen-jasa-titipan-tak-sesuai-izin&catid=14:medan&Itemid=27](http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=185882:80-persen-jasa-titipan-tak-sesuai-izin&catid=14:medan&Itemid=27).

Setiabudi, Prawira. “Perusahaan jasa pengiriman ditertibkan.” 29 November 2011.  
[http://www.waspada.co.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=225352:perusahaan-jasa-pengiriman-ditertibkan&catid=14:medan&Itemid=27](http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=225352:perusahaan-jasa-pengiriman-ditertibkan&catid=14:medan&Itemid=27).

Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Anggaran. “Revisi UU PNBPN.” 23 September 2011.  
<http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-print-list.asp?ContentId=886>.

Erwin. “Visi dan Misi MASTEL.” 23 April 2010.  
<http://www.mastel.or.id/index.php?q=visi-dan-misi-mastel>.

Erwin. “Profil Mastel.” 5 Juli 2010.  
<http://www.mastel.or.id/index.php?q=profil-mastel>.

Siaran Pers MASTEL (Masyarakat Telematika Indonesia), “Mastel khawatir terjadi tumpang tindih dalam penetapan kebijakan bidang telematika, serta bidang informasi, mendesak segera dibentuknya satu atau beberapa badan regulasi independen bidang telematika.” 24 September 2001.  
<http://kambing.ui.ac.id/onnopurbo/library/library-ref-ind/ref-ind-1/application/policy/SIAR-PERS240901print.rtf>

Kemkominfo RI, “Regulasi Kebijakan Penataan Spektrum Frekuensi Radio.” 27 September 2011.  
<http://kominformo.go.id/pengumuman/detail/1297/Regulasi+Kebijakan+Penataan+Spektrum+Frekuensi+Radio+>.

(Sumber: Majalah Warta Anggaran Edisi 21 Tahun 2011, Penulis Supriyadi & Wahyu Indrawan), “Menyoal Ketidapatuhan Kementerian/Lembaga.” PNBPN.Net, Informasi Seputar Penerimaan Negara Bukan Pajak.  
<http://www.pnbp.net/>.

(Saktia Andri Susilo/CN26/JBSM) “PDIP: APBN Makin Gemuk dan Penuh Lemak” Jakarta: 13 Maret 2012.  
<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/03/13/112284/PDIP-APBN-Makin-Gemuk-dan-Penuh-Lemak>

Penulis: Abdul Qodir, Editor: Johnson Simanjuntak “Kekurangan APBN 2012 Bisa Ditutupi Pendapatan Rp 62 Triliun” 17 Maret 2012.  
<http://www.tribunnews.com/2012/03/17/kekurangan-apbn-2012-bisa-ditutupi-pendapatan-rp-62-triliun>

Paparan Kementerian Keuangan terkait Pengelolaan PNBPN. “Mengenal lebih jauh Penerimaan Negara Bukan Pajak” Maret 2012

<http://stanpajak.blogspot.com/2012/03/mengenal-lebih-jauh-penerimaan-negara.html>

Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur, “Info Rekomendasi Penyelenggaraan Jasa Penyiaran Televisi.”

<http://kominfo.jatimprov.go.id/watchmn/55>.

Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika, “Sejarah Singkat.”

[http://sdppi.kominfo.go.id/artikel\\_c\\_1\\_p\\_2.htm](http://sdppi.kominfo.go.id/artikel_c_1_p_2.htm).

Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika, “Direktorat Penyiaran.”

[http://www.postel.go.id/artikel\\_c\\_1\\_p\\_1804.htm](http://www.postel.go.id/artikel_c_1_p_1804.htm).

Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika, “Perizinan Pos.”

[http://www.postel.go.id/artikel\\_c\\_16\\_p\\_64.htm/](http://www.postel.go.id/artikel_c_16_p_64.htm/).

Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika, “Kontak.”

[http://sdppi.kominfo.go.id/artikel\\_c\\_36\\_p\\_43.htm](http://sdppi.kominfo.go.id/artikel_c_36_p_43.htm).

(Eliza Amanda/Wahyu Wacana/Sup), “Fokus: Izin Frekuensi. KPI Tegaskan ISR Kewenangan Pemerintah.” Indosiar.com, Jakarta.

[http://www.indosiar.com/fokus/kpi-tegaskan-isr-kewenangan-pemerintah\\_73998.html](http://www.indosiar.com/fokus/kpi-tegaskan-isr-kewenangan-pemerintah_73998.html).

ANTARA News. “Menkominfo Resmikan E-Services Depkominfo.” Jakarta.

<http://www.antaraneews.com/print/1229514857/menkominfo-resmikan-e-services-depkominfo>.

Badan Kebijakan Fiskal, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara. “Penerimaan Negara Bukan Pajak”

<http://www.tarif.depkeu.go.id/Bidang/?bid=pnbp&cat=umum>.

Lampiran 1. Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)  
Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) berdasarkan  
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PNBP YANG BERLAKU PADA DEPKOMINFO BERDASARKAN PP NO. 7/2009						
JENIS PNBP : PENERIMAAN DARI PENYELENGGARAAN PENYIARAN						
NO URUT	JENIS LEMBAGA	JASA PENYIARAN	ZONA	JENIS IZIN	SATUAN	TARIF
1	LPP	RADIO	1	IPP PRINSIP	PER IZIN	Rp 1.460.000
2	LPP	RADIO	1	IPP TETAP	PER TAHUN	Rp 1.030.000
3	LPP	RADIO	1	IPP PERPANJANGAN	PER TAHUN	Rp 1.322.000
4	LPP	RADIO	2	IPP PRINSIP	PER IZIN	Rp 1.315.000
5	LPP	RADIO	2	IPP TETAP	PER TAHUN	Rp 927.000
6	LPP	RADIO	2	IPP PERPANJANGAN	PER TAHUN	Rp 1.190.000
7	LPP	RADIO	3	IPP PRINSIP	PER IZIN	Rp 1.095.000
8	LPP	RADIO	3	IPP TETAP	PER TAHUN	Rp 773.000
9	LPP	RADIO	3	IPP PERPANJANGAN	PER TAHUN	Rp 992.000
10	LPP	RADIO	4	IPP PRINSIP	PER IZIN	Rp 730.000
11	LPP	RADIO	4	IPP TETAP	PER TAHUN	Rp 515.000
12	LPP	RADIO	4	IPP PERPANJANGAN	PER TAHUN	Rp 661.000
13	LPP	RADIO	5	IPP PRINSIP	PER IZIN	Rp 440.000
14	LPP	RADIO	5	IPP TETAP	PER TAHUN	Rp 309.000
15	LPP	RADIO	5	IPP PERPANJANGAN	PER TAHUN	Rp 397.000
16	LPP	TELEVISI	1	IPP PRINSIP	PER IZIN	Rp 29.170.000
17	LPP	TELEVISI	1	IPP TETAP	PER TAHUN	Rp 10.296.000
18	LPP	TELEVISI	1	IPP PERPANJANGAN	PER TAHUN	Rp 13.213.000
19	LPP	TELEVISI	2	IPP PRINSIP	PER IZIN	Rp 26.250.000
20	LPP	TELEVISI	2	IPP TETAP	PER TAHUN	Rp 9.266.000
21	LPP	TELEVISI	2	IPP PERPANJANGAN	PER TAHUN	Rp 11.891.000
22	LPP	TELEVISI	3	IPP PRINSIP	PER IZIN	Rp 21.880.000
23	LPP	TELEVISI	3	IPP TETAP	PER TAHUN	Rp 7.722.000
24	LPP	TELEVISI	3	IPP PERPANJANGAN	PER TAHUN	Rp 9.910.000
25	LPP	TELEVISI	4	IPP PRINSIP	PER IZIN	Rp 14.590.000
26	LPP	TELEVISI	4	IPP TETAP	PER TAHUN	Rp 5.148.000
27	LPP	TELEVISI	4	IPP PERPANJANGAN	PER TAHUN	Rp 6.607.000
28	LPP	TELEVISI	5	IPP PRINSIP	PER IZIN	Rp 8.750.000
29	LPP	TELEVISI	5	IPP TETAP	PER TAHUN	Rp 3.089.000
30	LPP	TELEVISI	5	IPP PERPANJANGAN	PER TAHUN	Rp 3.964.000



(lanjutan)

NO URUT	JENIS LEMBAGA	JASA PENYIARAN	ZONA	JENIS IZIN	SATUAN	TARIF
31	LPPL	RADIO	1	IPP PRINSIP	PER IZIN	Rp 1.460.000
32	LPPL	RADIO	1	IPP TETAP	PER TAHUN	Rp 1.030.000
33	LPPL	RADIO	1	IPP PERPANJANGAN	PER TAHUN	Rp 1.322.000
34	LPPL	RADIO	2	IPP PRINSIP	PER IZIN	Rp 1.315.000
35	LPPL	RADIO	2	IPP TETAP	PER TAHUN	Rp 927.000
36	LPPL	RADIO	2	IPP PERPANJANGAN	PER TAHUN	Rp 1.190.000
37	LPPL	RADIO	3	IPP PRINSIP	PER IZIN	Rp 1.095.000
38	LPPL	RADIO	3	IPP TETAP	PER TAHUN	Rp 773.000
39	LPPL	RADIO	3	IPP PERPANJANGAN	PER TAHUN	Rp 992.000
40	LPPL	RADIO	4	IPP PRINSIP	PER IZIN	Rp 730.000
41	LPPL	RADIO	4	IPP TETAP	PER TAHUN	Rp 515.000
42	LPPL	RADIO	4	IPP PERPANJANGAN	PER TAHUN	Rp 661.000
43	LPPL	RADIO	5	IPP PRINSIP	PER IZIN	Rp 440.000
44	LPPL	RADIO	5	IPP TETAP	PER TAHUN	Rp 309.000
45	LPPL	RADIO	5	IPP PERPANJANGAN	PER TAHUN	Rp 397.000
46	LPPL	TELEVISI	1	IPP PRINSIP	PER IZIN	Rp 29.170.000
47	LPPL	TELEVISI	1	IPP TETAP	PER TAHUN	Rp 10.296.000
48	LPPL	TELEVISI	1	IPP PERPANJANGAN	PER TAHUN	Rp 13.213.000
49	LPPL	TELEVISI	2	IPP PRINSIP	PER IZIN	Rp 26.250.000
50	LPPL	TELEVISI	2	IPP TETAP	PER TAHUN	Rp 9.266.000
51	LPPL	TELEVISI	2	IPP PERPANJANGAN	PER TAHUN	Rp 11.891.000
52	LPPL	TELEVISI	3	IPP PRINSIP	PER IZIN	Rp 21.880.000
53	LPPL	TELEVISI	3	IPP TETAP	PER TAHUN	Rp 7.722.000
54	LPPL	TELEVISI	3	IPP PERPANJANGAN	PER TAHUN	Rp 9.910.000
55	LPPL	TELEVISI	4	IPP PRINSIP	PER IZIN	Rp 14.590.000
56	LPPL	TELEVISI	4	IPP TETAP	PER TAHUN	Rp 5.148.000
57	LPPL	TELEVISI	4	IPP PERPANJANGAN	PER TAHUN	Rp 6.607.000
58	LPPL	TELEVISI	5	IPP PRINSIP	PER IZIN	Rp 8.750.000
59	LPPL	TELEVISI	5	IPP TETAP	PER TAHUN	Rp 3.089.000
60	LPPL	TELEVISI	5	IPP PERPANJANGAN	PER TAHUN	Rp 3.964.000

(lanjutan)

NO URUT	JENIS LEMBAGA	JASA PENYIARAN	ZONA	JENIS IZIN	SATUAN	TARIF
61	LPS	RADIO	1	IPP PRINSIP	PER IZIN	Rp 2.500.000
62	LPS	RADIO	1	IPP TETAP	PER TAHUN	Rp 1.765.000
63	LPS	RADIO	1	IPP PERPANJANGAN	PER TAHUN	Rp 2.265.000
64	LPS	RADIO	2	IPP PRINSIP	PER IZIN	Rp 2.250.000
65	LPS	RADIO	2	IPP TETAP	PER TAHUN	Rp 1.589.000
66	LPS	RADIO	2	IPP PERPANJANGAN	PER TAHUN	Rp 2.039.000
67	LPS	RADIO	3	IPP PRINSIP	PER IZIN	Rp 1.875.000
68	LPS	RADIO	3	IPP TETAP	PER TAHUN	Rp 1.324.000
69	LPS	RADIO	3	IPP PERPANJANGAN	PER TAHUN	Rp 1.699.000
70	LPS	RADIO	4	IPP PRINSIP	PER IZIN	Rp 1.250.000
71	LPS	RADIO	4	IPP TETAP	PER TAHUN	Rp 883.000
72	LPS	RADIO	4	IPP PERPANJANGAN	PER TAHUN	Rp 1.133.000
73	LPS	RADIO	5	IPP PRINSIP	PER IZIN	Rp 750.000
74	LPS	RADIO	5	IPP TETAP	PER TAHUN	Rp 530.000
75	LPS	RADIO	5	IPP PERPANJANGAN	PER TAHUN	Rp 680.000
76	LPS	TELEVISI	1	IPP PRINSIP	PER IZIN	Rp 50.000.000
77	LPS	TELEVISI	1	IPP TETAP	PER TAHUN	Rp 17.650.000
78	LPS	TELEVISI	1	IPP PERPANJANGAN	PER TAHUN	Rp 22.650.000
79	LPS	TELEVISI	2	IPP PRINSIP	PER IZIN	Rp 45.000.000
80	LPS	TELEVISI	2	IPP TETAP	PER TAHUN	Rp 15.885.000
81	LPS	TELEVISI	2	IPP PERPANJANGAN	PER TAHUN	Rp 20.385.000
82	LPS	TELEVISI	3	IPP PRINSIP	PER IZIN	Rp 37.500.000
83	LPS	TELEVISI	3	IPP TETAP	PER TAHUN	Rp 13.238.000
84	LPS	TELEVISI	3	IPP PERPANJANGAN	PER TAHUN	Rp 16.988.000
85	LPS	TELEVISI	4	IPP PRINSIP	PER IZIN	Rp 25.000.000
86	LPS	TELEVISI	4	IPP TETAP	PER TAHUN	Rp 8.825.000
87	LPS	TELEVISI	4	IPP PERPANJANGAN	PER TAHUN	Rp 11.325.000
88	LPS	TELEVISI	5	IPP PRINSIP	PER IZIN	Rp 15.000.000
89	LPS	TELEVISI	5	IPP TETAP	PER TAHUN	Rp 5.295.000
90	LPS	TELEVISI	5	IPP PERPANJANGAN	PER TAHUN	Rp 6.795.000

(lanjutan)

NO URUT	JENIS LEMBAGA	JASA PENYIARAN	ZONA	JENIS IZIN	SATUAN	TARIF
91	LPK	RADIO	1	IPP PRINSIP	PER IZIN	Rp 25.000
92	LPK	RADIO	1	IPP TETAP	PER TAHUN	Rp 18.000
93	LPK	RADIO	1	IPP PERPANJANGAN	PER TAHUN	Rp 23.000
94	LPK	RADIO	2	IPP PRINSIP	PER IZIN	Rp 25.000
95	LPK	RADIO	2	IPP TETAP	PER TAHUN	Rp 16.000
96	LPK	RADIO	2	IPP PERPANJANGAN	PER TAHUN	Rp 21.000
97	LPK	RADIO	3	IPP PRINSIP	PER IZIN	Rp 20.000
98	LPK	RADIO	3	IPP TETAP	PER TAHUN	Rp 14.000
99	LPK	RADIO	3	IPP PERPANJANGAN	PER TAHUN	Rp 18.000
100	LPK	RADIO	4	IPP PRINSIP	PER IZIN	Rp 15.000
101	LPK	RADIO	4	IPP TETAP	PER TAHUN	Rp 9.000
102	LPK	RADIO	4	IPP PERPANJANGAN	PER TAHUN	Rp 12.000
103	LPK	RADIO	5	IPP PRINSIP	PER IZIN	Rp 10.000
104	LPK	RADIO	5	IPP TETAP	PER TAHUN	Rp 6.000
105	LPK	RADIO	5	IPP PERPANJANGAN	PER TAHUN	Rp 8.000
106	LPK	TELEVISI	1	IPP PRINSIP	PER IZIN	Rp 500.000
107	LPK	TELEVISI	1	IPP TETAP	PER TAHUN	Rp 177.000
108	LPK	TELEVISI	1	IPP PERPANJANGAN	PER TAHUN	Rp 227.000
109	LPK	TELEVISI	2	IPP PRINSIP	PER IZIN	Rp 450.000
110	LPK	TELEVISI	2	IPP TETAP	PER TAHUN	Rp 159.000
111	LPK	TELEVISI	2	IPP PERPANJANGAN	PER TAHUN	Rp 204.000
112	LPK	TELEVISI	3	IPP PRINSIP	PER IZIN	Rp 380.000
113	LPK	TELEVISI	3	IPP TETAP	PER TAHUN	Rp 133.000
114	LPK	TELEVISI	3	IPP PERPANJANGAN	PER TAHUN	Rp 171.000
115	LPK	TELEVISI	4	IPP PRINSIP	PER IZIN	Rp 250.000
116	LPK	TELEVISI	4	IPP TETAP	PER TAHUN	Rp 89.000
117	LPK	TELEVISI	4	IPP PERPANJANGAN	PER TAHUN	Rp 114.000
118	LPK	TELEVISI	5	IPP PRINSIP	PER IZIN	Rp 150.000
119	LPK	TELEVISI	5	IPP TETAP	PER TAHUN	Rp 53.000
120	LPK	TELEVISI	5	IPP PERPANJANGAN	PER TAHUN	Rp 68.000

(lanjutan)

NO URUT	JENIS LEMBAGA	JASA PENYIARAN	ZONA	JENIS IZIN	SATUAN	TARIF
121	LPB	RADIO	1	IPP PRINSIP	PER IZIN	Rp 2.500.000
122	LPB	RADIO	1	IPP TETAP	PER TAHUN	Rp 1.765.000
123	LPB	RADIO	1	IPP PERPANJANGAN	PER TAHUN	Rp 2.265.000
124	LPB	RADIO	2	IPP PRINSIP	PER IZIN	Rp 2.250.000
125	LPB	RADIO	2	IPP TETAP	PER TAHUN	Rp 1.589.000
126	LPB	RADIO	2	IPP PERPANJANGAN	PER TAHUN	Rp 2.039.000
127	LPB	RADIO	3	IPP PRINSIP	PER IZIN	Rp 1.875.000
128	LPB	RADIO	3	IPP TETAP	PER TAHUN	Rp 1.324.000
129	LPB	RADIO	3	IPP PERPANJANGAN	PER TAHUN	Rp 1.699.000
130	LPB	RADIO	4	IPP PRINSIP	PER IZIN	Rp 1.250.000
131	LPB	RADIO	4	IPP TETAP	PER TAHUN	Rp 883.000
132	LPB	RADIO	4	IPP PERPANJANGAN	PER TAHUN	Rp 1.133.000
133	LPB	RADIO	5	IPP PRINSIP	PER IZIN	Rp 750.000
134	LPB	RADIO	5	IPP TETAP	PER TAHUN	Rp 530.000
135	LPB	RADIO	5	IPP PERPANJANGAN	PER TAHUN	Rp 680.000
136	LPB	TELEVISI	1	IPP PRINSIP	PER IZIN	Rp 50.000.000
137	LPB	TELEVISI	1	IPP TETAP	PER TAHUN	Rp 17.650.000
138	LPB	TELEVISI	1	IPP PERPANJANGAN	PER TAHUN	Rp 22.650.000
139	LPB	TELEVISI	2	IPP PRINSIP	PER IZIN	Rp 45.000.000
140	LPB	TELEVISI	2	IPP TETAP	PER TAHUN	Rp 15.885.000
141	LPB	TELEVISI	2	IPP PERPANJANGAN	PER TAHUN	Rp 20.385.000
142	LPB	TELEVISI	3	IPP PRINSIP	PER IZIN	Rp 37.500.000
143	LPB	TELEVISI	3	IPP TETAP	PER TAHUN	Rp 13.238.000
144	LPB	TELEVISI	3	IPP PERPANJANGAN	PER TAHUN	Rp 16.988.000
145	LPB	TELEVISI	4	IPP PRINSIP	PER IZIN	Rp 25.000.000
146	LPB	TELEVISI	4	IPP TETAP	PER TAHUN	Rp 8.825.000
147	LPB	TELEVISI	4	IPP PERPANJANGAN	PER TAHUN	Rp 11.325.000
148	LPB	TELEVISI	5	IPP PRINSIP	PER IZIN	Rp 15.000.000
149	LPB	TELEVISI	5	IPP TETAP	PER TAHUN	Rp 5.295.000
150	LPB	TELEVISI	5	IPP PERPANJANGAN	PER TAHUN	Rp 6.795.000

## Lampiran 2. Daftar Menteri Penerangan &amp; Menteri Komunikasi Dan Informatika

No	Nama	Kabinet	Dari	Sampai	Keterangan
1	Mr. Amir Sjarifuddin	Kabinet Presidensial	19/08/1945	14/11/1945	Bernama Menteri Penerangan
		Kabinet Sjahrir I	14/11/1945	12/03/1946	
2	Mohammad Natsir	Kabinet Sjahrir II	12/03/1946	02/10/1946	
		Kabinet Sjahrir III	02/10/1946	26/06/1947	
3	Setiadi	Kabinet Amir Sjarifuddin I	03/07/1947	11/11/1947	
4	Sjahbudin Latif	Kabinet Amir Sjarifuddin II	11/11/1947	29/01/1948	
**	Mohammad Natsir	Kabinet Hatta I	29/01/1948	04/08/1949	
*	Mr. Sjafruddin Prawiranegara	Kabinet Darurat	19/12/1948	13/07/1949	
5	Mr. Sjamsuddin	Kabinet Hatta II	04/08/1949	20/12/1949	
*	Mr. Arnold Mononutu	Kabinet RIS	20/12/1949	06/09/1950	
6	Mr. Sjamsuddin	Kabinet Susanto	20/12/1949	21/01/1950	
7	Wiwoho Purbohadidjojo	Kabinet Halim	21/01/1950	06/09/1950	
8	M.A. Pellaupessy	Kabinet Natsir	06/09/1950	27/04/1951	
9	Mr. Arnold Mononutu	Kabinet Sukiman-Suwirjo	27/04/1951	03/04/1952	
10	Dr. Ferdinand Lumban Tobing	Kabinet Wilopo	03/04/1952	30/07/1953	
		Kabinet Ali Sastroamidjojo I	30/07/1953	12/08/1955	
11	Sjamsuddin Sutan Makmur	Kabinet Burhanuddin Harahap	12/08/1955	24/03/1956	

Universitas Indonesia

(lanjutan)

12	Sudibjo	Kabinet Ali Sastroamidjojo II	24/03/1956	09/04/1957
13	R. Maladi	Kabinet Karya	09/04/1957	10/07/1959
		Kabinet Kerja I	10/07/1959	18/02/1960
14	Prof. Mr. Mohammad Yamin	Kabinet Kerja II	18/02/1960	06/03/1962
		Kabinet Kerja III	06/03/1962	13/11/1963
15	Dr. H. Roeslan Abdulgani	Kabinet Kerja IV	13/11/1963	27/08/1964
16	Mayjen TNI Achmadi	Kabinet Dwikora I	27/08/1964	24/02/1966
17	Dr. W.J. Rumambi	Kabinet Dwikora II	24/02/1966	28/03/1966
		Kabinet Dwikora III	28/03/1966	25/07/1966
18	B.M. Diah	Kabinet Ampera I	25/07/1966	17/10/1967
19	Laksda TNI Boediardjo	Kabinet Ampera II	11/10/1967	06/06/1968
		Kabinet Pembangunan I	06/06/1968	28/03/1973
20	Mashuri, S.H.	Kabinet Pembangunan II	28/03/1973	29/03/1978
21	Ali Murtopo	Kabinet Pembangunan III	29/03/1978	19/03/1983
22	H. Harmoko	Kabinet Pembangunan IV	19/03/1983	21/03/1988
		Kabinet Pembangunan V	21/03/1988	17/03/1993
		Kabinet Pembangunan VI	17/03/1993	16/03/1997

(lanjutan)

23	R. Hartono	Kabinet Pembangunan VI	17/03/1997	16/03/1998	
24	Prof. Alwi Dahlan	Kabinet Pembangunan VII	16/03/1998	21/05/1998	
25	Letjen. TNI Yunus Yosfiah	Kabinet Reformasi Pembangunan	23/05/1998	26/10/1999	
	Tidak Ada	Kabinet Persatuan Nasional	26/10/1999	09/08/2001	Dihapuskan
26	H. Syamsul Mu'arif, B.A.	Kabinet Gotong Royong	09/08/2001	20/10/2004	Diadakan kembali dengan nama <b>Menteri Negara Komunikasi dan Informasi</b>
27	Dr. Sofyan A. Djalil, SH, MA, MALD	Kabinet Indonesia Bersatu	21/10/2004	09/05/2007	Sejak 31 Januari 2005 berganti nama menjadi <b>Menteri Komunikasi dan Informatika</b>
28	Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	Kabinet Indonesia Bersatu	09/05/2007	22/10/2009	<b>Departemen Komunikasi dan Informatika</b>
29	Tifatul Sembiring	Kabinet Indonesia Bersatu II	22/10/2009	sekarang	<b>Kementerian Komunikasi dan Informatika</b>

## Lampiran 3. Daftar Unit Kerja Kementerian Komunikasi Dan Informatika

## I. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

## II. Staf Ahli Menteri

- a. Staf Ahli Bidang Hukum;
- b. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya;
- c. Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa;
- d. Staf Ahli Bidang Teknologi; dan
- e. Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan.

## III. SEKRETARIAT JENDERAL

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Kepegawaian dan Organisasi;
- c. Biro Keuangan;
- d. Biro Hukum; dan
- e. Biro Umum
- f. Pusat Data Dan Sarana Informatika
- g. Pusat Kerja Sama Internasional
- h. Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat
- i. Pusat Diklat Pegawai

## IV. DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Penataan Sumber Daya;
- c. Direktorat Operasi Sumber Daya;
- d. Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
- e. Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika;

## V. DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pos;
- c. Direktorat Telekomunikasi;
- d. Direktorat Penyiaran;
- e. Direktorat Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik, dan Kewajiban Universal; dan
- f. Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika.
- g. Badan Layanan Umum (BLU) : Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BPPPTI)

Universitas Indonesia



(lanjutan)

**VI. DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA**

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat e-Government;
- c. Direktorat e-Business;
- d. Direktorat Pemberdayaan Informatika;
- e. Direktorat Pemberdayaan Industri Informatika; dan
- f. Direktorat Keamanan Informasi.

**VII. DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Komunikasi Publik;
- c. Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi;
- d. Direktorat Pengelolaan Media Publik;
- e. Direktorat Kemitraan Komunikasi; dan
- f. Direktorat Layanan Informasi Internasional.

**VIII. INSPEKTORAT JENDERAL**

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat I;
- c. Inspektorat II;
- d. Inspektorat III; dan
- e. Inspektorat IV.

**IX. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
- c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
- d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik;
- e. Pusat Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi SDM Komunikasi dan Informatika; dan
- f. Multi Media Training Centre (MMTC) Yogyakarta.

## Lampiran 4. Daftar Zona Berdasarkan Permen Kominfo No.24 Tahun 2009

ZONA PELAKSANAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENYELENGGARAAN PENYIARAN BERDASARKAN PERMEN 24/2009					
NO URUT	ZONA	DAERAH	NO URUT	ZONA	DAERAH
1	1	Kota Lhokseumawe	38	2	Kota Banda Aceh
2	1	Kota Medan	39	2	Kabupaten Labulian Batu
3	1	Kota Binjai	40	2	Kabupaten Deli Serdang
4	1	Kota Pekanbaru	41	2	Kota Pematang Siantar
5	1	Kota Batam	42	2	Kota Tebing Tinggi
6	1	Kota Palembang	43	2	Kota Padang
7	1	Kota Metro	44	2	Kota Bukit Tinggi
8	1	Kota Jakarta Pusat	45	2	Kota Payakumbuh
9	1	Kota Jakarta Selatan	46	2	Kota Dumai
10	1	Kota Jakarta Timur	47	2	Kabupaten Bengkalis
11	1	Kota Jakarta Barat	48	2	Kabupaten Siak
12	1	Kabupaten Kepulauan Seribu	49	2	Kabupaten Kepulauan Riau/Bintan
13	1	Kabupaten Bogor	50	2	Kota Jambi
14	1	Kabupaten Bandung	51	2	Kota Bengkulu
15	1	Kota Bekasi	52	2	Kota Bandar Lampung
16	1	Kota Depok	53	2	Kabupaten Garut
17	1	Kota Bogor	54	2	Kabupaten Cirebon
18	1	Kabupaten Tangerang	55	2	Kabupaten Sumedang
19	1	Kota Cilegon	56	2	Kabupaten Indramayu
20	1	Kota Tangerang	57	2	Kabupaten Purwakarta
21	1	Kabupaten Serang	58	2	Kabupaten Banyumas
22	1	Kabupaten Cilacap	59	2	Kabupaten Kebumen
23	1	Kabupaten Klaten	60	2	Kabupaten Purworejo
24	1	Kota Surakarta	61	2	Kabupaten Magelang
25	1	Kota Semarang	62	2	Kabupaten Boyolali
26	1	Kabupaten Sleman	63	2	Kabupaten Sukoharjo
27	1	Kota Yogyakarta	64	2	Kabupaten Pati
28	1	Kabupaten Malang	65	2	Kabupaten Kudus
29	1	Kabupaten Sidoarjo	66	2	Kabupaten Jepara
30	1	Kota Kediri	67	2	Kabupaten Semarang
31	1	Kota Malang	68	2	Kabupaten Pekalongan
32	1	Kota Surabaya	69	2	Kabupaten Pematang
33	1	Kota Balikpapan	70	2	Kabupaten Tegal
34	1	Kota Bontang	71	2	Kota Magelang
35	1	Kota Manado	72	2	Kota Pekalongan
36	1	Kota Makassar	73	2	Kota Salatiga
37	1	Kota Denpasar	74	2	Kota Tegal
			75	2	Kabupaten Bantul
			76	2	Kabupaten Tulungagung
			77	2	Kabupaten Blitar
			78	2	Kabupaten Kediri
			79	2	Kabupaten Jember
NO URUT	ZONA	DAERAH			
101	3	Kabupaten Aceh Besar			
102	3	Kabupaten Bireun			
103	3	Kota Sabang			

(lanjutan)

104	3	Kota Langsa	80	2	Kabupaten Banyuwangi
105	3	Kabupaten Mandailing Natal	81	2	Kabupaten Mojokerto
106	3	Kabupaten Tapanuli Selatan	82	2	Kabupaten Jombang
107	3	Kabupaten Tapanuli Tengah	83	2	Kabupaten Magetan
108	3	Kabupaten Tapanuli Utara	84	2	Kabupaten Gresik
109	3	Kabupaten Toba Samosir	85	2	Kota Blitar
110	3	Kabupaten Nias	86	2	Kota Mojokerto
111	3	Kabupaten Serdang Berdagai	87	2	Kota Madiun
112	3	Kota Sibolga	88	2	Kota Batu
113	3	Kota Tanjung Balai	89	2	Kota Pontianak
114	3	Kota Padang Sidempuan	90	2	Kota Palangkaraya
115	3	Kabupaten Pesisir Selatan	91	2	Kota Banjarmasin
116	3	Kabupaten Tanah Datar	92	2	Kota Samarinda
117	3	Kabupaten Padang Pariaman	93	2	Kabupaten Kutai Kartanegara
118	3	Kabupaten Agam	94	2	Kota Palu
119	3	Kabupaten Limapuluh Koto	95	2	Kabupaten Badung
120	3	Kabupaten Pasaman	96	2	Kabupaten Gianyar
121	3	Kabupaten Pasaman Barat	97	2	Kota Mataram
122	3	Kota Solok	98	2	Kota Kupang
123	3	Kota Sawahlunto	99	2	Kabupaten Mimika
124	3	Kota Padang Panjang	100	2	Kota Sorong
125	3	Kota Pariaman			
126	3	Kabupaten Solok	NO URUT	ZONA	DAERAH
127	3	Kabupaten Rokan Hilir	278	4	Kabupaten Simeulue
128	3	Kabupaten Kampar	279	4	Kabupaten Aceh Singkil
129	3	Kabupaten Kuantan Singingi	280	4	Kabupaten Aceh Selatan
130	3	Kabupaten Indragiri Hulu	281	4	Kabupaten Aceh Tenggara
131	3	Kabupaten Indragiri Hilir	282	4	Kabupaten Aceh Timur
132	3	Kabupaten Pelalawan	283	4	Kabupaten Aceh Tengah
133	3	Kabupaten Rokan Hulu	284	4	Kabupaten Aceh Barat
134	3	Kabupaten Karimun	285	4	Kabupaten Aceh Pidie
135	3	Kota Tanjung Pinang	286	4	Kabupaten Aceh Utara
136	3	Kabupaten Bungo	287	4	Kabupaten Aceh Barat Daya
137	3	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	288	4	Kabupaten Gayo Lues
138	3	Kabupaten Muaro Jambi	289	4	Kabupaten Aceh Tamiang
139	3	Kabupaten Batanghari	290	4	Kabupaten Nagan Raya
140	3	Kabupaten Merangin	291	4	Kabupaten Aceh Jaya
141	3	Kabupaten Kerinci	292	4	Kabupaten Beber Meriah
142	3	Kabupaten Ogan Komering Ulu	293	4	Kabupaten Dairi
143	3	Kabupaten Banyuasin	294	4	Kabupaten Humbling Hasundutan
144	3	Kota Prabumulih	295	4	Kabupaten Pakpak Bharat
145	3	Kota Pagar Alam	296	4	Kabupaten Kepulauan Mentawai
146	3	Kabupaten Ogan Komering Ilir	297	4	Kabupaten Sawahlunto Sijunjung
147	3	Kabupaten Muara Enim	298	4	Kabupaten Solok Selatan
148	3	Kota Lubuk Linggau	299	4	Kabupaten Dharmasraya
149	3	Kabupaten Musi Banyuasin	300	4	Kabupaten Lingga
150	3	Kabupaten OKU Timur	301	4	Kabupaten Natuna
151	3	Kota Pangkal Pinang	302	4	Kabupaten Tebo

(lanjutan)

152	3	Kabupaten Bangka	303	4	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
153	3	Kabupaten Belitung	304	4	Kabupaten Sarolangun
154	3	Kabupaten Bangka Barat	305	4	Kabupaten Lahat
155	3	Kabupaten Belitung Timur	306	4	Kabupaten Musi Rawas
156	3	Kabupaten Bengkulu Utara	307	4	Kabupaten Ogan Ilir
157	3	Kabupaten Tanggamus	308	4	Kabupaten OKU Selatan
158	3	Kabupaten Lampung Selatan	309	4	Kabupaten Bangka Selatan
159	3	Kabupaten Lampung Timur	310	4	Kabupaten Bangka Tengah
160	3	Kabupaten Lampung Tengah	311	4	Kabupaten Kaur
161	3	Kabupaten Lampung Utara	312	4	Kabupaten Seluma
162	3	KabupatenTulang Bawang	313	4	Kabupaten Mukomuko
163	3	Kabupaten Way Kanan	314	4	Kabupaten Lebong
164	3	Kabupaten Cianjur	315	4	Kabupaten Kepahiang
165	3	Kabupaten Tasikmalaya	316	4	Kabupaten Bengkulu Selatan
166	3	Kabupaten Ciamis	317	4	Kabupaten Rejang Lebong
167	3	Kabupaten Kuningan	318	4	Kabupaten Lampung Barat
168	3	Kabupaten Majalengka	319	4	Kabupaten Situbondo
169	3	Kabupaten Subang	320	4	Kabupaten Bondowoso
170	3	Kabupaten Sukabumi	321	4	Kabupaten Bangkalan
171	3	Kota Banjar	322	4	Kabupaten Sampang
172	3	Kabupaten Lebak	323	4	Kabupaten Pamekasan
173	3	Kabupaten Pandeglang	324	4	Kabupaten Sambas
174	3	Kabupaten Purbalingga	325	4	Kabupaten Melawi
175	3	Kabupaten Banjarnegara	326	4	Kabupaten Sekadau
176	3	Kabupaten Kebumen	327	4	Kabupaten Sintang
177	3	Kabupaten Purworejo	328	4	Kabupaten Landak
178	3	Kabupaten Wonosobo	329	4	Kabupaten Bengkayang
179	3	Kabupaten Boyolali	330	4	Kola Singkawang
180	3	Kabupaten Wonogiri	331	4	Kabupaten Lamandau
181	3	Kabupaten Sragen	332	4	Kabupaten Sukamara
182	3	Kabupaten Grobogan	333	4	Kabupaten Seruyan
183	3	Kabupaten Blora	334	4	Kabupaten Barito Timur
184	3	Kabupaten Rembang	335	4	Kabupaten Gunung Mas
185	3	Kabupaten Demak	336	4	Kabupaten Hulu Sungai Utara
186	3	Kabupaten Temanggung	337	4	Kabupaten Tabalong
187	3	Kabupaten Batang	338	4	Kabupaten Tanah Bumbu
188	3	Kabupaten Brebes	339	4	Kabupaten Balangan
189	3	Kabupaten Kulon Progo	340	4	Kabupaten Nunukan
190	3	Kabupaten Gunung Kidul	341	4	Kabupaten Penajam Paser Utara
191	3	Kabupaten Pacitan	342	4	Kabupaten Kepulauan Talaud
192	3	Kabupaten Ponorogo	343	4	Kabupaten Baelemo
193	3	KabupatenTrenggalek	344	4	Kabupaten Pohuwato
194	3	Kabupaten Lumajang	345	4	Kabupaten Bone Bolango
195	3	Kabupaten Pasuruan	346	4	Kabupaten Banggai Kepulauan
196	3	Kabupaten Nganjuk	347	4	Kabupaten Morowali
197	3	Kabupaten Madiun	348	4	Kabupaten Poso
198	3	Kabupaten Ngawi	349	4	Kabupaten Toli-Toli
199	3	Kabupaten Bojonegoro	350	4	Kabupaten Buol
200	3	Kabupaten Tuban	351	4	Kabupaten Parigi Moutong

(lanjutan)


201	3	Kabupaten Lamongan	352	4	Kabupaten Tojo Una Una
202	3	Kabupaten Sumenep	353	4	Kabupaten Luwu Timur
203	3	Kabupaten Probolinggo	354	4	Kabupaten Liwu Utara
204	3	Kota Probolinggo	355	4	Kabupaten Barru
205	3	Kota Pasuruan	356	4	Kabupaten Sinjai
206	3	Kabupaten Pontianak	357	4	Kabupaten Takalar
207	3	Kabupaten Sanggau	358	4	Kabupaten Jeneponto
208	3	Kabupaten Ketapang	359	4	Kabupaten Bantaeng
209	3	Kabupaten Kapuas Hulu	360	4	Kabupaten Selayar
210	3	Kabupaten Murung Raya	361	4	Kabupaten Majene
211	3	Kabupaten Pulang Pisau	362	4	Kabupaten Polaweli mandar
212	3	Kabupaten Katingan	363	4	Kabupaten Mamasa
213	3	Kabupaten Barito Utara	364	4	Kabupaten Mamuju
214	3	Kabupaten Barito Selatan	365	4	Kabupaten Bulon
215	3	Kabupaten Kapuas	366	4	Kabupaten Konawe Selatan
216	3	Kabupaten Kotawaringin Timur	367	4	Kabupaten Bombana
217	3	Kabupaten Kotawaringin Barat	368	4	Kabupaten Wakatobi
218	3	Kota Banjar Baru	369	4	Kabupaten Kolaka Utara
219	3	Kabupaten Tanah Laut	370	4	Kabupaten Lombok Barat
220	3	Kabupaten Kota Baru	371	4	Kabupaten Lombok Tengah
221	3	Kabupaten Banjar	372	4	Kabupaten Lombok Timur
222	3	Kabupaten Barito Kuala	373	4	Kabupaten Dompu
223	3	Kabupaten Tapin	374	4	Kabupaten Bima
224	3	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	375	4	Kabupaten Sumbawa Barat
225	3	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	376	4	Kabupaten Sumba Barat
226	3	Kabupaten Pasir	377	4	Kabupaten Sumba Timur
227	3	Kabupaten Kutai Barat	378	4	Kabupaten Kupang
228	3	Kota Tarakan	379	4	Kabupaten Timor Tengah Selatan
229	3	Kabupaten Kutai Timur	380	4	Kabupaten Timor Tengah Utara
230	3	Kabupaten Berau	381	4	Kabupaten Belu
231	3	Kabupaten Malinau	382	4	Kabupaten Alor
232	3	Kabupaten Bulungan	383	4	Kabupaten Lembata
233	3	Kabupaten Bolaang Mongondow	384	4	Kabupaten Flores Timur
234	3	Kabupaten Minahasa	385	4	Kabupaten Sikka
235	3	Kabupaten Sangihe	386	4	Kabupaten Ende
236	3	Kabupaten Minahasa Selatan	387	4	Kabupaten Ngada
237	3	Kabupaten Minahasa Utara	388	4	Kabupaten Manggarai
238	3	Kota Bitung	389	4	Kabupaten Rote Ndao
239	3	Kota Tomohon	390	4	Kabupaten Manggarai Barat
240	3	Kabupaten Gorontalo	391	4	Kabupaten Seram Bagian Barat
241	3	Kota Gorontalo	392	4	Kabupaten Seram Bagian Timur
242	3	Kabupaten Banggai	393	4	Kabupaten Kepulauan Aru
243	3	Kabupaten Donggala	394	4	Kabupaten Buru
244	3	Kabupaten Bulukumba	395	4	Kabupaten Maluku Tenggara
245	3	Kabupaten Maros	396	4	Kabupaten Maluku Tenggara Barat
246	3	Kabupaten Gowa	397	4	Kota Tidore Kepulauan
247	3	Kota Palopo	398	4	Kabupaten Halmahera Timur
248	3	Kota Pare-pare	399	4	Kabupaten Halmahera Utara
249	3	Kabupaten Tana Toraja	400	4	Kabupaten Halmahera Selatan

(lanjutan)

250	3	Kabupaten Luwu	401	4	Kabupaten Kepulauan Sula
251	3	Kabupaten Pinrang	402	4	Kabupaten Halmahera Tengah
252	3	Kabupaten Sidenreng Kepulauan	403	4	Kabupaten Halmahera Barat
253	3	Kabupaten Wajo	404	4	Kabupaten Biak Numfor
254	3	Kabupaten Bone	405	4	Kabupaten Yapen Waropen
255	3	Kabupaten Pangkajene Kepulauan	406	4	Kabupaten Supiori
256	3	Kabupaten Soppeng	407	4	Kabupaten Waropen
257	3	Kabupaten Enrekang	408	4	Kabupaten Keerom
258	3	Kabupaten Mamuju Utara	409	4	Kabupaten Sarmi
259	3	Kabupaten Muna	410	4	Kabupaten Boven Digoel
260	3	Kabupaten Konawe	411	4	Kabupaten Puncak Jaya
261	3	Kabupaten Kolaka	412	4	Kabupaten Nabire
262	3	Kota Kendari	413	4	Kabupaten Jayapura
263	3	Kota Bau-bau	414	4	Kabupaten Merauke
264	3	Kabupaten Jembarana	415	4	Kabupaten Sorong Selatan
265	3	Kabupaten Tabanan	416	4	Kabupaten Manokwari
266	3	Kabupaten Klungkung	417	4	Kabupaten Kaimana
267	3	Kabupaten Bangli	418	4	Kabupaten Teluk Bintuni
268	3	Kabupaten Karangasem			
269	3	Kabupaten Buleleng	NO URUT	ZONA	DAERAH
270	3	Kabupaten Sumbawa	419	5	Kabupaten Jayawijaya
271	3	Kota Bima	420	5	Kabupaten Paniai
272	3	Kota Ambon	421	5	Kabupaten Pegunungan Bintang
273	3	Kabupaten Maluku Tengah	422	5	Kabupaten Yahukimo
274	3	Kota Ternate	423	5	Kabupaten Asmat
275	3	Kota Jayapura	424	5	Kabupaten Mappi
276	3	Kabupaten Fak Fak	425	5	Kabupaten Tolikara
277	3	Kabupaten Sorong	426	5	Kabupaten Raja Ampat
			427	5	Kabupaten Teluk Wondama

## Lampiran 5. Tahapan Proses Perizinan Penyiaran

## TAHAPAN PROSES PERIZINAN PENYIARAN







(lanjutan)

## PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP)

Nomor	Uraian Isian								
Catatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diisi dengan huruf kapital atau diketik</li> <li>- Satu formulir SSBP hanya berlaku untuk setoran satu Mata Anggaran Penerimaan (MAP)</li> </ul>								
1	Diisi dengan Kode KPPN (3) tiga digit dan uraian KPPN Penerima Setoran								
2	Diisi dengan nomor SSBP dengan metode penomoran Nomor/Kode Satker/Bulan/Tahun (9999/999999/99/9999)								
3	Diisi dengan Tanggal SSBP dibuat								
4	Diisi Kode Rekening Kas Negara (KPPN bersangkutan .....diisi petugas Bank)								
5	Diisi NPWP Wajib Setor atau Bendahara Satker								
6	Diisi dengan Nama/Jabatan Wajib Setor/Wajib Bayar								
7	Diisi dengan Alamat Jelas Wajib Setor/Wajib Bayar								
8	Diisi Kode diikuti dengan uraian Kementerian/Lembaga sesuai dengan yang tercantum pada pagu anggaran								
9	Diisi dengan Kode Unit Organisasi Eselon I dan Uraian								
10	Diisi dengan Kode Satker (6) enam digit dan uraian Satker								
11	Diisi dengan Kode Fungsi (2) dua digit, Kode Subfungsi (2) dua digit, dan Kode Program (4) empat digit								
12	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table> </div> <div> <p>*Diisi (4) digit kode kegiatan apabila penyetoran untuk Satker Pengguna PNB</p> <p>*Diisi (4) digit kode Subkegiatan apabila penyetoran untuk Satker Pengguna PNB</p> </div> </div>								
13	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table> </div> <div> <p>→ Diisi Kode Kabupaten/Kota (2) digit</p> <p>→ Diisi Kode Lokasi Provinsi (2) digit</p> </div> </div>								
14	Diisi dengan Kode Mata Anggaran Penerimaan (6) enam digit disertai dengan Uraian Penerimaan sesuai dengan format								
15	Diisi dengan Jumlah Rupiah Setoran Penerimaan								
16	Diisi dengan Jumlah Rupiah yang dibayarkan dengan huruf								
17	Diisi dengan Nomor SPN dan SP3N kalau ada Surat Penetapannya								
18	Diisi dengan tanggal SPN dan SP3N								
19	Diisi Kode (3) tiga digit dan Nama KPPN Penerbit SPN atau Penerima SP3N								
20	Diisi keperluan pembayaran								
21 & 22	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal dibuatnya SSBP								
23 & 24	Diisi sesuai nama Wajib Setor, NIP, dan stempel Satker								
25	Diisi dengan tanggal diterimanya setoran tersebut oleh Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro								
26 & 27	Diisi dengan Nama dan Tanda Tangan Penerima di Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro serta Cap								

## Lampiran 7. Contoh Draft Surat Perintah Pembayaran (SPP)

**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA**  
*Menuju Masyarakat Informasi Indonesia*  
 Jl. Medan Merdeka Barat no.9 Jakarta 10110 telp/faks 021-3459111 www.depkominfo.go.id

**SURAT PERINTAH PEMBAYARAN (SPP)**  
**IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN**

Nomor ID	RS 2752	
Nomor SPP	TP 1109.1875	
Nama Lembaga Penyiaran	: PT. Radio Prambanan	
Nama Sebutan di Udara	: Prambanan FM	
Alamat Kantor	Jl. Danau Toba No.26, Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Ilir	
	Kabupaten/Kota	: Samarinda (Kota) Kode Pos:
	Provinsi	: Kalimantan Timur 75117
	Telp/Fax	: 0541-746918 / 0541-733270
Jenis Izin	: IPP Tetap	
Jasa Penyiaran	: Radio	
Lembaga Penyiaran	: Swasta	
Zona	: Zona 2	
Rincian Tagihan		Nilai
Biaya IPP periode 29/11/2011 sampai dengan 29/11/2012		Rp 1.589.000
Tunggakan		Rp -
Denda 1 bulan		Rp 31.780
<b>Jumlah yang harus dibayar</b>		<b>Rp 1.620.780</b>
Terbilang :		
"Satu juta enam ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah"		
Jatuh tempo pembayaran 29/11/2011		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pembayaran dilakukan ke Bendahara Penerima Ditjen PPI melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Kas Kemkominfo dengan Nomor Rekening : 1215-01-000009-30-7</li> <li>■ Cantumkan nama badan hukum lembaga penyiaran, No. ID dan No. SPP pada bukti bayar</li> <li>■ Copy bukti bayar/setor harus difax ke Sekretaris Ditjen PPI 021-3842723 dan Direktorat Penyiaran 021-3520185</li> <li>■ Hindari pengurusan IPP melalui calo</li> <li>■ Hindari denda dengan membayar tepat waktu</li> <li>■ Denda dihitung perbulan setelah jatuh tempo pembayaran sesuai dengan Permen Kominfo No. 24 Tahun 2009</li> </ul>		<p style="text-align: right;">Dicetak tanggal 24 September 2011</p> <p style="text-align: right;"><b>Agnes Widiyanti</b></p>



TESIS

ANALISIS PERMASALAHAN PADA PROSES  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN  
DI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA